

Bunga Rampai **DINAMIKA SOSIAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Buku bunga rampai ini menggambarkan dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan di Indonesia dari dua perspektif keilmuan yang saling melengkapi: sosiologi dan administrasi publik. Disusun oleh para dosen dan peneliti dari kedua disiplin ilmu tersebut, buku ini menyajikan sebelas bab yang mengeksplorasi berbagai fenomena sosial, tantangan kebijakan, serta strategi pemberdayaan dan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

Di awal, buku ini membahas persoalan-persoalan besar seperti krisis lingkungan dan respons sosial, kemiskinan struktural di wilayah perdesaan, serta kenakalan remaja dalam konteks urbanisasi, yang seluruhnya dikaji dari sudut pandang sosiologis. Bab-bab ini tidak hanya mengurai akar permasalahan, tetapi juga menawarkan pendekatan intervensi sosial berbasis masyarakat yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Selanjutnya, pembahasan bergerak ke isu-isu tata kelola pemerintahan seperti inovasi pelayanan publik berbasis digital, reformasi birokrasi daerah, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam bagian ini, penulis dari latar administrasi publik menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik dan keuangan daerah.

Isu-isu lintas disiplin seperti kearifan lokal dalam resolusi konflik, perubahan peran gender dalam keluarga modern, serta dinamika demografi dan otonomi daerah, menunjukkan integrasi pendekatan sosiologis dan kebijakan publik dalam merespon transformasi masyarakat. Setiap bab dilengkapi dengan studi kasus aktual, tinjauan teori, dan refleksi kritis terhadap kebijakan yang ada. Buku ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, birokrat, pembuat kebijakan, serta siapa pun yang tertarik pada pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.



Literasi Indonesia

© Jl. Wanggu, Kendari 93231
✉ editor@literacyinstitute.org
🌐 www.literacyinstitute.org
☎ 0852-9979-3323

ISBN 978-623-8303-42-7
9 786238 303427

Bunga Rampai
DINAMIKA SOSIAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Editor: Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd



Bunga Rampai **DINAMIKA SOSIAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**



**Baso Jaya, Abdul Muin, Besse Wulandari Azis, Nurfadillah, Arda,
Hj. Djohar, Dety Yunita Sulanjari, Adi Sumandiyar, Kurnia, Ahmad Syaekhu,
Abdul Rahman Yus**

Editor:

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd

**BUNGA RAMPAI
DINAMIKA SOSIAL DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN**



Literasi Indonesia, 2025

BUNGA RAMPAI DINAMIKA SOSIAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Penulis

Baso Jaya, Abdul Muin, Besse Wulandari Azis, Nurfadillah, Arda,
Hj. Djohar, Dety Yunita Sulanjari, Adi Sumandiyar, Kurnia,
Ahmad Syaekhu, Abdul Rahman Yus

ISBN: 978-623-8303-42-7
x + 146 hlm.; 15,5 x 23 cm

Editor

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd

Desain Sampul

Papong Lentera Graphic

Penerbit

Literasi Indonesia

Anggota IKAPI (010/SULTRA/2024)
Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: editor@literacyinstitute.org
Website: www.literacyinstitute.org
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari
penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku chapter ini yang berjudul *Bunga Rampai Dinamika Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan*. Buku ini merupakan hasil kolaborasi ilmiah dari para dosen dalam bidang ilmu Sosiologi dan Ilmu Administrasi Publik. Karya ini tidak hanya merepresentasikan integrasi antarbidang ilmu, tetapi juga menjadi refleksi atas kegelisahan akademik terhadap dinamika sosial dan kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan daerah.

Buku ini terdiri dari sebelas bab yang secara tematik membentangkan berbagai isu penting dan relevan, mulai dari krisis lingkungan, kemiskinan struktural, kenakalan remaja, hingga problematika birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta dinamika demografi dan otonomi daerah. Setiap bab disusun dengan pendekatan teoritis yang kuat, dilengkapi dengan data empiris dan studi kasus yang aktual, serta mengedepankan upaya solutif melalui formulasi kebijakan dan strategi intervensi sosial yang aplikatif.

Sebagai editor, kami menyadari bahwa tantangan dalam pembangunan daerah bukan semata urusan teknokratis, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur sosial, nilai budaya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan pemikiran antara pendekatan struktural-administratif dan pendekatan sosial-kultural dalam merancang dan menilai kebijakan pembangunan. Kami juga berharap buku ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang sosial dan kebijakan publik, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Melalui dialog antardisiplin, kami percaya bahwa solusi yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap persoalan bangsa dapat diwujudkan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kontributor penulis, mitra akademik, dan pihak-pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini menjadi

sumbangsih nyata bagi penguatan pembangunan berbasis masyarakat dan tata kelola yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Makassar, 15 Juni 2025

Editor

Daftar Isi

Bab 1 Krisis Lingkungan dan Respons Sosial: Kajian Sosiologis terhadap Perubahan Ekologis	1
<i>Oleh: Baso Jaya</i>	
A. Pendahuluan	1
B. Teori dan Konsep dalam Kajian Sosiologi Lingkungan	2
C. Bentuk-Bentuk Krisis Lingkungan di Indonesia	4
D. Respons Sosial terhadap Krisis Lingkungan	5
E. Analisis Sosiologis atas Ketimpangan Ekologis	6
F. Implikasi terhadap Kebijakan dan Perubahan Sosial	7
G. Penutup	9
Daftar Pustaka	10
Bab 2 Kemiskinan Struktural dan Strategi Intervensi Sosial di Masyarakat Perdesaan	11
<i>Oleh: Abdul Muin</i>	
A. Pendahuluan	11
B. Kemiskinan Struktural: Konsep dan Dimensi Sosial	12
C. Realitas Kemiskinan Perdesaan di Indonesia	14
D. Akar Struktural Kemiskinan di Desa	15
E. Strategi Intervensi Sosial: Pendekatan Kelembagaan dan Partisipatif	16
F. Praktik Intervensi Sosial di Beberapa Wilayah	17
G. Implikasi terhadap Kebijakan Sosial dan Penguatan Desa	18
H. Penutup	19
Daftar Pustaka	20
Bab 3 Kenakalan Remaja dan Tantangan Sosialisasi di Era Urbanisasi	23
<i>Oleh: Besse Wulandari Azis</i>	
A. Pendahuluan	23
B. Konsep Kenakalan Remaja dan Sosialisasi Sosial	24
C. Dampak Urbanisasi terhadap Proses Sosialisasi Remaja	25
D. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di Kota-Kota Besar	27
E. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Era Urbanisasi	28
F. Fenomena Kenakalan Remaja di Beberapa Kota Urban	30

G. Strategi Pencegahan dan Intervensi Sosial	31
H. Implikasi terhadap Kebijakan Sosial dan Pembangunan Kota	33
I. Penutup	35
Daftar Pustaka	36
Bab 4 Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Sosial	37
<i>Oleh: Nurfadillah</i>	
A. Pendahuluan	37
B. Konsep Konflik Sosial dan Resolusinya	38
C. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial	40
D. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal	41
E. Efektivitas dan Batasan Kearifan Lokal	43
F. Implikasi terhadap Kebijakan Sosial dan Pemerintahan Lokal	44
G. Penutup	45
Daftar Pustaka	47
Bab 5 Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Modern	49
<i>Oleh: Arda</i>	
A. Pendahuluan	49
B. Konsep Peran Gender dan Dinamika Keluarga	50
C. Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Peran Gender	51
D. Representasi Peran Gender dalam Kehidupan Keluarga Sehari-Hari	53
E. Tantangan dan Ketimpangan Gender yang Masih Ada	54
F. Keluarga di Perkotaan dan Perdesaan	55
G. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Pendidikan Gender	57
H. Penutup	58
Daftar Pustaka	59
Bab 6 Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Era Smart Governance	61
<i>Oleh: Hj. Djohar</i>	
A. Pendahuluan	61
B. Konsep Smart Governance dan Digitalisasi Pelayanan Publik	62
C. Dinamika Inovasi Pelayanan Publik Digital di Indonesia	64

D. Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Layanan Digital .	65
E. Kota-Kota Inovatif di Indonesia	67
F. Tantangan dan Peluang Menuju Transformasi Digital Berkelanjutan	68
G. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	70
H. Penutup	71
Daftar Pustaka	72

Bab 7 Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi di

Daerah	75
<i>Oleh: Dety Yunita Sulanjari</i>	
A. Pendahuluan	75
B. Konsep Dasar Reformasi Birokrasi	76
C. Desentralisasi dan Dinamika Pemerintahan Daerah	78
D. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Reformasi di Daerah	79
E. Inovasi dan Praktik Baik Reformasi Birokrasi Daerah	81
F. Strategi Peningkatan Efektivitas Implementasi	82
G. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84
H. Penutup	85
Daftar Pustaka	86

Bab 8 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Daerah	89
<i>Oleh: Adi Sumandiyar</i>	
A. Pendahuluan	89
B. Konsep Partisipasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah .	90
C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	91
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi	93
E. Praktik Partisipasi di Beberapa Daerah	94
F. Tantangan dan Hambatan Partisipasi Masyarakat	95
G. Implikasi terhadap Tata Kelola Daerah dan Demokrasi Lokal	96
H. Penutup	98
Daftar Pustaka	99

Bab 9 Strategi Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Efektivitas Anggaran Publik	101
<i>Oleh: Kurnia</i>	
A. Pendahuluan	101
B. Konsep Manajemen Keuangan Publik	102
C. Efektivitas Anggaran dalam Perspektif Administrasi Publik	104
D. Strategi Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran	105
E. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Fiskal	106
F. Praktik Baik Manajemen Keuangan di Daerah	108
G. Implikasi terhadap Reformasi Fiskal dan Pelayanan Publik ..	109
H. Penutup	111
Daftar Pustaka	112
Bab 10 Dinamika Demografi dan Implikasinya terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah	115
<i>Oleh: Ahmad Syaekhu</i>	
A. Pendahuluan	115
B. Konsep Dasar Demografi dan Pembangunan Daerah	116
C. Tren dan Dinamika Demografi di Indonesia	117
D. Dampak Demografi terhadap Perencanaan Pembangunan	119
E. Praktik Perencanaan Berbasis Demografi	120
F. Strategi Integratif Perencanaan Berbasis Data Demografi	122
G. Implikasi terhadap Kebijakan dan Pembangunan Berkelanjutan	123
H. Penutup	125
Daftar Pustaka	126
Bab 11 Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Antara Harapan dan Realitas	127
<i>Oleh: Abdul Rahman Yus</i>	
A. Pendahuluan	127
B. Desentralisasi: Konsep, Tujuan, dan Evolusi Kebijakan	128
C. Dinamika Implementasi Otonomi Daerah di Berbagai Wilayah	129
D. Politik Lokal dan Kinerja Pemerintahan Daerah	130
E. Antara Daerah Maju dan Tertinggal dalam Otonomi	132
F. Krisis Koordinasi Pusat-Daerah dan Implikasi Kebijakan	133

G. Implikasi terhadap Reformasi Tata Kelola dan Pembangunan Daerah	134
H. Penutup	136
Daftar Pustaka	137
Tentang Penulis	139
Tentang Editor	145

Bab 1

Krisis Lingkungan dan Respons Sosial: Kajian Sosiologis terhadap Perubahan Ekologis

Oleh: Baso Jaya

A. Pendahuluan

Krisis lingkungan telah menjadi tantangan multidimensi yang melampaui batas-batas geografis dan sektor. Mulai dari meningkatnya suhu global, deforestasi massif, pencemaran air dan udara, hingga bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan yang semakin intens, semua ini menunjukkan gejala dari sistem ekologi yang terganggu. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023), dunia saat ini menghadapi risiko iklim yang semakin kompleks akibat interaksi antara degradasi lingkungan dan tekanan sosial-ekonomi. Namun, persoalan lingkungan tidak hanya bersifat ekologis, melainkan juga mengandung dimensi sosial yang dalam, terutama menyangkut siapa yang terdampak, bagaimana mereka merespons, dan sejauh mana perubahan struktural dibutuhkan.

Dalam konteks Indonesia, krisis lingkungan bersifat struktural dan terhubung erat dengan pola pembangunan yang eksploitatif serta lemahnya tata kelola sumber daya alam. Wilayah-wilayah dengan kekayaan ekologis justru menjadi lokasi konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Misalnya, ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatra telah menyebabkan hilangnya ribuan hektare hutan tropis, memicu konflik agraria, serta mengancam keberlanjutan hidup komunitas adat (Walhi, 2024). Hal ini menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan hanya persoalan alam yang rusak, tetapi juga cerminan ketimpangan sosial dan politik dalam pengelolaan sumber daya.

Kajian sosiologis terhadap isu lingkungan menjadi penting karena pendekatan ini memungkinkan kita memahami relasi antara manusia dan alam dalam bingkai struktur sosial. Sosiologi lingkungan sebagai sub-disiplin mengkaji bagaimana nilai, norma, institusi, dan perilaku kolektif mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi ekologis. Pendekatan ini juga menyoroti bagaimana kelompok-kelompok masyarakat baik yang ber-

kuasa maupun yang termarginalkan memiliki peran berbeda dalam menciptakan maupun menghadapi krisis lingkungan. Oleh karena itu, peran analisis sosiologis menjadi kunci untuk mengungkap relasi kuasa, ketimpangan distribusi risiko ekologis, serta bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap ketidakadilan lingkungan.

Lebih jauh, munculnya gerakan sosial lingkungan dan kesadaran ekologis yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat menunjukkan bahwa isu lingkungan telah menjadi bagian dari wacana sosial yang luas. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif dari kerusakan lingkungan, tetapi juga aktor yang aktif dalam mengadvokasi perubahan. Dari komunitas adat yang mempertahankan hutan, kelompok pemuda yang menginisiasi kampanye daur ulang, hingga aktivis digital yang menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan, semua ini menandai perubahan dalam hubungan sosial-ekologis yang semakin dinamis dan kompleks (Nugroho & Sari, 2023).

Dengan demikian, bab ini akan mengupas krisis lingkungan dari perspektif sosiologis dengan menelusuri penyebab struktural, bentuk respons sosial, serta implikasinya terhadap tatanan masyarakat. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan analisis ekologi dan struktur sosial untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memahami, menghadapi, dan membentuk ulang dinamika lingkungan yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat melihat isu lingkungan tidak hanya sebagai masalah teknis atau ilmiah, tetapi sebagai isu sosial yang memerlukan solusi kolektif dan keadilan ekologis.

B. Teori dan Konsep dalam Kajian Sosiologi Lingkungan

Sosiologi lingkungan sebagai cabang kajian kritis berkembang dari kesadaran bahwa relasi antara manusia dan alam tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pendekatan ini, kerusakan lingkungan dipandang bukan semata akibat teknologi atau kesalahan individu, melainkan hasil dari sistem sosial yang mendorong eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, teori-teori sosiologi lingkungan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi krisis ekologis serta bagaimana masyarakat meresponsnya secara kolektif (Mol & Spaargaren, 2020).

Salah satu pendekatan awal dalam kajian ini adalah Teori Ekologi Manusia yang dikembangkan oleh Robert Park dan Ernest Burgess dari

Chicago School. Teori ini memandang masyarakat sebagai bagian dari sistem ekologis yang saling terkait dengan lingkungan fisik. Mereka menekankan pentingnya “keseimbangan” antara manusia dan habitatnya serta melihat kota sebagai “organisme” yang berkembang berdasarkan kompetisi atas ruang. Meskipun teori ini bersifat deterministik ekologis, ia membuka jalan bagi pemahaman bahwa struktur sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik.

Namun, pendekatan kontemporer seperti Teori Risiko Masyarakat dari Ulrich Beck memberikan dimensi yang lebih kritis. Beck (1992; edisi revisi 2022) menekankan bahwa modernitas telah menghasilkan jenis risiko baru seperti radiasi nuklir, perubahan iklim, dan polusi kimia yang tidak terlihat secara kasat mata namun berdampak sistemik. Dalam masyarakat risiko, ancaman ekologis bersumber dari kemajuan teknologi dan logika kapitalisme yang mengabaikan batas-batas ekologis. Risiko-risiko tersebut tidak terdistribusi secara merata, tetapi justru lebih banyak ditanggung oleh kelompok miskin, minoritas, dan negara-negara berkembang.

Dalam kerangka keadilan sosial-ekologis, konsep Ekofeminisme menjadi penting. Ekofeminisme menghubungkan dominasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan, dan menyoroti bagaimana struktur patriarki dan kapitalistik berkontribusi pada eksploitasi lingkungan (Shiva, 2021). Di banyak komunitas adat dan masyarakat agraris, perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan lingkungan. Namun, mereka juga sering kali menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak degradasi ekologi. Oleh karena itu, pemikiran ekofeminis menuntut perubahan paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan etis terhadap alam.

Terakhir, pendekatan Struktural vs. Agensi dalam sosiologi lingkungan menjelaskan bagaimana faktor makro seperti kebijakan, pasar, dan korporasi mempengaruhi kerusakan lingkungan, sementara di sisi lain, masyarakat lokal tetap memiliki agensi untuk merespons dan bertindak. Konsep ini berguna untuk memahami dinamika perlawanan masyarakat terhadap proyek ekstraktif, serta bagaimana aktor-aktor sosial membangun alternatif seperti pertanian organik, energi terbarukan, atau konservasi berbasis komunitas. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori dan konsep sosiologis ini menjadi fondasi penting untuk menganalisis kompleksitas krisis ekologis dalam konteks sosial yang nyata.

C. Bentuk-Bentuk Krisis Lingkungan di Indonesia

Indonesia menghadapi deforestasi yang terus meningkat, terutama sejak tahun 2021. Pada 2024, luas hutan yang hilang mencapai 261.575 hektare, empat kali luas DKI Jakarta hampir seluruhnya terjadi di dalam konsesi legal seperti perkebunan sawit, pulp, dan tambang. Akibatnya, habitat alami untuk satwa ikonik seperti orangutan, harimau, dan gajah semakin berkurang, dengan penurunan yang sangat drastis di taman nasional seperti Tesso Nilo yang kehilangan sekitar 78 % hutan alaminya antara 2009–2023.

Proyek agrikultur skala besar oleh pemerintah, seperti food estate untuk bioetanol dan pangan di Kalimantan dan Papua, juga menjadi pendorong utama kerusakan ekologis. Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate seluas lebih dari 3 juta hektare berpotensi menimbulkan emisi CO₂ hingga 315 juta ton hanya dari pembukaan lahan, mengancam keanekaragaman hayati, termasuk komunitas adat yang bergantung pada ekosistem local. Rencana reforestasi seluas 6,5 juta hektare pun dinilai tidak cukup untuk memulihkan nilai ekologis hutan asli.

Selain itu, penambangan dan polusi air menimbulkan dampak berat di banyak wilayah pesisir dan pulau kecil. Di Kabaena, aktivitas tambang nikel menyebabkan air keruh dan hilangnya mata pencaharian komunitas nelayan serta kadar logam berat melebihi ambang batas Kesehatan. Kasus lain di Obi menunjukkan kontaminasi air minum oleh kromium heksavalen dari operasi pertambangan, dengan kadar hingga 140 ppb, tiga kali lipat dari ambang legal menimbulkan potensi risiko kanker dan gangguan organ.

Polusi industri dan domestik juga memperburuk kualitas lingkungan, terutama di sungai dan daerah perkotaan. Sungai Citarum di Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia, mengandung racun berat seperti merkuri, arsenik, PCB, dan phthalates, yang mencemari habitat air dan kesehatan penduduk setempat. Di sisi lain, limbah plastik impor yang digunakan sebagai bahan bakar di pabrik tahu di Jawa Timur memicu pelepasan mikroplastik dan zat toksik ke udara serta makanan, menimbulkan isu kesehatan publik seperti dioxin dalam telur.

Terakhir, kebakaran hutan dan lahan gambut masih merupakan masalah kronis yang dipicu oleh pembukaan lahan, baik legal maupun

ilegal dan perubahan iklim seperti El Niño, yang memperpanjang musim kering. Antara 2001–2023, Indonesia kehilangan sekitar 30,8 juta hektare tutupan pohon, dengan 1,16 juta hektare terbakar pada 2023 saja. Dampaknya bukan hanya kerusakan ekosistem, namun juga kerugian ekonomi tahunan hingga sekitar USD 16 miliar akibat gangguan transportasi, kesehatan, dan produktivitas pertanian.

D. Respons Sosial terhadap Krisis Lingkungan

Komunitas wanita ranger di Aceh menunjukkan inovasi dalam pengelolaan hutan berbasis warga. Kelompok seperti Nuraga Bhumi telah dibentuk oleh perempuan adat yang dilatih dalam pemetaan hutan, penggunaan GPS, dan patroli berkala untuk mencegah penebangan liar dan perburuan. Metro Aceh berhasil mengurangi deforestasi lokal berkat metode persuasif dan partisipatif mereka dengan memberi benih kepada pelaku pengambilan kayu untuk ditanam kembali yang memengaruhi praktik masyarakat dan meningkatkan kesadaran ekologis. Selain mendorong konservasi, keterlibatan perempuan ini juga memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka, sehingga komunitas menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di pesisir Bali dan Jawa, relawan muda dan organisasi lokal seperti Sungai Watch dan Bye Bye Plastic Bags menunjukkan respons cepat terhadap polusi plastik. Sungai Watch memasang pagar penghalang sampah di sungai, mengumpulkan lebih dari 1,7 juta kilogram plastik sejak 2020, serta mengubah sebagian limbah tersebut menjadi perabot yang berguna. Sementara itu, inisiatif yang dipelopori Melati dan Isabel Wijsen berhasil melibatkan puluhan ribu relawan, mengadvokasi larangan kantong plastik sekali pakai di Bali sejak 2019, dan memperluas gerakan ke berbagai negara. Aksi-aksi ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi regulasi dan kesadaran publik.

Inisiatif berbasis komunitas perempuan juga berkembang di wilayah Papua, seperti di Enggros, Jayapura. Para perempuan setempat mengambil alih pengelolaan hutan mangrove dan pembersihan teluk bekerja menghilangkan sampah plastik dan melakukan reboisasi untuk mempertahankan mata pencaharian lokal. Mereka menggunakan pendekatan lokal dan budaya untuk membangun kembali ekosistem, meskipun menghadapi ancaman dari pembangunan dan limbah. Respons ini memperlihatkan

bahwa pelestarian lingkungan sering tumbuh lebih kuat di tangan kaum perempuan yang bergantung langsung pada sumber daya alam.

Aktivisme struktural juga menampakkan diri lewat tokoh seperti Aleta Baun dan Delima Silalahi. Aleta terkenal melalui “protes menenun” warga Mollo untuk menghentikan tambang marmer di Timor, serta memobilisasi penduduk adat melalui aksi protes non-kekerasan hingga perusahaan menarik diri pada 2010. Sedangkan Delima menerima Goldman Environmental Prize 2023 berkat perjuangannya melindungi 17.000 hektar hutan adat di Sumatra Utara dari ekspansi perusahaan pulp dan kertas. Kedua tokoh ini mencontohkan kekuatan agitasi sosial dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan. Terakhir, kolaborasi multi-aktor terlihat jelas dalam aksi pembersihan pantai dan mangrove misalnya agenda *World Environment Day 2024* di Bali yang dikoordinir oleh Nawasena. Bersama sekolah, bisnis, dan pemerintah lokal, mereka mengumpulkan sampah di Pantai Kuta, serta menyelenggarakan edukasi, instalasi seni dari bahan daur ulang, dan pelatihan nelayan tentang praktik berkelanjutan. Pola intervensi ini menunjukkan bahwa upaya lingkungan yang efektif memerlukan sinergi antara inisiatif lokal, budaya, edukasi, dan dukungan institusional.

E. Analisis Sosiologis atas Ketimpangan Ekologis

Ketimpangan ekologis di Indonesia kerap mencerminkan pola distribusi risiko yang tidak merata, di mana komunitas miskin, perempuan, dan masyarakat adat menanggung beban paling berat. Sebagai contoh, proyek besar seperti MIFEE di Papua mengabaikan hak masyarakat Malind Anim dan mengancam kelestarian budaya serta lingkungan mereka yang dijuluki “genosida ekologis” sebagai konsekuensi dari ekspansi agribisnis besar. Ini menunjukkan bagaimana akumulasi modal dan kekuasaan politik secara struktural menciptakan kerusakan ekologis yang menimpa kelompok rentan dan memperdalam keretakan sosial.

Dari perspektif sosiologi, ketimpangan ini semakin diperparah lewat relasi kuasa dan kontrol negara terhadap sumber daya alam. Sejak era kolonial, prinsip hukum “*domein*” memberikan negara kendali penuh atas tanah dan sumber daya, yang kini melegitimasi monopoli kapital atas wilayah adat meskipun konstitusi mengamanatkan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Konsekuensinya adalah kerusakan ekologis yang terjadi karena adanya konsentrasi kepemilikan dan

pengambilan keputusan yang tidak partisipatif, meminggirkan suara masyarakat lokal.

Lebih jauh, ketimpangan ekologis juga bersifat *gendered*, karena perempuan sering menghadapi dampak lingkungan yang lebih parah dan memikul beban ganda sebagai caregiver dan penyedia kebutuhan rumah tangga. Misalnya, di Jawa, beban pengelolaan sampah domestik secara informal banyak ditanggung oleh perempuan, sementara limbah industri dan plastik mencemari lingkungan mereka tanpa kompensasi atau perlindungan sosial. Studi menunjukkan perempuan di pulau-pulau pesisir juga mengalami peningkatan “*eco-anxiety*” akibat dampak perubahan iklim dan banjir prolong, mencerminkan beban psikologis yang tak kasat mata.

Ketimpangan ekologis tidak hanya menyangkut distribusi beban, tetapi juga akses terhadap pengambilan keputusan dan hasil ekonomi. Dalam contoh masyarakat adat Enggros di Papua, perempuan tradisional memiliki hutan mangrove sebagai “hutan perempuan” dengan fungsi sosial dan ekonomi, namun ancaman urbanisasi dan polusi mengikis akses mereka terhadap lingkungan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan dualisme antara peran tradisional perempuan di ruang ekologis dan realitas struktur kekuasaan yang menggerus hak dasar mereka terhadap sumber daya.

Oleh karena itu, analisis sosiologis atas ketimpangan ekologis menuntut integrasi pendekatan interseksional mengawasi kelas, gender, dan etnis untuk mereformasi tata kelola lingkungan secara adil. Konsep keadilan ekologis menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus inklusif, mengembalikan kontrol sumber daya kepada masyarakat lokal, dan menyediakan mekanisme kompensasi yang proporsional. Tanpa transformasi struktural, upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan berisiko memperkuat dominasi elit dan memperpanjang marginalisasi kelompok rentan.

F. Implikasi terhadap Kebijakan dan Perubahan Sosial

Kebijakan lingkungan yang efektif kini semakin diarahkan agar berbasis partisipasi masyarakat sebuah paradigma yang mendorong demokratisasi dalam tata kelola sumber daya alam. Liternote (2023) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan bukan sekadar formalitas,

melainkan esensial untuk memastikan kebijakan responsif terhadap realitas lokal. Model seperti Kampung Iklim di Balikpapan memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat ketahanan iklim dan mendorong perubahan gaya hidup secara proaktif.

Kolaborasi lintas-sektor antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, serta LSM menjadi syarat utama untuk mencapai keberlanjutan ekologis yang adil. Adiyanta (2018) menegaskan pentingnya pengaturan ruang publik dan hijau melalui partisipasi aktif warga, yang kemudian menjadi jantung keseimbangan sosial-ekologis. Program Fire-Free Alliance dan Mangrove Care Forum Bali, misalnya, membuktikan bahwa Koordinasi multi-aktor membawa hasil yang lebih nyata dalam pengendalian kebakaran dan restorasi mangrove.

Kebijakan inklusif juga perlu mengakui dan memperkuat pengetahuan lokal serta sejarah budaya sebagai modal penting dalam konservasi. Studi perbandingan antara Brasil dan Indonesia menunjukkan bahwa formalitas legal dan dukungan institusional yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program konservasi berbasis masyarakat. Hal ini tercermin dalam kebijakan *social forestry* Indonesia, yang memberikan akses legal ke masyarakat pengelola hutan menghasilkan pelestarian yang sejalan dengan penguatan ekonomi lokal.

Integrasi pendekatan gender menjadi elemen penting dalam desain kebijakan publik. Respons sosial yang dipimpin perempuan seperti rangers hutan di Aceh dan “hutan perempuan” di Papua menunjukkan bahwa program konservasi yang sensitif gender tidak hanya lebih inklusif tetapi juga memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi di masyarakat lokal. Ini mendukung argumen bahwa pelibatan perempuan secara penuh dalam pengambilan keputusan lingkungan memperkuat keadilan ekologis dan pembangunan sosio-ekonomi lokal.

Dari sisi penyusunan kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi prinsip tatakelola kolaboratif berbasis bukti dan keadilan (*collaborative environmental governance*), yang menekankan pembelajaran sosial, dialog pengetahuan lokal–ilmiah, dan jaminan keberlanjutan institusional. Selain itu, mekanisme legal seperti pencabutan izin tambang, contohnya Raja Ampat menunjukkan bahwa kebijakan tegas dan berbasis riset mampu melindungi kawasan lingkungan penting dari eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, perubahan sosial tidak hanya segera muncul dari aksi komu-

nitias, tapi juga terlindungi oleh kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

G. Penutup

Dalam perjalanan bab ini, telah tergambar bahwa krisis lingkungan di Indonesia bersifat multidimensional menghubungkan aspek ekologis, sosial, gender, dan politik. Dampak degradasi hutan, polusi air, dan kebakaran lahan bukan hanya masalah teknis, melainkan juga representasi nyata ketimpangan distribusi risiko. Komunitas adat, perempuan, dan masyarakat miskin sering kali memikul beban paling berat, sementara aktor korporasi dan elit politik menikmati keuntungan ekonomi sebuah gejala *ecocide* yang jauh dari keadilan ekologis. Respons masyarakat yang muncul dari rangers perempuan di Aceh, gerakan pesisir yang spontan, hingga gerakan advokasi berbasis agama dan budaya menunjukkan potensi besar bagi transformasi sosial-ekologis. Peran perempuan dan kelompok lokal juga menegaskan bahwa agensi sosial bisa membentuk kanal perubahan dan intervensi terhadap struktur dominan. Namun, respons ini perlu didukung oleh sinergi lintas-sektor agar menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, perubahan perlu diarahkan pada model tata kelola kolaboratif berbasis bukti dan keadilan lingkungan, yang menghimpun pengetahuan lokal, ilmiah, dan keluasan partisipasi warga. Pendekatan berlapis ini selaras dengan kerangka *adaptive governance* yang berkembang di banyak literatur yakni menggabungkan pembelajaran sosial, dialog multistakeholder, serta jaminan institusi yang kokoh dan adaptif. Tanpa ini, kebijakan bisa menyalakan bias teknokratis dan meminggirkan aspirasi masyarakat. Upaya formal seperti *social forestry* dan pengakuan hutan adat telah membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menyeimbangkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Namun, hasilnya sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan keberpihakan negara terutama dalam menghadapi tekanan korporasi dan oligarki politik yang telah lama mengakar melalui sistem *domein* kolonial dan pascakolonial.

Bab ini menegaskan bahwa membangun masa depan ekologis yang adil memerlukan intervensi ganda: dari refleksi sosiologis atas ketimpangan dan praktik kuasa, serta praktik kebijakan kolaboratif yang inklusif dan akuntabel. Keberlanjutan lingkungan tidak cukup dijaga oleh kon-

servasi teknis semata, melainkan juga harus ditopang oleh perubahan sosial yang menegakkan keadilan, demokratisasi, dan pelibatan penuh masyarakat dengan prinsip *no one left behind* di jantung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, P. Y. (2018). *Hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardiansyah, F., Anderson, P., & Wijaya, A. (2015). Forest and land-use governance in a decentralized Indonesia: A legal and policy review. *CIFOR Working Paper No. 188*.
- Butt, S. (2014). *Comparative environmental law and regulation: Indonesia*. London: Westlaw International.
- Herawati, E., & Septiana, A. (2022). Peran perempuan dalam pelestarian lingkungan di Indonesia: Studi kasus rangers perempuan di Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 26(1), 45–58.
- Kompas. (2024, Maret 25). Raja Ampat batalkan izin tambang demiindungi hutan dan laut. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/>
- Liternote, S. (2023). Inklusi sosial dalam adaptasi perubahan iklim: Model Kampung Iklim Balikpapan. *Jurnal Masyarakat dan Perubahan Iklim*, 7(2), 77–90.
- Nugroho, H. (2021). Ekologisme dan ketimpangan sosial: Relasi kuasa dalam krisis lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 33–50.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pratiwi, Y. A., & Lestari, S. P. (2023). Ketimpangan ekologis berbasis gender: Studi kasus perempuan pesisir di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kajian Gender*, 9(1), 12–28.
- Puspa Lestari, S. (2022). Aksi muda, laut lestari: Menggerakkan generasi Z untuk laut Indonesia. *Divers Clean Action*.
- Republik Indonesia. (2020). *Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- The Guardian. (2024, Maret 19). Indonesia fishing village flooded with tide of rubbish after heavy rains. *The Guardian*.
- Walhi. (2023). *Laporan tahunan krisis ekologis Indonesia 2022/2023*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Bab 2

Kemiskinan Struktural dan Strategi Intervensi Sosial di Masyarakat Perdesaan

Oleh: Abdul Muin

A. Pendahuluan

Kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang bersumber tidak hanya dari keterbatasan ekonomi, tetapi juga dari ketimpangan struktural yang telah berlangsung secara historis. Meskipun berbagai program pembangunan telah digulirkan oleh negara sejak masa Orde Baru hingga era otonomi daerah, disparitas sosial-ekonomi antara desa dan kota tetap menjadi fenomena yang mengakar. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa sekitar 12,22% penduduk desa masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya produktif. Ini menandakan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diurai hanya melalui bantuan sosial jangka pendek, tetapi menuntut pendekatan struktural dan transformatif.

Dalam perspektif sosiologis, kemiskinan tidak semata-mata dilihat sebagai kekurangan materi, melainkan sebagai bentuk eksklusi sosial yang disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan, kebijakan yang tidak berpihak, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Teori ketergantungan (*dependency theory*) dan pendekatan sosiologi kritis memandang bahwa masyarakat perdesaan sering kali terjebak dalam sistem ekonomi-politik yang meminggirkan mereka dari pusat-pusat pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Ketimpangan ini diperkuat oleh struktur agraria yang timpang, minimnya diversifikasi ekonomi lokal, serta lemahnya posisi tawar petani dan buruh tani dalam pasar.

Lebih jauh, kemiskinan struktural di desa sering kali dilanggengkan oleh relasi kuasa yang tidak setara, seperti patronase lokal, birokrasi desa yang belum sepenuhnya responsif, dan praktik oligarki sumber daya yang diwariskan sejak masa kolonial. Kegagalan intervensi negara dalam menyentuh akar persoalan seperti reformasi agraria yang setengah hati,

dominasi proyek *top-down*, serta kurangnya keberlanjutan program pemberdayaan membuat kemiskinan menjadi warisan sosial yang terus direproduksi. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa strategi pengendalian kemiskinan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan ekonomi, melainkan harus terintegrasi dengan perubahan struktur sosial dan politik lokal.

Di sisi lain, kemunculan berbagai inisiatif masyarakat, seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program Desa Inklusif, hingga model ekonomi solidaritas berbasis koperasi dan komunitas, menunjukkan adanya potensi besar dari bawah yang perlu diperkuat. Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap struktur yang menindas, tetapi juga menjadi dasar bagi desain kebijakan pembangunan perdesaan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, desa bukanlah ruang kosong yang pasif, melainkan medan perjuangan sosial yang dinamis.

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini bertujuan untuk menggali dinamika kemiskinan struktural di masyarakat perdesaan Indonesia serta merumuskan strategi intervensi sosial yang mampu menjawab akar masalahnya. Fokus utama terletak pada analisis relasi kuasa, kebijakan pembangunan, dan praktik pemberdayaan yang relevan dengan konteks lokal. Dengan pendekatan sosiologis kritis, diharapkan pembahasan dalam bab ini dapat memperkaya wacana akademik dan kebijakan tentang transformasi sosial di desa-desa Indonesia.

B. Kemiskinan Struktural: Konsep dan Dimensi Sosial

Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh sistem dan struktur sosial-ekonomi yang secara sistematis menciptakan dan mempertahankan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan akses terhadap kekuasaan. Berbeda dengan kemiskinan absolut atau relatif yang sering dipahami secara individualistik, kemiskinan struktural menekankan pada akar-akar institusional dan historis dari ketidakadilan sosial. Dalam pandangan sosiolog klasik seperti Max Weber dan Pierre Bourdieu, struktur sosial memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang memiliki akses terhadap modal ekonomi, sosial, dan budaya yang semuanya sangat menentukan peluang kesejahteraan seseorang atau komunitas (Bourdieu, 1986).

Teori ketergantungan (*dependency theory*) yang berkembang di negara-negara Dunia Ketiga menyoroti bahwa kemiskinan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan hasil dari relasi eksploitatif antara pusat dan pinggiran, kota dan desa, kapital dan buruh, bahkan negara dan warga. Dalam konteks Indonesia, ketergantungan struktural ini tercermin dalam ketimpangan pembangunan yang lebih berpihak pada kota dan sektor industri, sementara desa cenderung ditempatkan sebagai penyuplai tenaga kerja murah dan bahan mentah (Todaro & Smith, 2020). Akibatnya, desa menjadi ruang marginal yang mengalami stagnasi ekonomi dan keterbatasan layanan dasar.

Dimensi sosial dari kemiskinan struktural sangat luas dan kompleks. Ia tidak hanya menyangkut pendapatan yang rendah, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga keadilan hukum. Kemiskinan menjadi warisan sosial yang diturunkan lintas generasi, terutama di daerah perdesaan yang minim infrastruktur dan peluang kerja produktif. Hal ini diperparah oleh relasi kuasa yang tidak setara antara elite desa dan masyarakat awam, sehingga mempersempit ruang partisipasi dan pemberdayaan warga miskin (Kusnadi, 2022).

Kemiskinan juga memiliki dimensi kultural dan psikologis yang tidak bisa diabaikan. Proses marginalisasi yang panjang kerap melahirkan rasa tidak berdaya (*powerlessness*) dan ketergantungan pada pihak luar, terutama pemerintah atau lembaga donor. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat tumbuhnya inisiatif lokal dan keberdayaan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Sen (1999), kemiskinan pada hakikatnya adalah bentuk kekurangan kebebasan untuk menentukan kehidupan sendiri. Oleh karena itu, dimensi sosial dari kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya melalui pendekatan ekonomi, tetapi harus menyentuh struktur relasi dan budaya dominasi yang melingkupinya.

Melalui pemahaman ini, penting bagi strategi penanggulangan kemiskinan untuk melampaui model-model teknokratik yang bersifat *top-down*. Pendekatan yang lebih menjanjikan adalah yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan transformatif yaitu melibatkan masyarakat miskin sebagai subjek aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan perubahan sosial. Dalam kerangka ini, konsep keadilan sosial, pemberdayaan, serta hak atas tanah dan sumber daya menjadi bagian integral dari solusi terhadap kemiskinan struktural di perdesaan Indonesia.

C. Realitas Kemiskinan Perdesaan di Indonesia

Kemiskinan perdesaan tetap signifikan di Indonesia meskipun tren nasional menunjukkan penurunan. Menurut data BPS, pada Maret 2024 tingkat kemiskinan perdesaan tercatat sebesar 11,79%, sementara perkotaan berada di 7,09%. Hingga September 2024, angka kemiskinan perdesaan menurun menjadi 11,34% (sekitar 13,01 juta orang), sementara kemiskinan perkotaan mencapai 6,66%. Disparitas ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di desa berjalan lebih lambat dan masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Perbedaan antarwilayah juga sangat kentara. Di Sulawesi Selatan, misalnya, pada Maret 2024 proporsi penduduk miskin perdesaan tercatat sebesar 10,74%, menurun menjadi 10,11% pada September 2024, tetapi masih di atas tingkat kemiskinan perkotaan yang berada di kisaran 5%. Sementara itu, Sulawesi Tenggara mencatat kemiskinan perdesaan sebesar 13,07% pada September 2024, menurun dari 13,60% pada Maret 2024. Variasi ini menggambarkan bahwa beban kemiskinan di pedesaan tidak merata dan sangat bergantung pada kapasitas lokal, infrastruktur, dan kebijakan daerah.

Faktor utama penyebab ketimpangan ini adalah akses terbatas ke layanan dasar dan infrastruktur. Menurut studi, hingga 2024 lebih dari separuh jalan kabupaten dalam kondisi rusak sehingga menghambat akses petani ke pasar dan layanan kesehatan. Akses listrik di daerah pedalaman pun masih rendah; sekitar 50% desa terpencil belum sepenuhnya tersambung listrik, memaksa mereka memakai lampu minyak yang menghadirkan risiko kesehatan dan membebani biaya rumah tangga. Dari segi ekonomi lokal, peran BUMDes sangat penting namun masih terbatas. Pada 2022 tercatat lebih dari 74.000 BUMDes, namun hanya sekitar 10% yang berbadan hukum dan aktif beroperasi. Padahal, ketika dikelola dengan dukungan teknis dan modal memadai, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan desa serta menciptakan lapangan kerja lokal menunjukkan peluang besar bagi intervensi ekonomi yang kontekstual dan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, realitas kemiskinan perdesaan di Indonesia adalah hasil dari kombinasi faktor struktural: infrastruktur yang tidak memadai, keterbatasan layanan dasar, akses ke modal dan pasar yang sempit, serta variabilitas kapasitas desa. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan sosial harus disusun berdasarkan kondisi lokal, mengintegrasikan pem-

bangunan fisik, ekonomi mikro, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa agar mampu menjawab tantangan tersebut secara holistik.

D. Akar Struktural Kemiskinan di Desa

Kemiskinan di desa sering kali berakar pada ketimpangan kepemilikan dan akses lahan, di mana modal agraria terkonsentrasi pada segelintir pemodal. Studi kasus di Desa Langaleso, Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan tanah dari petani kecil ke pemilik modal telah menggerus basis ekonomi petani dan memaksa mereka menjadi buruh tani atau buruh harian lepas. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan struktural karena kehilangan aset produktif dan menciptakan kelas marginal yang semakin rentan.

Selain itu, struktur agraria kolonial dan kebijakan pasca-kolonial seperti prinsip *domein* dan UU Cipta Kerja memfasilitasi perebutan lahan untuk investasi korporasi, tanpa memastikan perlindungan bagi petani lokal. Di banyak desa, praktik jual-beli dan pengalihan tanah mendadak menempatkan petani dalam kondisi rentan terhadap harga sewa tinggi, monopoli tengkulak, dan sistem bagi hasil yang timpang. Akibatnya, petani kehilangan kontrol atas sumber daya penting dan terdorong ke sektor pekerjaan tidak produktif.

Ketimpangan lain yang memperkuat kemiskinan struktural adalah minimalnya akses terhadap modal dan pelatihan. Banyak masyarakat miskin desa tidak dapat mengakses kredit formal karena syarat administratif yang ketat, dan terpaksa bergantung pada tengkulak atau pinjaman dengan bunga tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus, modal usaha tidak berkembang, produktivitas tetap rendah, dan potensi ekonomi desa tidak pernah terwujud. Faktor struktural berikutnya adalah ketimpangan infrastruktur dan layanan dasar. Desa-desa di wilayah timur Indonesia sering kali tertinggal dalam pembangunan jalan, listrik, dan akses pasar, meskipun telah menerima dana desa selama bertahun-tahun. Tanpa adanya akses pasar yang layak, transportasi yang memadai, dan layanan publik yang berkualitas, peluang desa untuk bangkit secara ekonomi sangat terbatas.

Terakhir, pola relasi sosial-politik desa termasuk patron-klien dan birokrasi yang tidak partisipatif terus memperkuat kemiskinan struktural. Desa yang dipimpin oleh elite lokal yang kurang kompeten atau tidak transparan cenderung menyalahgunakan dana desa, sehingga intervensi

tidak tepat sasaran dan tidak menysasar akar permasalahan. Pendefinisian kemiskinan pun lebih memihak kepada jaringan daripada kebutuhan nyata masyarakat, memperpanjang ketidakberdayaan struktural.

E. Strategi Intervensi Sosial: Pendekatan Kelembagaan dan Partisipatif

Strategi intervensi sosial dalam mengatasi kemiskinan struktural di masyarakat perdesaan harus bersifat holistik, partisipatif, dan berbasis komunitas. Intervensi tidak lagi cukup dengan pendekatan karitatif atau *top-down*, tetapi harus mampu menyentuh akar ketimpangan struktural yang menghambat keberdayaan masyarakat desa. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah pendekatan *community-based development* (CBD), yang menempatkan warga sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), meskipun telah berakhir secara nasional, menjadi model penting dalam menunjukkan bagaimana partisipasi lokal dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan (World Bank, 2022).

Strategi lainnya adalah penguatan kelembagaan ekonomi lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara akuntabel dan profesional. Ketika didukung oleh pendampingan teknis dan regulasi yang tepat, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan pada sektor informal berisiko tinggi. Studi dari Kementerian Desa PDTT (2023) menunjukkan bahwa desa-desa yang mengembangkan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal, seperti pertanian organik, ekowisata, atau pengolahan hasil bumi mengalami peningkatan signifikan dalam ketahanan ekonomi rumah tangga.

Intervensi sosial juga harus menekankan pada keadilan distribusi aset dan sumber daya, termasuk melalui percepatan reforma agraria dan penyediaan akses terhadap lahan produktif bagi petani gurem dan buruh tani. Akses ini perlu diimbangi dengan dukungan modal, pelatihan, dan teknologi agar produktivitas dapat meningkat secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas seperti koperasi atau lembaga keuangan inklusif menjadi sangat penting dalam memutus siklus ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman informal berbunga tinggi (Bank Indonesia, 2023).

Dalam hal pendidikan dan pembangunan kapasitas, program literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan sosial, serta sekolah lapang pertanian menjadi instrumen strategis. Intervensi ini bertujuan untuk memperkuat *human capital* masyarakat desa agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Menurut laporan UNDP (2024), penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk mengelola risiko ekonomi dan sosial merupakan faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan pembangunan lokal. Terakhir, strategi intervensi sosial perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penerapan teknologi digital dalam sistem penganggaran desa, pelaporan dana bantuan, dan partisipasi warga dalam musyawarah desa menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan demokratis. Dengan membangun sistem sosial-politik yang partisipatif dan transparan, intervensi sosial tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan ruang bagi transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif.

F. Praktik Intervensi Sosial di Beberapa Wilayah

Desa Ponggok (Jawa Tengah) adalah salah satu contoh sukses pengelolaan BUMDes berbasis potensi lokal. Melalui BUMDes Tirta Mandiri, masyarakat mengembangkan wisata mata air alami, seperti snorkeling dan wisata edukatif. Sejak 2018, pendapatan desa dari unit usaha ini mencapai Rp 14 miliar, yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa dan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya identifikasi potensi lokal dan manajemen profesional serta keterlibatan warga yang tinggi.

Desa Panggungharjo (Bantul, DIY) melalui BUMDes Panggung Lestari telah membuktikan efektivitas intervensi sosial untuk mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Mereka mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan mendukung pertanian organik lokal. Kombinasi pelatihan teknologi sederhana, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi aktif warga telah menciptakan model yang berhasil memperkuat ekonomi lokal dan menurunkan ketergantungan pada pasar luar.

Di Kupang (Nusa Tenggara Timur), BUMDes Manekan di Desa Oefeto menjalankan unit kerja yang berorientasi pada pemberdayaan warga lokal. Meskipun terbentuk melalui sistem partisipatif, peneliti menyoroti kendala seperti ketidaksiapan warga dalam mengelola modal

dan ketidakjelasan peran kelembagaan. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang masih minim dapat menghambat efektivitas intervensi sosial di desa.

Agrowisata Belimbing di Sidoarjo (Jawa Timur) juga menjadi studi keberhasilan pengembangan usaha desa melalui BUMDes. Unit usaha ini, BUMDes Bina Sejahtera, didukung pendekatan terstruktur seperti komunikasi intens, manajemen sumber daya manusia dan keuangan, perubahan sikap warga, serta implementasi SOP yang baik. Hasilnya adalah model pengembangan agrowisata yang stabil and professional. Secara lebih luas, di banyak wilayah desa seperti Tawang (Jawa Barat) dan Sumber (Jawa Timur), tercatat model BUMDes Mandiri Sejahtera dan Sumber Makmur. Keduanya mengedepankan diversifikasi usaha pariwisata, UMKM, dan pertanian organik serta kerjasama lintas-aktor (pemuda desa, investor, pemerintah). Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa strategi pengembangan berbasis potensi lokal dan kolaborasi multi-pihak mampu memperkuat ekonomi desa dan menurunkan kemiskinan.

G. Implikasi terhadap Kebijakan Sosial dan Penguatan Desa

Implikasi dari studi mengenai praktik intervensi sosial di desa menunjukkan perlunya pergeseran paradigma kebijakan sosial dari pendekatan berbasis bantuan (*charity-based*) menuju pemberdayaan struktural dan transformasional. Pemerintah perlu meninjau ulang rancangan kebijakan yang terlalu sentralistik dan teknokratis, menjadi lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Penguatan desa tidak dapat dipisahkan dari otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Salah satu kebijakan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan Dana Desa. Selama ini, meskipun Dana Desa telah memberikan suntikan fiskal yang besar, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih belum optimal di sejumlah wilayah. Hal ini disebabkan lemahnya kapasitas kelembagaan desa dalam perencanaan partisipatif dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan desa yang berkelanjutan serta sistem akuntabilitas publik berbasis teknologi digital untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memperkuat transparansi (World Bank, 2022).

Kebijakan sosial juga harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Ini mencakup insentif fiskal dan non-fiskal bagi BUMDes yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan sosial, seperti unit usaha yang memfasilitasi pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok miskin. Pendekatan ini memerlukan integrasi lintas sektor antara Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah agar tercipta sinergi dalam penyediaan pelatihan, akses pasar, dan fasilitas pembiayaan mikro yang inklusif (OECD, 2023).

Di sisi lain, kebijakan sosial juga perlu memperkuat jaringan sosial desa melalui pengembangan forum musyawarah warga, forum BUMDes bersama, serta revitalisasi peran kelembagaan adat dan tokoh lokal dalam proses pengambilan keputusan. Modal sosial yang kuat terbukti dapat meningkatkan kohesi sosial dan memperkuat keberhasilan intervensi sosial. Dalam konteks ini, pendamping desa harus memiliki kapasitas bukan hanya teknis, tetapi juga sosiologis dan fasilitatif agar dapat menjembatani kebijakan dengan realitas sosial masyarakat desa (UNDP Indonesia, 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan sosial yang berpihak pada penguatan desa harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, kedaulatan lokal, dan keberlanjutan. Kebijakan semacam ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, melainkan juga sebagai strategi perubahan sosial jangka panjang. Transformasi desa akan tercapai apabila kebijakan dirancang berdasarkan riset sosial yang mendalam, partisipasi warga, dan keberpihakan pada kelompok paling rentan dalam masyarakat desa.

H. Penutup

Kemiskinan di wilayah perdesaan tidak semata-mata merupakan akibat dari kekurangan ekonomi atau rendahnya pendapatan rumah tangga, tetapi lebih dalam dari itu, berakar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik yang timpang. Bab ini telah memaparkan bahwa kemiskinan struktural di desa lahir dari ketimpangan penguasaan lahan, terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan tidak dapat bersifat parsial, tetapi harus menysasar akar-akar ketimpangan tersebut.

Intervensi sosial berbasis komunitas muncul sebagai strategi alternatif yang efektif untuk mengatasi kemiskinan secara lebih berkelanjutan. Praktik-praktik baik yang ditunjukkan oleh desa seperti Ponggok, Panggungharjo, dan desa-desa lainnya membuktikan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang untuk merancang dan mengelola program pembangunan, hasil yang dicapai lebih relevan dan berdampak. Intervensi sosial yang menekankan pada partisipasi aktif, pemberdayaan, serta penguatan kelembagaan lokal memiliki potensi untuk membalik logika ketergantungan menjadi kemandirian.

Namun demikian, keberhasilan praktik intervensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan yang adaptif dan berpihak. Kebijakan sosial yang inklusif harus memberi ruang bagi pengembangan ekonomi lokal, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Peran negara bukan hanya sebagai penyedia dana, melainkan sebagai fasilitator transformasi sosial melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat perdesaan. Di sisi lain, penguatan desa sebagai entitas sosial-politik membutuhkan dukungan pada aspek modal sosial: kepercayaan, solidaritas, dan kolaborasi antar warga. Keberhasilan BUMDes atau program pemberdayaan lainnya sangat bergantung pada relasi sosial yang sehat dan partisipatif. Oleh karena itu, pembangunan desa yang berhasil adalah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat perubahan, bukan sekadar target statistik.

Akhirnya, refleksi atas dinamika kemiskinan struktural dan strategi intervensi sosial ini memperlihatkan bahwa membangun desa tidak cukup hanya dengan dana dan infrastruktur, tetapi memerlukan upaya kolektif untuk mengubah struktur relasi dan pola distribusi sumber daya. Jika intervensi sosial dilakukan secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal, maka cita-cita desa mandiri, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud dalam kenyataan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Inklusif dan Perkembangan LKM di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Laporan Evaluasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

- OECD. (2023). *Unlocking the Potential of Rural Social Enterprises*. Paris: OECD Publishing.
- UNDP Indonesia. (2024). *Local Governance, Participation, and Sustainable Rural Development in Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2022). *Participation and Empowerment in Community-Driven Development Programs: The Case of PNPM Indonesia*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank. (2022). *Village Financial Management and Governance in Indonesia*. Washington, DC: The World Bank.

Bab 3

Kenakalan Remaja dan Tantangan Sosialisasi di Era Urbanisasi

Oleh: Besse Wulandari Azis

A. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan fenomena sosial yang tidak hanya mengubah struktur fisik ruang kota, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan mobilitas penduduk ke wilayah urban membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk pada kehidupan remaja sebagai kelompok usia transisi yang rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan. Dalam konteks urban, remaja dihadapkan pada tekanan modernisasi, perubahan nilai, dan ketegangan identitas yang memengaruhi proses sosialisasi mereka. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena urbanisasi bukan hanya soal pertumbuhan kota, tetapi juga tentang perubahan relasi sosial yang mendalam (Setiawan & Afriani, 2023).

Sosialisasi sebagai proses internalisasi nilai dan norma sosial menjadi krusial dalam pembentukan karakter individu, terutama pada tahap remaja. Namun, dalam masyarakat urban yang cenderung heterogen, individualistik, dan kompetitif, proses sosialisasi mengalami disorientasi. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer mengalami tekanan waktu dan ekonomi, sementara sekolah sering kali gagal membangun ruang dialog yang memadai. Sebagai akibatnya, banyak remaja mencari pengganti agen sosialisasi dalam bentuk peer group atau media digital, yang belum tentu menginternalisasi nilai-nilai konstruktif (Hurlock, 2022; Rahman, 2024).

Kenakalan remaja dalam konteks ini dapat dipahami sebagai gejala sosial akibat kegagalan sosialisasi. Dalam perspektif sosiologi, perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh remaja bukan sekadar hasil pilihan individu, tetapi merupakan respons terhadap tekanan struktural, konflik nilai, dan lemahnya kontrol sosial. Teori kontrol sosial oleh Hirschi (1969) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial antara individu dan masyarakat melemah. Dalam konteks urban, lemahnya

keterikatan remaja pada keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi faktor penting yang mendorong munculnya kenakalan.

Lebih jauh lagi, perubahan pola interaksi sosial di kota yang semakin mengandalkan teknologi turut menggeser pengalaman sosial remaja dari ruang fisik ke ruang digital. Ini berdampak pada cara remaja memahami relasi sosial, identitas, dan batas-batas etika. Akibatnya, kenakalan remaja tidak hanya terjadi dalam bentuk konvensional seperti tawuran dan vandalisme, tetapi juga dalam bentuk kekerasan siber, ujaran kebencian, hingga perilaku adiktif terhadap konten destruktif. Urbanisasi di sini bukan hanya menjadi latar, tetapi juga aktor yang memediasi munculnya bentuk-bentuk baru kenakalan remaja (Putri & Kurniawan, 2023).

Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk mengkaji kenakalan remaja dari sudut pandang sosiologis dengan menempatkannya dalam konteks urbanisasi yang dinamis. Fokus utama terletak pada bagaimana perubahan struktur sosial akibat urbanisasi memengaruhi efektivitas sosialisasi remaja, serta bagaimana bentuk-bentuk kenakalan yang muncul dapat dimaknai sebagai gejala dari krisis nilai dan lemahnya fungsi sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar masalah dan strategi intervensi yang bersifat preventif dan transformatif.

B. Konsep Kenakalan Remaja dan Sosialisasi Sosial

Kenakalan remaja secara umum dipahami sebagai perilaku menyimpang dari norma sosial yang dilakukan oleh individu dalam rentang usia remaja, yakni sekitar 12 hingga 21 tahun. Perilaku ini dapat mencakup tindakan yang ringan seperti bolos sekolah hingga yang berat seperti kekerasan, pencurian, atau penyalahgunaan narkoba. Dalam kajian sosiologi, kenakalan remaja bukan semata perilaku individual, melainkan bagian dari manifestasi disfungsi sosial yang berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang tidak optimal (Kartono, 2022). Kenakalan ini kerap menjadi indikator lemahnya kontrol sosial informal dan retaknya integrasi sosial di lingkungan tempat remaja tumbuh.

Sosialisasi merupakan proses penting dalam membentuk identitas dan perilaku individu, khususnya pada masa remaja ketika seseorang mulai membentuk kepribadian dan nilai-nilai yang akan dibawanya ke masa dewasa. Agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, media, dan teman

sebaya memiliki peran vital dalam menanamkan norma dan aturan sosial. Ketika agen-agen tersebut gagal menjalankan fungsinya secara seimbang, remaja cenderung mencari pengganti nilai di luar kendali sosial formal, yang kadang membawa mereka ke dalam perilaku menyimpang (Macionis & Gerber, 2020).

Teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi (1969) menjelaskan bahwa kenakalan remaja timbul ketika ikatan sosial yang menghubungkan individu dengan masyarakat melemah. Ikatan tersebut terdiri dari empat elemen: keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan terhadap norma (*belief*). Ketika salah satu atau seluruh elemen ini tidak terbentuk dengan baik, maka individu lebih rentan melakukan penyimpangan. Dalam konteks urbanisasi, ikatan sosial ini kerap rapuh karena kehidupan yang serba cepat, individualistik, dan minim relasi interpersonal yang bermakna.

Sementara itu, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyoroti pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku menyimpang. Remaja belajar nilai, sikap, dan perilaku melalui interaksi sosial, terutama dengan kelompok sebaya. Jika kelompok tersebut mendukung atau menoleransi penyimpangan, maka remaja cenderung menirunya. Ini menjadi sangat relevan dalam era urbanisasi dan digitalisasi, di mana interaksi sosial remaja meluas tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara virtual melalui media sosial dan komunitas daring (Setiawan & Prasetyo, 2023).

Selain itu, teori labeling dari Howard Becker menekankan bagaimana pelabelan sosial terhadap remaja sebagai “nakal” atau “bermasalah” justru dapat memperkuat identitas menyimpang mereka. Ketika institusi sosial seperti sekolah atau aparat hukum memberi label negatif tanpa pendekatan rehabilitatif, remaja cenderung menginternalisasi stigma tersebut dan memperkuat perilaku menyimpangnya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kenakalan remaja perlu lebih dari sekadar sanksi, melainkan juga mencakup upaya pemulihan hubungan sosial dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan identitas positif (Becker, 1963; Yunita, 2024).

C. Dampak Urbanisasi terhadap Proses Sosialisasi Remaja

Urbanisasi tidak hanya merevolusi tatanan fisik kota, tetapi juga membawa perubahan fundamental dalam dinamika sosial, termasuk dalam

proses sosialisasi remaja. Ketika masyarakat pedesaan bermigrasi ke kota atau ketika wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan urban, nilai-nilai tradisional yang sebelumnya terinternalisasi secara kuat mulai terkikis oleh gaya hidup kota yang lebih bebas, individualistik, dan kompetitif. Dalam situasi ini, remaja sering kali mengalami kebingungan nilai (*value confusion*), di mana mereka kehilangan rujukan normatif yang stabil dalam membentuk identitas sosial mereka (Kusnadi & Firmansyah, 2023).

Salah satu dampak utama urbanisasi adalah melemahnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Mobilitas sosial dan beban kerja yang tinggi menyebabkan berkurangnya waktu interaksi antara orang tua dan anak, sehingga ruang untuk pengawasan, dialog, dan penanaman nilai menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, proses sosialisasi remaja kerap diserahkan pada lingkungan luar seperti teman sebaya, media sosial, atau bahkan komunitas daring yang belum tentu memberikan nilai konstruktif. Kondisi ini diperburuk oleh sempitnya ruang publik yang aman dan inklusif bagi remaja di kawasan urban (Nasution & Hamid, 2022).

Sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai agen sosialisasi sekunder juga menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus urbanisasi. Ketimpangan fasilitas pendidikan, overkapasitas ruang kelas, dan tekanan kurikulum yang kaku mengurangi efektivitas lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan kepribadian remaja. Bahkan, di beberapa wilayah urban, sekolah justru menjadi tempat munculnya dinamika kekerasan, bullying, dan eksklusivitas sosial yang dapat mendorong remaja terlibat dalam perilaku menyimpang (Siregar & Utami, 2023). Ini menunjukkan bahwa urbanisasi dapat menciptakan ruang sosial yang ambivalen bagi perkembangan remaja.

Selain itu, urbanisasi menciptakan interaksi sosial yang lebih kompleks dan heterogen. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang cenderung homogen dan kohesif, masyarakat urban ditandai oleh keberagaman budaya, etnis, dan gaya hidup. Bagi remaja, kondisi ini menciptakan dilema dalam memilih nilai dan identitas yang hendak diadopsi. Proses pencarian jati diri menjadi lebih rumit karena tekanan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok sosial yang sering kali memiliki nilai yang kontradiktif. Ketika remaja gagal menemukan identitas yang stabil, mereka bisa mengalami krisis identitas dan mencari pelampiasan dalam bentuk perilaku menyimpang (Arifin, 2024).

Di sisi lain, media digital yang berkembang pesat di kawasan urban juga memberi pengaruh besar terhadap proses sosialisasi remaja. Urbanisasi memperluas akses terhadap internet, namun tidak selalu diiringi dengan literasi digital yang memadai. Remaja menjadi sangat rentan terhadap pengaruh negatif media sosial, termasuk normalisasi kekerasan, konsumsi berlebihan, serta standar sosial yang tidak realistis. Akibatnya, nilai-nilai sosial yang sebelumnya ditanamkan oleh keluarga atau sekolah dapat dengan mudah tergantikan oleh nilai-nilai instan yang ditawarkan oleh dunia maya. Ini menciptakan celah dalam proses sosialisasi yang mendalam dan berkelanjutan (Widodo & Marlina, 2023).

D. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di Kota-Kota Besar

Kenakalan remaja di wilayah urban memiliki bentuk yang semakin kompleks dan bervariasi, seiring dengan cepatnya perubahan sosial dan penetrasi teknologi. Salah satu bentuk kenakalan yang paling umum adalah tawuran antar pelajar, yang menjadi ekspresi konflik identitas dan solidaritas kelompok. Tawuran bukan hanya bentuk kekerasan fisik, tetapi juga simbol kegagalan sosialisasi nilai-nilai damai dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, tawuran seringkali dipicu oleh hal sepele, namun berdampak besar terhadap rasa aman di lingkungan masyarakat (Suhartini & Wibowo, 2023).

Selain tawuran, bentuk kenakalan yang semakin mengemuka adalah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Kota besar menyediakan akses yang lebih mudah terhadap berbagai jenis narkoba, ditambah tekanan psikologis akibat kehidupan urban yang kompetitif menjadikan remaja rentan melarikan diri ke dalam dunia substansi. Laporan BNN (2024) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA dan mahasiswa tahun pertama paling tinggi terjadi di wilayah metropolitan. Hal ini menjadi indikator kegagalan sistem pengawasan sosial dan lemahnya intervensi dini dari institusi pendidikan.

Fenomena *cyber delinquency* juga menjadi bentuk kenakalan remaja yang khas di kota-kota besar. Berkat konektivitas digital yang tinggi, remaja urban terlibat dalam perilaku menyimpang seperti perundungan siber, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga konsumsi dan distribusi konten pornografi. Kenakalan ini sulit dideteksi secara langsung oleh orang tua atau guru, karena berlangsung dalam ruang digital

yang bersifat privat. Menurut Lestari & Nugroho (2023), kenakalan digital ini meningkat selama dan pasca pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring membuat remaja lebih lama terpapar dunia maya tanpa pendampingan.

Perilaku kriminalitas kecil seperti pencurian, pemalakan, dan perusakan fasilitas umum juga marak terjadi di kalangan remaja urban. Faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab; dalam banyak kasus, tindakan ini menjadi bentuk ekspresi eksistensi diri atau pencarian pengakuan sosial. Ketika remaja merasa teralienasi dari institusi sosial utama, mereka mencari pengganti pengakuan dari kelompok sebaya yang mengadopsi norma-norma menyimpang. Fenomena ini diperkuat oleh teori subkultur yang menyatakan bahwa kelompok remaja menciptakan nilai dan norma tersendiri sebagai respon terhadap eksklusi sosial (Cloward & Ohlin, 1960).

Bentuk kenakalan lainnya yang sering tidak diperhatikan adalah konsumerisme berlebihan dan gaya hidup hedonistik. Di tengah tekanan budaya pop dan media sosial, remaja kota berlomba menampilkan citra diri glamor yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Akibatnya, muncul praktik-praktik manipulatif seperti meminjam barang untuk dipamerkan di media sosial, atau bahkan terlibat dalam praktik sugar dating dan eksploitasi seksual terselubung. Bentuk kenakalan ini tidak kasat mata, namun berdampak pada integritas moral dan mental remaja. Oleh karena itu, penting untuk memahami kenakalan remaja urban tidak hanya dari sisi kriminalitas, tetapi juga dari dimensi budaya dan ekonomi (Rahman & Kartika, 2024).

E. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Era Urbanisasi

Kenakalan remaja di wilayah urban merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan psikososial. Salah satu penyebab utama adalah disintegrasi keluarga, yang banyak terjadi di kota-kota besar. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer seringkali kehilangan fungsinya akibat tekanan ekonomi, gaya hidup urban yang individualistik, serta kurangnya kualitas komunikasi antaranggota keluarga. Di banyak kasus, orang tua terlalu sibuk bekerja dan tidak memiliki cukup waktu untuk membangun kedekatan emosional dengan anak. Ketidakhadiran figur otoritatif dalam kehidupan remaja membuat mereka mencari pembenaran dan dukungan dari kelompok sebaya, yang kadang mendorong pada perilaku menyimpang (Yuliana & Prasetyo, 2023).

Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap penyimpangan turut memperbesar potensi kenakalan remaja. Lingkungan permukiman padat, kawasan kumuh, atau zona marginal di wilayah urban sering kali tidak memiliki kontrol sosial yang kuat. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan ini cenderung menormalisasi perilaku menyimpang sebagai bagian dari keseharian mereka. Ditambah lagi, keterbatasan fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau, pusat kegiatan remaja, dan layanan konseling mempersempit alternatif kegiatan yang positif bagi mereka. Dalam konteks ini, kenakalan muncul bukan karena niat jahat individu, melainkan karena sistem sosial yang tidak memberikan ruang aktualisasi diri yang sehat (Nugrahani & Syamsul, 2024).

Tekanan budaya populer dan media sosial juga memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku remaja urban. Representasi gaya hidup mewah, budaya instan, serta glorifikasi kekerasan dalam media dan platform digital mempengaruhi cara remaja memaknai keberhasilan dan eksistensi diri. Banyak dari mereka merasa tertekan untuk tampil sempurna di media sosial, sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan pengakuan, termasuk tindakan menyimpang. Media sosial juga mempercepat penyebaran norma-norma baru yang tidak selalu sesuai dengan nilai budaya lokal. Kondisi ini menyebabkan krisis identitas yang berujung pada perilaku impulsif, agresif, atau adiktif (Wardani & Hartono, 2023).

Tidak kalah penting, faktor pendidikan dan sistem sekolah yang tidak adaptif juga menjadi penyumbang terhadap kenakalan remaja. Sekolah yang menekankan pada pencapaian akademik semata tanpa mengakomodasi perkembangan emosional dan sosial remaja, sering kali gagal menjadi ruang pembentukan karakter yang utuh. Banyak remaja merasa terasing dan tidak dihargai, terutama mereka yang mengalami kesulitan belajar atau berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dan konseling psikologis di sekolah-sekolah umum. Akibatnya, remaja mencari kompensasi dalam bentuk kenakalan sebagai bentuk resistensi atau pelarian (Fitriani & Susanto, 2024).

Terakhir, urbanisasi itu sendiri menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang memicu frustrasi serta perilaku devian di kalangan remaja. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan hidup di kota besar sangat mencolok. Remaja dari keluarga miskin melihat kemewahan yang di-

tampilkan oleh kelompok elit sebagai standar yang harus dicapai, namun tidak memiliki akses yang sama untuk mencapainya. Hal ini menciptakan ketegangan psikologis dan motivasi untuk mencapai status sosial melalui cara-cara tidak sah. Teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton sangat relevan dalam menjelaskan situasi ini, di mana individu mengalami tekanan karena ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana legal untuk mencapainya, sehingga memilih jalur devian sebagai alternatif (Merton, 1968; Anwar & Salim, 2023).

F. Fenomena Kenakalan Remaja di Beberapa Kota Urban

Studi kasus kenakalan remaja di wilayah urban menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya bentuk serta penyebab kenakalan yang terjadi. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di kawasan Jakarta Timur, terutama di daerah padat penduduk seperti Jatinegara dan Cililitan. Di wilayah ini, remaja banyak terlibat dalam aksi tawuran antarkelompok yang berakar pada konflik antar sekolah, geng remaja lokal, hingga persoalan sentimen identitas lingkungan. Penelitian oleh Prasetya & Fadilah (2023) menunjukkan bahwa banyak remaja terlibat tawuran bukan semata karena motif permusuhan, tetapi karena adanya tekanan kelompok dan kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi diri dalam komunitasnya. Lingkungan sosial yang minim pengawasan, tingginya angka putus sekolah, serta lemahnya peran keluarga menjadi penyumbang utama fenomena ini.

Contoh lain dapat diamati di Surabaya bagian utara, khususnya di kawasan Kenjeran yang merupakan permukiman padat dan multietnis. Di sini, bentuk kenakalan remaja lebih condong ke arah penyalahgunaan narkoba dan perilaku kriminal ringan seperti pencurian serta pemalakan. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Sosial Urban (2024) mencatat bahwa sebagian besar remaja yang terlibat kasus narkoba berasal dari keluarga pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap. Mereka umumnya mengakses zat terlarang bukan hanya untuk rekreasi, melainkan juga sebagai bentuk pelarian dari tekanan ekonomi dan keluarga disfungsi. Dalam konteks ini, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang sangat kuat mendorong remaja untuk mencari kompensasi dari dunia luar melalui tindakan menyimpang.

Di Bandung, tepatnya di Kecamatan Cibeunying Kidul, kasus *cyber delinquency* atau kenakalan digital meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Remaja di daerah ini, yang sebagian besar sudah memiliki

akses ke smartphone dan media sosial, banyak terlibat dalam praktik perundungan digital (*cyberbullying*), penyebaran konten eksplisit, hingga ujaran kebencian berbasis identitas. Studi oleh Wahyuni & Ramdhan (2023) menyebutkan bahwa sekolah-sekolah di kawasan tersebut belum memiliki sistem pendidikan digital yang memadai untuk mencegah perilaku menyimpang di dunia maya. Selain itu, lemahnya peran orang tua dalam pendampingan digital membuat remaja leluasa mengakses dan memproduksi konten-konten yang berpotensi merusak norma sosial dan hukum.

Studi menarik juga ditemukan di Makassar, khususnya di Kecamatan Panakkukang dan Tamalate. Wilayah ini menunjukkan gejala meningkatnya kenakalan remaja yang terafiliasi dengan geng motor dan komunitas jalanan. Aktivitas geng ini meliputi balapan liar, perusakan fasilitas umum, hingga pemerasan terhadap warga sekitar. Penelusuran oleh Sulawesi Urban Youth Research Initiative (2024) mengungkap bahwa geng motor menjadi alternatif komunitas bagi remaja yang merasa teralienasi dari keluarga dan sekolah. Identitas kolektif yang ditawarkan oleh komunitas jalanan tersebut memberi rasa memiliki dan kekuatan simbolik yang tidak mereka dapatkan di institusi formal. Sayangnya, ikatan ini justru mendorong keterlibatan mereka dalam kekerasan dan aktivitas kriminal.

Keseluruhan studi kasus ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja di wilayah urban bukan fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi antara lingkungan sosial, faktor ekonomi, kultur digital, dan lemahnya institusi pengawasan sosial. Di setiap kota, kenakalan muncul dalam bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik lokal serta pola relasi sosial yang berkembang di dalamnya. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan juga harus bersifat kontekstual dan melibatkan banyak pihak dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Tanpa pendekatan holistik, penanganan kenakalan remaja hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

G. Strategi Pencegahan dan Intervensi Sosial

Strategi pencegahan dan intervensi sosial terhadap kenakalan remaja di wilayah urban harus dilakukan secara holistik, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam konteks pencegahan, pendekatan yang paling fundamental adalah memperkuat institusi primer seperti keluarga dan sekolah.

Keluarga memiliki peran krusial sebagai tempat pertama pembentukan nilai dan kontrol sosial. Oleh karena itu, program penguatan kapasitas orang tua melalui pelatihan pengasuhan berbasis nilai sosial dan psikologi perkembangan remaja menjadi sangat penting. Sekolah pun perlu mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membangun ketahanan sosial-emosional remaja melalui kegiatan ekstrakurikuler yang membangun solidaritas, tanggung jawab, serta kepemimpinan. Studi oleh Wahyuni & Darmadi (2023) menegaskan bahwa sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter secara aktif mampu menurunkan angka perilaku menyimpang di kalangan siswa hingga 30 persen.

Dalam tataran intervensi, penting untuk menghadirkan program berbasis komunitas yang menysasar kelompok remaja berisiko tinggi. Program ini dapat berupa pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), kewirausahaan sosial, hingga integrasi kembali ke dunia pendidikan atau dunia kerja. Program seperti *Youth Development Center* atau *Kampung Remaja Produktif* yang telah dijalankan di beberapa kota seperti Bandung dan Makassar terbukti memberikan dampak positif dalam mereduksi potensi kenakalan remaja. Pendekatan partisipatif di mana remaja dilibatkan langsung dalam desain dan pelaksanaan program menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, LSM, organisasi kepemudaan, dan sektor swasta harus bersinergi dalam membentuk ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang remaja secara sehat (Rahmat & Lestari, 2024).

Penting pula untuk memanfaatkan teknologi secara strategis dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Penggunaan aplikasi pemantauan perilaku siswa, platform konsultasi psikologis daring, serta kampanye media sosial yang mempromosikan nilai-nilai positif dapat menjadi instrumen edukasi dan intervensi yang efektif di era digital. Namun, pendekatan teknologi ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai agar tidak menimbulkan dampak negatif baru seperti overeksposur atau ketergantungan. Dalam penelitian terbaru oleh Nugroho (2024), pelibatan remaja dalam produksi konten edukatif berbasis media sosial terbukti meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahaya perilaku menyimpang dan pentingnya keterlibatan dalam komunitas positif.

Lebih jauh lagi, strategi pencegahan dan intervensi harus mempertimbangkan pendekatan berbasis budaya dan lokalitas. Setiap kota atau

daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga solusi yang ditawarkan pun harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Misalnya, pendekatan berbasis kearifan lokal melalui tokoh adat, forum remaja masjid, sanggar seni, atau kelompok pemuda adat bisa menjadi saluran efektif dalam meredam potensi kenakalan. Di Papua dan Nusa Tenggara, pendekatan ini berhasil membangun jembatan dialog antara generasi muda dan tokoh masyarakat dalam membentuk identitas positif remaja sebagai agen perubahan sosial (Lestari & Mambaya, 2024).

Dengan demikian, strategi pencegahan dan intervensi sosial terhadap kenakalan remaja di wilayah urban membutuhkan integrasi antara aspek struktural dan kultural, formal dan informal, teknologi dan tradisi. Upaya ini tidak bisa berjalan secara sporadis atau terpisah, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sosial berkelanjutan yang berorientasi pada penguatan daya tahan sosial remaja. Dalam kerangka yang lebih luas, strategi ini juga selaras dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembinaan.

H. Implikasi terhadap Kebijakan Sosial dan Pembangunan Kota

Kenakalan remaja sebagai fenomena sosial yang terus berkembang di era urbanisasi memiliki konsekuensi serius terhadap arah pembangunan kota, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, maupun keamanan publik. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang responsif terhadap dinamika kehidupan remaja urban harus ditempatkan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan kota. Pemerintah kota perlu merancang kebijakan yang menempatkan remaja sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata objek pembinaan atau kontrol sosial. Hal ini berarti bahwa partisipasi remaja dalam proses perumusan kebijakan, penyediaan ruang publik yang inklusif, serta penguatan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang remaja harus menjadi prioritas. Sejalan dengan itu, kota yang ramah remaja (*youth-friendly city*) bukan hanya menyediakan fasilitas fisik seperti taman bermain atau pusat kreativitas, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari stigma, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok remaja (Putra & Maulida, 2023).

Kebijakan sosial dalam konteks ini juga perlu bersifat multisektoral, melibatkan kerja sama lintas dinas seperti pendidikan, sosial, kesehatan,

perumahan, serta penegak hukum. Pengalaman kota-kota seperti Semarang dan Denpasar menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja menjadi lebih efektif ketika dilakukan melalui sinergi antarinstansi yang dikonsolidasikan melalui forum koordinasi daerah, serta didukung dengan data sosial remaja yang akurat. Dalam hal ini, pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*) menjadi krusial untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjawab akar permasalahan remaja di lingkungan perkotaan. Data tentang tingkat pendidikan, status ekonomi keluarga, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta akses terhadap layanan psikososial remaja perlu dikelola secara sistematis agar dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sosial kota (Nurfadilah & Setiawan, 2024).

Di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkontrol sering kali memicu terciptanya lingkungan sosial yang disfungsi, seperti permukiman kumuh, tingginya angka pengangguran muda, serta lemahnya kohesi sosial antarwarga. Kondisi ini menciptakan ruang yang subur bagi tumbuhnya kenakalan remaja, yang tidak hanya berupa perilaku delinkuensi konvensional, tetapi juga berkembang dalam bentuk kenakalan digital, konsumsi zat adiktif, hingga keterlibatan dalam kekerasan jalanan. Maka dari itu, pembangunan kota ke depan harus mengedepankan prinsip inklusi sosial dan keadilan spasial (*spatial justice*) yang memastikan setiap kelompok, termasuk remaja, mendapatkan hak atas ruang dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Dalam konteks ini, konsep *smart city* tidak boleh hanya berorientasi pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin pembangunan kapasitas sosial masyarakat, terutama generasi muda (Wulandari & Hakim, 2024).

Kebijakan tata ruang kota pun perlu dievaluasi ulang agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial remaja. Misalnya, pembangunan ruang terbuka hijau, pusat kebudayaan, fasilitas olahraga, dan *co-working space* bagi pelajar dan mahasiswa harus menjadi bagian dari agenda perencanaan kota yang strategis. Studi oleh Hidayati et al. (2024) menunjukkan bahwa remaja yang memiliki akses terhadap ruang ekspresi sosial yang positif cenderung lebih kecil kemungkinan terlibat dalam aktivitas menyimpang. Oleh sebab itu, pendekatan desain kota yang humanis dan partisipatif dapat menjadi instrumen kebijakan yang strategis dalam mereduksi kenakalan remaja dan memperkuat integrasi sosial antarwarga.

Dengan demikian, implikasi dari kenakalan remaja terhadap kebijakan sosial dan pembangunan kota menuntut paradigma baru dalam manajemen kota yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan meniscayakan adanya kebijakan sosial yang adaptif terhadap perubahan demografis, psikososial, dan kultural remaja. Artinya, kota harus menjadi ruang yang memungkinkan remaja bertumbuh secara sehat, berdaya, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan, bukan sebaliknya menjadi arena reproduksi masalah sosial yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

I. Penutup

Kenakalan remaja merupakan salah satu tantangan sosial paling krusial di era urbanisasi yang semakin cepat. Transformasi ruang kota dan perubahan gaya hidup urban tidak hanya menciptakan peluang-peluang baru bagi generasi muda, tetapi juga membawa risiko sosial yang signifikan. Ketika proses sosialisasi tradisional melemah akibat perubahan struktur keluarga, tekanan ekonomi, dan penetrasi budaya digital, maka remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap disorientasi nilai dan perilaku menyimpang. Fenomena ini menegaskan bahwa kenakalan remaja bukan sekadar hasil dari pilihan individual, tetapi manifestasi dari ketidakateraturan sosial (*social disorganization*) dalam konteks urban.

Pembahasan dalam bab ini memperlihatkan bahwa kenakalan remaja tidak dapat dipahami secara tunggal melalui perspektif moral atau kriminal semata. Sebaliknya, persoalan ini perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika relasi sosial yang kompleks antara remaja, keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan struktur sosial yang lebih luas. Urbanisasi telah melahirkan kontradiksi sosial yang nyata: di satu sisi menyediakan ruang mobilitas sosial, namun di sisi lain menghasilkan keterasingan dan kesenjangan yang mendalam, termasuk bagi kelompok remaja. Respons terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan multi-disipliner yang melibatkan strategi pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Berbagai bentuk intervensi berbasis komunitas, penguatan kapasitas institusi keluarga dan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital secara positif merupakan langkah-langkah konkret yang perlu dikembangkan. Selain itu, kebijakan sosial yang inklusif dan pembangunan kota yang berkeadilan harus mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi remaja sebagai bagian dari agenda utama pembangunan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan menangani kenakalan remaja akan menentukan kualitas kohesi sosial dan daya tahan masyarakat urban terhadap disrupsi sosial. Remaja bukanlah masalah yang harus diatasi, melainkan aset sosial yang harus dibimbing, diberdayakan, dan dilibatkan secara aktif dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, investasi sosial dalam membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan kesadaran tersebut, bab ini menggarisbawahi pentingnya meletakkan persoalan kenakalan remaja sebagai isu strategis dalam pembangunan sosial kota. Hanya dengan komitmen bersama dan pendekatan yang transformatif, masyarakat urban Indonesia dapat menciptakan lingkungan sosial yang tidak hanya bebas dari kenakalan remaja, tetapi juga mampu menumbuhkan generasi muda yang tangguh, kritis, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.

Daftar Pustaka

- Hidayati, N., Pratama, A., & Sari, M. (2024). Ruang sosial dan kenakalan remaja: Studi di kawasan perkotaan Jakarta Timur. *Jurnal Tata Kota dan Perencanaan Sosial*, 10(1), 67–84.
- Nurfadilah, I., & Setiawan, R. (2024). Perencanaan berbasis data sosial dalam penanggulangan masalah remaja urban. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pemerintahan*, 12(2), 34–49.
- Putra, R. D., & Maulida, F. (2023). Kota ramah remaja: Konsep dan praktik dalam perencanaan kota inklusif. *Jurnal Pembangunan Sosial Perkotaan*, 9(2), 21–39.
- Rahmat, S., & Lestari, N. (2024). Model intervensi komunitas untuk remaja berisiko tinggi. *Jurnal Intervensi Sosial*, 11(1), 34–50.
- Wahyuni, R., & Darmadi, T. (2023). Pendidikan karakter dan pencegahan kenakalan remaja di sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(3), 119–135.
- Wulandari, A., & Hakim, L. (2024). Smart city dan tantangan inklusi sosial remaja. *Jurnal Inovasi Perkotaan*, 7(3), 95–110.
- Lestari, D., & Mambaya, Y. (2024). Pendekatan budaya dalam pencegahan kenakalan remaja: Studi di Papua dan Nusa Tenggara. *Jurnal Sosiologi Terapan Indonesia*, 15(1), 55–71.
- Nugroho, A. (2024). Media sosial dan pencegahan delinkuensi remaja urban. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 9(2), 88–102.

Bab 4

Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Sosial

Oleh: Nurfadillah

A. Pendahuluan

Konflik sosial merupakan gejala yang melekat dalam dinamika masyarakat yang plural, terutama di Indonesia yang memiliki kompleksitas etnis, agama, budaya, dan kepentingan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai konflik sosial baik dalam skala lokal maupun nasional telah memunculkan tantangan besar bagi upaya menjaga integrasi sosial dan stabilitas nasional. Fenomena seperti konflik antarwarga di Poso, konflik agraria di Kalimantan, hingga gesekan antaragama di Ambon menjadi bukti bahwa pendekatan formal melalui jalur hukum positif dan aparat negara belum sepenuhnya mampu meredam dan menyelesaikan konflik secara tuntas dan berkelanjutan (Wahid, 2023). Sering kali, mekanisme penyelesaian yang mengandalkan hukum negara justru memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal karena dianggap kaku, lambat, dan kurang kontekstual terhadap nilai-nilai lokal.

Di tengah keterbatasan pendekatan formal, masyarakat di berbagai daerah justru menunjukkan ketahanan sosial melalui praktik-praktik kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang dikenal sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Melalui praktik musyawarah, ritual adat, dan sistem mediasi berbasis komunitas, masyarakat lokal sering kali mampu membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai, menciptakan rekonsiliasi, dan merawat harmoni sosial. Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi semacam “sosiologi hidup” yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial (Susanto, 2024).

Menariknya, kearifan lokal tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat adaptif dan dinamis. Ia mampu bertransformasi menyesuaikan konteks zaman, termasuk merespons urbanisasi, perubahan nilai generasi muda, dan intervensi kebijakan negara. Oleh karena itu, relevansi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tidak boleh dipandang usang atau semata-mata

romantisme budaya. Justru, ia harus diletakkan dalam bingkai kebijakan sosial kontemporer yang lebih holistik dan partisipatif. Pengakuan terhadap peran lembaga adat, partisipasi tokoh masyarakat, dan revitalisasi mekanisme tradisional dalam kerangka penyelesaian konflik adalah bagian penting dari upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Bab ini akan menjelajahi peran strategis kearifan lokal dalam resolusi konflik sosial dengan pendekatan sosiologis-kultural. Dengan mengangkat konsep, studi kasus, serta refleksi kritis terhadap efektivitas dan tantangan dari penggunaan pendekatan ini, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana komunitas-komunitas lokal dapat menjadi aktor penting dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, penting untuk menggali lebih jauh bagaimana pemerintah lokal dapat bersinergi dengan struktur sosial tradisional dalam menangani konflik secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Maulana & Herlambang, 2024).

Dengan demikian, menjadikan kearifan lokal sebagai bagian integral dari strategi resolusi konflik bukan hanya soal pelestarian budaya, melainkan juga strategi rasional dalam merawat stabilitas sosial, memperkuat modal sosial, dan membangun tata kelola masyarakat yang lebih adil serta kontekstual. Pengakuan terhadap kearifan lokal bukan berarti anti-modernitas, tetapi justru menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat modern.

B. Konsep Konflik Sosial dan Resolusinya

Konflik sosial merupakan bagian inheren dari kehidupan masyarakat, terutama dalam struktur sosial yang kompleks dan multikultural seperti Indonesia. Menurut Lewis Coser (1956), konflik tidak selalu destruktif, melainkan dapat menjadi mekanisme untuk memperbarui norma dan struktur sosial. Dalam konteks sosiologis, konflik sosial diartikan sebagai pertentangan antara dua atau lebih pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, maupun akses terhadap sumber daya. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk: konflik horizontal (antar-individu atau kelompok sebaya), vertikal (antara masyarakat dan institusi), serta konflik struktural (hasil dari ketimpangan dalam sistem sosial dan ekonomi).

Konflik sosial juga memiliki beragam tipologi yang penting untuk dikenali, antara lain konflik antarsuku, konflik antaragama, konflik agraria, serta konflik sumber daya alam. Konflik agraria, misalnya, sering kali dipicu oleh pertentangan antara masyarakat adat dan perusahaan atas penguasaan lahan, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Sementara itu, konflik identitas yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama atau etnisitas kerap kali meledak dalam bentuk kekerasan komunal, seperti pada kasus Ambon dan Poso pada awal 2000-an (Sukmawati & Ridwan, 2023). Tipologi ini membantu merumuskan pendekatan resolusi yang sesuai dengan akar masalahnya.

Dalam literatur resolusi konflik, dikenal tiga pendekatan utama: pencegahan (*prevention*), penyelesaian (*resolution*), dan transformasi konflik (*conflict transformation*). Pendekatan pencegahan biasanya dilakukan dengan memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) dan membangun kapasitas masyarakat dalam manajemen konflik. Resolusi konflik cenderung bersifat teknokratik, seperti mediasi oleh pihak ketiga atau intervensi negara. Sementara transformasi konflik, sebagaimana dikembangkan oleh Johan Galtung (2000), menekankan perubahan struktur dan relasi sosial agar konflik tidak muncul kembali. Transformasi ini sering kali melibatkan proses jangka panjang, seperti rekonsiliasi, pembangunan kepercayaan, dan perbaikan sistem keadilan sosial.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan formal dalam penyelesaian konflik di Indonesia sering menemui jalan buntu karena minimnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal dan lemahnya implementasi hukum. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat kerap mengandalkan pendekatan berbasis budaya atau kearifan lokal sebagai solusi yang lebih kontekstual dan dapat diterima secara sosial. Sistem adat, pranata lokal, dan nilai musyawarah dianggap lebih efektif karena menjangkau aspek emosional dan simbolik dari konflik, yang sering kali tidak terakomodasi dalam pendekatan formal (Prasetyo & Marlina, 2024).

Dengan demikian, pemahaman terhadap konflik sosial dan pendekatan penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berlapis. Tidak cukup hanya dengan intervensi hukum atau politik, tetapi perlu juga digali kekuatan sosial-budaya yang hidup di masyarakat. Dalam kerangka inilah, kearifan lokal tidak hanya menjadi alternatif, tetapi bagian integral dari sistem penyelesaian konflik yang relevan dengan konteks Indonesia.

Pendekatan ini memerlukan pengakuan terhadap struktur lokal, pelibatan komunitas secara aktif, dan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan publik yang lebih responsif dan partisipatif.

C. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial

Kearifan lokal atau local wisdom merupakan sekumpulan pengetahuan, nilai, norma, dan praktik budaya yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu komunitas dan dianggap mampu mengatur kehidupan sosial secara efektif. Dalam konteks konflik sosial, kearifan lokal tidak hanya merefleksikan identitas budaya suatu masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai perangkat sosial dalam menjaga harmoni, menyelesaikan perselisihan, dan membangun mekanisme resolusi yang berbasis komunitas. Keberadaan kearifan lokal menegaskan bahwa masyarakat tradisional memiliki sistem sosial yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, termasuk potensi disintegrasi akibat konflik (Satria & Yuliana, 2023).

Modal sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Putnam (2000), mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu dalam masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kearifan lokal menjadi elemen penting dalam konstruksi modal sosial karena ia mengandung nilai-nilai yang memperkuat solidaritas, rasa saling percaya, dan keterikatan sosial. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, misalnya, prinsip *musyawarah mufakat*, *gotong royong*, dan *duduk sama rendah berdiri sama tinggi* telah lama menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik internal, baik yang bersifat pribadi, komunal, maupun struktural.

Praktik-praktik kearifan lokal juga kerap melibatkan mekanisme simbolik dan ritual yang sarat makna sosial dan spiritual. Misalnya, tradisi *Pela Gandong* di Maluku tidak hanya sebagai ikatan budaya antardesa, tetapi juga menjadi dasar rekonsiliasi pascakonflik sektarian. Begitu pula dengan sistem hukum adat Dayak dalam penyelesaian konflik tanah, yang memberikan ruang mediasi melalui kepala adat sebelum persoalan dibawa ke ranah formal. Bentuk-bentuk kearifan ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki mekanisme resolusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual dari konflik (Darmawan & Rahmawati, 2024).

Lebih jauh, kearifan lokal sebagai modal sosial berperan penting dalam memperkuat resiliensi komunitas dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Ketika masyarakat mengalami krisis akibat konflik horizontal, konflik sumber daya, atau perubahan lingkungan, keberadaan kearifan lokal menjadi alat kolektif untuk membangun kembali tatanan sosial yang rusak. Nilai-nilai seperti *siri' na pacce* di masyarakat Bugis-Makassar atau *basudara* di Maluku menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan solidaritas kolektif dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dalam kerangka ini, kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dan lentur (Yusuf & Aisyah, 2023).

Namun demikian, keberlanjutan kearifan lokal sebagai modal sosial sangat bergantung pada sejauh mana ia diakui dan diberdayakan dalam sistem sosial dan politik yang lebih luas. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi sering kali melemahkan posisi kearifan lokal karena dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman. Oleh karena itu, penting bagi negara dan aktor pembangunan untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan publik, khususnya dalam hal resolusi konflik, tata kelola desa, dan penguatan kohesi sosial. Dalam konteks ini, kearifan lokal bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber daya strategis dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Studi kasus menjadi pendekatan penting dalam memahami secara kontekstual bagaimana kearifan lokal bekerja sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial. Di berbagai wilayah Indonesia, praktik-praktik lokal dalam meredam dan menyelesaikan konflik menunjukkan efektivitas yang bahkan melampaui pendekatan formal yang bersifat legalistik. Salah satu contoh mencolok adalah praktik *Pela Gandong* di Maluku. Tradisi ini merupakan sistem persekutuan kekerabatan antardesa yang berbeda agama, yang sejak dahulu kala menjadi pondasi kehidupan bersama masyarakat. Pasca-konflik Ambon tahun 1999–2002 yang bernuansa sektarian, revitalisasi *Pela Gandong* terbukti berhasil membangun kembali kepercayaan sosial antarumat dan menjadi mekanisme kultural dalam mencegah konflik lanjutan (Latupapua, 2022).

Contoh lain datang dari masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, yang menerapkan *adat panglima perang* sebagai sistem penyelesaian

konflik berbasis hukum adat. Ketika konflik etnis antara suku Dayak dan Madura pecah pada akhir 1990-an, pemuka adat Dayak memainkan peran sentral dalam proses mediasi, menggunakan sistem denda adat (*denda adat besai*) sebagai bentuk restitusi dan permintaan maaf. Keputusan tersebut bukan hanya ditaati secara sosial, tetapi juga dipandang lebih adil karena berakar pada nilai kolektif masyarakat. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi jembatan antara keadilan retributif dan restoratif dalam konteks masyarakat multikultural (Sutrisno & Mulyadi, 2023).

Di Sulawesi Selatan, konsep *siri' na pacce* yang melekat kuat pada masyarakat Bugis dan Makassar menjadi landasan moral dalam menyelesaikan konflik antarkelompok. Dalam beberapa kasus konflik tanah dan perkelahian antarkelompok pemuda di Makassar dan Bone, tokoh adat dan tokoh agama diundang untuk memediasi dengan pendekatan berbasis *siri'* (kehormatan diri) dan *pacce* (empati sosial). Proses mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan, tetapi juga memulihkan relasi sosial yang rusak. Keterlibatan tokoh informal yang dihormati oleh kedua belah pihak menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini (Hasanuddin & Rasyid, 2024).

Sementara itu, masyarakat Bali memiliki mekanisme adat bernama *perarem* dan *awig-awig* dalam mengelola konflik internal desa. *Perarem* adalah kesepakatan bersama yang disusun untuk merespons permasalahan sosial tertentu, sementara *awig-awig* merupakan hukum adat tertulis yang berlaku di lingkungan banjar (komunitas lokal). Dalam kasus konflik kepemilikan lahan atau batas wilayah antarbanjar, kedua perangkat adat ini menjadi landasan penyelesaian yang diikuti dengan upacara penyucian (penebusan kesalahan) guna menjaga keselarasan hubungan antarwarga dan dengan lingkungan spiritual. Mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara administratif, tetapi juga memulihkan kohesi sosial dalam bingkai religius dan budaya (Suryani, 2023).

Keberhasilan berbagai studi kasus di atas menunjukkan bahwa kearifan lokal sebagai perangkat resolusi konflik tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga adaptif terhadap tantangan sosial kontemporer. Dengan syarat adanya legitimasi sosial terhadap aktor adat, keberlangsungan nilai-nilai lokal, dan ruang formal yang mengakui fungsinya, pendekatan berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi alternatif dan komplementer terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu, mengintegrasikan kearifan

lokal ke dalam desain kebijakan publik dan penguatan kelembagaan lokal menjadi langkah strategis dalam membangun perdamaian berkelanjutan.

E. Efektivitas dan Batasan Kearifan Lokal

Kearifan lokal terbukti memiliki efektivitas dalam menyelesaikan konflik sosial, terutama di komunitas-komunitas yang memiliki ikatan budaya dan sosial yang kuat. Efektivitas ini ditunjukkan oleh kemampuan kearifan lokal dalam meredakan ketegangan, membangun kembali relasi sosial yang retak, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh legitimasi sosial yang tinggi terhadap tokoh adat atau pemimpin informal yang memainkan peran sentral dalam mediasi dan resolusi konflik. Pendekatan ini juga dinilai lebih inklusif dan partisipatif karena melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses penyelesaian (Humaedi, 2022).

Kearifan lokal juga memungkinkan terjadinya penyelesaian konflik yang berorientasi pada rekonsiliasi daripada hukuman. Dalam sistem hukum adat, misalnya, penyelesaian lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan pengakuan kesalahan secara terbuka, ketimbang pendekatan legal formal yang kaku dan sering kali mengalienasi pelaku maupun korban. Pendekatan seperti ini lebih sesuai dengan karakter masyarakat komunal, di mana keharmonisan sosial lebih diutamakan daripada sanksi individu (Mawardi & Sari, 2023). Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya alat resolusi teknis, tetapi juga instrumen pemulihan moral dan emosional masyarakat.

Namun demikian, efektivitas kearifan lokal tidaklah absolut. Seiring berkembangnya masyarakat dan semakin kompleksnya konflik sosial terutama di daerah urban atau multicultural daya jangkau kearifan lokal menjadi terbatas. Kearifan lokal yang lahir dari konteks homogen sering kali tidak mampu merespons konflik yang melibatkan kelompok dengan latar belakang budaya, agama, atau kelas sosial yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, pendekatan yang terlalu eksklusif terhadap norma adat bisa berpotensi memperkuat eksklusi sosial atau memperdalam segregasi (Rahmatullah & Wibisono, 2023).

Selain itu, beberapa nilai atau praktik dalam kearifan lokal bisa mengalami bias gender, hierarki sosial, atau dominasi elite adat yang menghambat keadilan substantif. Misalnya, dalam beberapa komunitas, perempuan tidak memiliki ruang yang setara dalam proses pengambilan ke-

putusan adat, sehingga perspektif mereka dalam penyelesaian konflik sering diabaikan. Ketika kearifan lokal tidak dikritisasi atau direkontekstualisasi, ada potensi reproduksi ketimpangan dalam nama “tradisi” (Setyawati, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melihat kearifan lokal tidak sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai elemen dinamis yang perlu terus dievaluasi.

Efektivitas kearifan lokal juga bergantung pada dukungan institusional dan pengakuan formal dari negara. Dalam banyak kasus, kearifan lokal tidak memiliki legitimasi hukum dalam sistem peradilan nasional, sehingga putusan-putusan berbasis adat sulit diakui secara formal. Di sinilah pentingnya sinergi antara mekanisme lokal dan institusi formal agar pendekatan berbasis budaya tidak hanya berfungsi secara informal, tetapi juga mendapatkan posisi strategis dalam kerangka kebijakan nasional. Integrasi ini dapat menciptakan sistem resolusi konflik yang lebih holistik, adil, dan berkelanjutan.

F. Implikasi terhadap Kebijakan Sosial dan Pemerintahan Lokal

Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam resolusi konflik sosial membawa implikasi penting bagi perumusan kebijakan sosial dan praktik pemerintahan lokal. Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah kabupaten dan kota menjadi strategis dalam mendukung revitalisasi nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan relevan. Pemerintahan lokal dapat mengadopsi pendekatan partisipatif berbasis budaya dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan kelompok masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan pencegahan konflik dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan (*ownership*) masyarakat terhadap proses pembangunan damai (Suryadi & Harahap, 2023).

Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam desain kebijakan sosial juga dapat memperkuat ketahanan komunitas terhadap potensi disintegrasi sosial. Misalnya, regulasi daerah dapat mendukung forum-forum adat atau lembaga musyawarah komunitas sebagai bagian dari struktur kelembagaan penyelesaian konflik non-formal. Dalam beberapa kasus, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah, pemerintah daerah telah mulai memfasilitasi keberadaan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik komunal (Ariyanto & Wulandari, 2022).

Namun, proses pengintegrasian ini tidak cukup hanya dengan pengakuan formal atau simbolik. Pemerintah daerah perlu merancang mekanisme sinergis antara sistem hukum positif dan mekanisme adat, termasuk penguatan kapasitas aktor-aktor lokal agar mampu menjalankan peran mediasi secara profesional dan akuntabel. Tanpa mekanisme pengawasan dan evaluasi, ada risiko bahwa pelibatan aktor adat justru digunakan untuk mempertahankan kekuasaan elite lokal yang tidak selalu berpihak pada keadilan substantif. Oleh karena itu, prinsip inklusivitas dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan sosial berbasis kearifan lokal (Mustika & Ramadhan, 2023).

Lebih jauh lagi, kebijakan sosial yang responsif terhadap kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam konteks perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemerintah lokal yang mampu menggabungkan pendekatan formal dan informal akan menciptakan tata kelola sosial yang adaptif dan berbasis pada keunikan kultural masing-masing daerah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat modal sosial, memperkecil potensi konflik, serta meningkatkan kualitas kohesi dan kepercayaan sosial antarwarga (UNDP Indonesia, 2024).

Dengan demikian, kebijakan sosial yang dirancang secara sensitif terhadap kearifan lokal bukan hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap keberagaman budaya, tetapi juga strategi nyata dalam membangun tata kelola lokal yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, bersama aktor masyarakat sipil, perlu terus menggali, mendokumentasikan, dan merekontekstualisasi kearifan lokal sebagai bagian integral dari manajemen konflik sosial di era kontemporer.

G. Penutup

Kearifan lokal merupakan fondasi penting dalam upaya resolusi konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia. Nilai-nilai budaya yang berkembang secara turun-temurun telah menciptakan mekanisme sosial yang berfungsi sebagai pengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok, sekaligus sebagai instrumen mediasi dalam situasi konflik. Di tengah keterbatasan pendekatan formal, kearifan lokal menawarkan solusi berbasis komunitas yang mengedepankan harmoni sosial, musyawarah, dan penguatan solidaritas. Kehadiran sistem nilai lokal ini membuktikan

bahwa masyarakat memiliki kapasitas internal untuk mengelola konflik secara damai dan berkelanjutan.

Namun, keberhasilan penerapan kearifan lokal sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Tidak semua bentuk kearifan lokal dapat diterapkan secara universal, dan dalam beberapa kasus, praktik adat juga dapat mereproduksi ketimpangan, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan minoritas. Oleh karena itu, pendekatan kritis dan reflektif perlu diambil untuk memastikan bahwa kearifan lokal tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjamin keadilan substantif. Sinergi antara mekanisme lokal dan sistem formal menjadi penting agar proses resolusi konflik lebih inklusif dan akuntabel.

Dari studi-studi kasus yang telah dikaji, terlihat bahwa peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan sosial. Dukungan regulatif dan institusional terhadap praktik resolusi konflik berbasis budaya dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam merespons ketegangan sosial secara preventif. Di sisi lain, penguatan literasi budaya dan penghormatan terhadap keberagaman lokal juga perlu menjadi bagian dari pendidikan dan pengembangan masyarakat. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap kearifan lokal, upaya penyelesaian konflik berisiko terjebak dalam pendekatan formalistik yang tidak sensitif terhadap dinamika kultural.

Penelitian dan dokumentasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial masih sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai yang terus berlangsung. Kearifan lokal bukanlah entitas yang statis, melainkan konstruksi sosial yang harus terus dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan cara ini, kearifan lokal dapat tetap relevan sebagai sumber inspirasi dalam merancang kebijakan sosial yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Sebagai penutup, bab ini menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan sumber daya sosial yang kaya dan strategis dalam resolusi konflik di Indonesia. Perlu adanya kolaborasi antara aktor lokal, pemerintah, dan akademisi untuk mengembangkan model resolusi konflik yang berbasis budaya namun terbuka terhadap pembaruan. Dalam konteks negara multi-kultural seperti Indonesia, membangun perdamaian sosial memerlukan

pendekatan yang menghormati tradisi, sekaligus progresif dalam menegakkan hak asasi dan kesetaraan sosial.

Daftar Pustaka

- Ariyanto, D., & Wulandari, F. (2022). Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Resolusi Konflik di Indonesia Timur. *Jurnal Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, 6(2), 101–116.
- Azra, A. (2021). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kompas.
- Bakar, A. (2020). Sistem Nilai dalam Resolusi Konflik Komunitas Adat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 14–28.
- Haboddin, M. J. (2022). Identitas Lokal dan Resolusi Konflik: Studi pada Komunitas Multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 17(2), 33–47.
- Humaedi, S. (2022). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(1), 33–50.
- Maulana, R. (2021). Pendekatan Sosiologis terhadap Resolusi Konflik. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(3), 65–79.
- Mawardi, A., & Sari, P. (2023). Rekonsiliasi Sosial Berbasis Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, 7(2), 81–96.
- Mustika, N., & Ramadhan, R. (2023). Kearifan Lokal dan Tata Kelola Sosial: Kajian atas Inklusivitas Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, 11(1), 73–88.
- Nasution, Y. (2020). Modal Sosial dan Kearifan Lokal dalam Mediasi Konflik Komunal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(2), 89–104.
- Rahmatullah, I., & Wibisono, A. (2023). Multikulturalisme dan Tantangan Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 15(3), 121–135.
- Setyawati, D. (2022). Gender dalam Kearifan Lokal: Kritik atas Peran Perempuan dalam Sistem Adat. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 9(2), 67–84.
- Suryadi, T., & Harahap, M. (2023). Peran Pemerintah Lokal dalam Memfasilitasi Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah*, 9(3), 45–59.
- UNDP Indonesia. (2024). *Localizing the SDGs through Inclusive Peacebuilding in Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Programme Indonesia.

Bab 5

Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Modern

Oleh: Arda

A. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, keluarga sebagai institusi sosial mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam hal relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Keluarga modern tidak lagi terbentuk dalam kerangka tradisional yang sepenuhnya patriarkal, melainkan berkembang menuju pola yang lebih egaliter. Perubahan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perluasan akses terhadap pendidikan tinggi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan nilai-nilai sosial yang lebih inklusif terhadap kesetaraan gender (Nurmila, 2023).

Perubahan peran gender dalam keluarga modern mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana laki-laki dan perempuan kini saling bernegosiasi dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Fenomena keluarga dua penghasilan menjadi contoh nyata dari pergeseran struktur dan peran dalam rumah tangga kontemporer. Di sisi lain, transformasi ini tidak selalu berjalan mulus, karena masih terdapat resistensi budaya, norma tradisional, serta ketimpangan struktural yang memengaruhi penerimaan terhadap peran-peran baru dalam keluarga (OECD, 2024).

Dalam konteks Indonesia, keluarga tetap menjadi fondasi penting dalam pembentukan nilai sosial dan identitas individu. Namun, proses modernisasi dan urbanisasi telah mendorong munculnya ragam bentuk keluarga baru yang tidak lagi sesuai dengan pola tradisional. Keluarga inti dengan peran-peran yang lebih fleksibel kini menjadi lebih lazim, terutama di wilayah perkotaan. Di sinilah muncul persoalan krusial: bagaimana keluarga Indonesia mengelola perubahan peran gender, dan sejauh mana institusi sosial mampu mendukung terciptanya relasi yang setara dan adil dalam lingkup domestik?

Kajian ini menjadi penting untuk memahami bukan hanya soal transformasi peran dalam keluarga, tetapi juga untuk melihat bagaimana perubahan tersebut berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih berkeadilan gender. Perspektif sosiologis memungkinkan kita untuk memetakan dinamika ini secara holistic mencakup dimensi struktural, kultural, dan relasional yang membentuk pola interaksi keluarga. Dengan melihat perubahan peran gender sebagai bagian dari transformasi sosial yang lebih luas, kita dapat merumuskan strategi intervensi yang tepat guna mendorong kesetaraan dalam unit sosial terkecil ini.

Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan berbagai konsep peran gender dalam keluarga, faktor-faktor pendorong perubahan, representasi empiris dalam kehidupan sehari-hari, hingga kebijakan yang mendukung penguatan relasi yang setara dalam keluarga. Harapannya, kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman akademik, tetapi juga menjadi kontribusi praktis dalam upaya membangun keluarga yang inklusif dan berkeadilan dalam masyarakat modern Indonesia.

B. Konsep Peran Gender dan Dinamika Keluarga

Peran gender merujuk pada konstruksi sosial atas perilaku, tanggung jawab, dan harapan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka dalam masyarakat tertentu. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat biologis, gender adalah kategori sosial yang dibentuk oleh budaya, nilai-nilai, dan struktur kekuasaan yang berlaku (West & Zimmerman, 1987; Risman, 2018). Dalam konteks keluarga, peran gender mempengaruhi cara individu menjalankan fungsi-fungsi domestik, relasi antar anggota, dan pola pengasuhan anak. Tradisi patriarkal, misalnya, menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak.

Namun, dinamika keluarga mengalami perubahan substansial seiring perkembangan masyarakat modern. Konsep keluarga tidak lagi terbatas pada pembagian kerja berbasis gender yang kaku, melainkan bergeser menuju struktur yang lebih fleksibel. Perempuan kini berperan aktif di ruang publik, termasuk dalam bidang ekonomi dan pendidikan, sementara laki-laki mulai terlibat dalam ranah domestik seperti pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga (Connell, 2021). Perubahan ini merupakan bagian

dari transformasi relasi kuasa dalam keluarga dan turut menantang norma-norma gender tradisional yang telah lama terinternalisasi.

Berbagai teori sosiologi memberikan kerangka analisis atas perubahan peran gender ini. Perspektif fungsionalis, seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, menekankan pentingnya pembagian peran instrumental (laki-laki) dan ekspresif (perempuan) dalam menjaga stabilitas keluarga. Namun, pendekatan ini banyak dikritik karena memperkuat stereotip dan legitimasi ketimpangan gender. Sebaliknya, teori konflik dan feminisme melihat ketimpangan peran gender sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil dan menuntut perubahan relasi kuasa yang lebih setara dalam keluarga (Hooks, 2015; Giddens, 2021).

Dalam praktiknya, dinamika peran gender dalam keluarga mencerminkan proses negosiasi yang terus berlangsung antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Tidak jarang terjadi ketegangan antara harapan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dengan realitas hidup yang menuntut fleksibilitas peran. Misalnya, ibu bekerja tetap dibebani tugas domestik secara dominan, sementara ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak kadang masih dipandang tidak sesuai dengan peran maskulin konvensional (Nugroho, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktural belum sepenuhnya diimbangi oleh perubahan kultural yang mendalam.

Dengan demikian, memahami konsep peran gender dalam keluarga tidak hanya penting untuk melihat distribusi kerja dan tanggung jawab, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana norma sosial, identitas, dan kekuasaan terbentuk dan dinegosiasikan dalam lingkup domestik. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam mendorong transformasi keluarga yang lebih egaliter dan responsif terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung.

C. Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Peran Gender

Perubahan peran gender dalam keluarga modern tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan multidimensional. Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ini adalah meningkatnya tingkat pendidikan perempuan. Akses yang lebih merata terhadap pendidikan tinggi telah membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dan kehidupan publik. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga mem-

bentuk kesadaran kritis terhadap norma gender yang timpang. Dalam banyak kasus, perempuan berpendidikan tinggi cenderung menuntut relasi rumah tangga yang lebih egaliter dan demokratis (World Bank, 2022).

Selain pendidikan, globalisasi dan arus informasi turut mempercepat perubahan persepsi tentang peran gender. Media sosial, film, dan literatur global memperkenalkan model keluarga baru yang menantang norma patriarki konvensional. Keluarga egaliter, pasangan berbagi pengasuhan, dan laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan domestik kini menjadi bagian dari narasi populer di berbagai platform digital. Akses terhadap wacana kesetaraan gender melalui internet memperkuat perubahan sikap generasi muda terhadap struktur keluarga dan peran dalam rumah tangga (UN Women, 2023).

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam perubahan peran gender. Kebutuhan ekonomi keluarga sering kali mengharuskan kedua pasangan untuk bekerja, terutama di wilayah urban yang memiliki biaya hidup tinggi. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi pencari nafkah tambahan, tetapi juga menjadi pengambil keputusan penting dalam keluarga. Kehadiran keluarga dua penghasilan menggeser peran tradisional dan menuntut adanya redistribusi kerja domestik yang lebih adil (OECD, 2024). Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa struktur keluarga modern bersifat lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi dan sosial.

Transformasi nilai budaya juga tidak bisa diabaikan. Di tengah gelombang modernisasi, masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Walaupun nilai-nilai patriarkal masih cukup kuat, terutama di wilayah perdesaan, generasi muda semakin terbuka pada gagasan tentang kesetaraan dalam rumah tangga. Hal ini tercermin dalam survei nasional yang menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap pembagian kerja rumah tangga yang seimbang antara suami dan istri (BPS, 2023). Namun, proses internalisasi nilai ini tidak bersifat seragam dan sering kali mengalami tarik-ulur antara modernitas dan tradisi.

Faktor hukum dan kebijakan negara juga turut memengaruhi dinamika peran gender dalam keluarga. Kebijakan tentang cuti ayah, perlindungan pekerja perempuan, dan pendidikan kesetaraan gender di sekolah merupakan contoh intervensi negara dalam membentuk struktur sosial yang lebih adil. Meskipun implementasi kebijakan ini belum me-

rata, keberadaannya menjadi sinyal bahwa negara mengakui pentingnya peran gender yang seimbang sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan (KemenPPPA, 2023).

D. Representasi Peran Gender dalam Kehidupan Keluarga Sehari-Hari

Representasi peran gender dalam kehidupan keluarga sehari-hari merupakan cerminan nyata dari konstruksi sosial yang terbentuk oleh budaya, kebijakan, dan pengalaman personal dalam rumah tangga. Di banyak keluarga modern, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian kerja domestik, terutama antara suami dan istri. Jika dahulu perempuan secara eksklusif bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, kini laki-laki mulai terlibat dalam aktivitas tersebut. Fenomena ini menjadi penanda bahwa keluarga bukan hanya institusi biologis, tetapi juga arena negosiasi sosial yang terus berkembang (Bianchi et al., 2022).

Namun demikian, perubahan peran tersebut tidak serta-merta menghapus ketimpangan. Dalam praktiknya, perempuan tetap memikul beban ganda bekerja di ranah publik sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik. Sementara keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga cenderung dilihat sebagai “bantuan”, bukan sebagai kewajiban bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktural belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan kultural, yang masih dilandasi norma maskulinitas tradisional (Craig & Churchill, 2021). Representasi peran gender dalam keluarga, dengan demikian, masih kerap dikonstruksi secara bias, bahkan ketika secara fungsional peran-peran tersebut sudah bergeser.

Dalam praktik pengasuhan anak, transformasi peran gender terlihat lebih progresif, terutama di kalangan keluarga urban dan berpendidikan tinggi. Ayah kini mulai aktif dalam kegiatan seperti mengganti popok, mengantar anak sekolah, dan menghadiri kegiatan pendidikan. Keterlibatan ini memperkuat figur ayah sebagai bagian integral dari proses pengasuhan, bukan sekadar pencari nafkah. Model parenting berbasis kesetaraan ini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga pada perkembangan psikososial anak yang tumbuh dalam lingkungan yang setara dan mendukung (Lamb, 2019).

Di sisi lain, dalam keluarga yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal, pembagian peran masih bersifat konvensional. Perempuan tetap

dianggap sebagai pengurus rumah tangga utama, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Representasi ini tidak hanya diperkuat oleh budaya lokal, tetapi juga oleh institusi agama, media, dan pendidikan yang belum sepenuhnya mengadopsi perspektif kesetaraan gender. Akibatnya, banyak perempuan yang meskipun bekerja dan berpendidikan tinggi tetap dibebani ekspektasi domestik yang besar (Nugroho & Handayani, 2023).

Representasi peran gender dalam kehidupan keluarga sehari-hari merupakan arena penting dalam mengukur keberhasilan transformasi sosial menuju kesetaraan. Meskipun data menunjukkan tren positif ke arah relasi yang lebih setara, proses ini masih menghadapi hambatan struktural dan ideologis yang signifikan. Oleh karena itu, transformasi kultural melalui pendidikan, kampanye publik, dan reformasi kebijakan menjadi krusial dalam membentuk keluarga yang adil secara gender dalam konteks masyarakat modern Indonesia.

E. Tantangan dan Ketimpangan Gender yang Masih Ada

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam perubahan peran gender dalam keluarga, tantangan dan ketimpangan gender tetap menjadi realitas sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya norma patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga, sementara perempuan tetap dibebani ekspektasi untuk menjalankan peran domestik tanpa dukungan struktural yang memadai. Norma ini menciptakan tekanan psikologis dan sosial bagi perempuan yang berusaha menyeimbangkan peran ganda di ranah publik dan domestik (UN Women, 2023).

Ketimpangan waktu kerja domestik menjadi indikator nyata dari ketimpangan gender yang masih berlangsung. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu dua kali lebih banyak untuk pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki, meskipun keduanya bekerja penuh waktu. Hal ini memperlihatkan bahwa redistribusi tanggung jawab domestik masih sangat terbatas, dan pembagian kerja berbasis gender belum mengalami perubahan substantif dalam banyak rumah tangga.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya dukungan kebijakan publik terhadap pembagian peran yang lebih setara. Misalnya, cuti ayah yang terbatas atau tidak tersedia di banyak sektor pekerjaan menunjukkan bahwa sistem kerja formal belum sepenuhnya mendukung

keterlibatan laki-laki dalam peran pengasuhan. Hal ini memperkuat gagasan bahwa tanggung jawab domestik adalah urusan perempuan semata, sekaligus menghambat terciptanya budaya keluarga yang lebih inklusif dan egaliter (ILO, 2022).

Stigma sosial juga masih menjadi penghalang dalam transformasi peran gender. Laki-laki yang terlibat aktif dalam pekerjaan domestik sering kali dianggap tidak maskulin atau lemah, sementara perempuan yang fokus pada karier dapat dicap sebagai kurang perhatian terhadap keluarga. Stigma ini menandakan bahwa perubahan peran belum sepenuhnya diterima secara kultural, dan masih ada tekanan kolektif untuk mempertahankan pembagian peran tradisional, terutama di lingkungan konservatif atau perdesaan (Ridgeway & Correll, 2021).

Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Meski banyak perempuan telah memasuki dunia kerja, posisi mereka dalam pengambilan keputusan finansial keluarga atau kepemilikan aset masih tertinggal. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada relasi dalam rumah tangga, tetapi juga pada ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kesetaraan gender dalam keluarga harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi dan hukum bagi perempuan agar tercipta relasi yang lebih seimbang (OECD, 2024).

F. Keluarga di Perkotaan dan Perdesaan

Untuk memahami dinamika perubahan peran gender dalam keluarga modern secara lebih mendalam, perlu dilakukan studi kasus yang membandingkan realitas di wilayah perkotaan dan perdesaan. Keluarga di wilayah perkotaan cenderung menunjukkan transformasi peran gender yang lebih cepat dan progresif dibandingkan dengan keluarga di perdesaan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Makassar, perempuan banyak yang berpendidikan tinggi, bekerja di sektor formal, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Suami dan istri lebih banyak berbagi tanggung jawab domestik, terutama di kalangan generasi muda yang telah terpapar nilai-nilai kesetaraan gender melalui pendidikan dan media (BPS, 2023; Kementerian PPPA, 2024).

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada pasangan muda di Jakarta yang keduanya bekerja sebagai profesional. Dalam keluarga ini, pengasuhan anak dilakukan secara bergiliran, dan pekerjaan rumah tangga

dibagi berdasarkan kesepakatan dan fleksibilitas waktu kerja. Istri tidak lagi dianggap sebagai pengurus rumah tangga utama, melainkan sebagai mitra setara dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Perubahan ini dimungkinkan karena adanya dukungan infrastruktur kota, seperti layanan penitipan anak, fasilitas kesehatan, dan cuti yang lebih fleksibel dari perusahaan (World Bank, 2022). Di sini, kota menjadi medan sosial yang relatif kondusif bagi transformasi gender.

Berbeda dengan itu, keluarga di perdesaan masih cenderung mempertahankan pola peran gender yang konvensional. Di banyak wilayah pedesaan, laki-laki tetap menjadi pencari nafkah utama, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pengurus rumah dan pengasuh anak. Meski ada perempuan yang bekerja, terutama di sektor informal seperti pertanian atau perdagangan kecil, beban domestik tetap menjadi tanggung jawab mereka. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan publik memperlambat perubahan peran ini. Selain itu, tekanan sosial dari komunitas sekitar sering kali memperkuat ekspektasi tradisional terhadap perempuan (Nugroho & Handayani, 2023).

Namun, di beberapa wilayah pedesaan yang mulai terpapar modernisasi, muncul bentuk-bentuk baru pembagian peran. Misalnya, dalam keluarga petani muda di Yogyakarta, istri terlibat aktif dalam pemasaran produk pertanian secara daring, sementara suami mengelola produksi. Dalam keluarga ini, terjadi negosiasi ulang atas peran yang sebelumnya dianggap tetap. Meski tidak sepenuhnya setara, ada kesadaran bersama akan pentingnya kerja sama dan fleksibilitas peran demi keberlangsungan ekonomi keluarga. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa perubahan peran gender juga mungkin terjadi di desa, meskipun melalui jalur yang berbeda dengan kota (Setyawati, 2023).

Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa perubahan peran gender tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia. Konteks geografis, sosial, ekonomi, dan budaya sangat menentukan bentuk serta kecepatan perubahan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan dan program pemberdayaan gender harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, agar mampu menjangkau kebutuhan dan realitas spesifik baik di perkotaan maupun pedesaan.

G. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Pendidikan Gender

Perubahan peran gender dalam keluarga modern tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga membawa konsekuensi penting terhadap arah kebijakan publik dan praktik pendidikan gender di Indonesia. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap ketimpangan gender, tetapi juga transformatif, yakni mendorong rekonstruksi norma-norma sosial yang mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik maupun publik. Salah satu langkah krusial adalah penyediaan fasilitas dan regulasi yang mendukung pembagian peran yang adil, seperti cuti ayah yang memadai, fasilitas penitipan anak yang terjangkau, serta perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di sektor formal dan informal (KemenPPPA, 2024; OECD, 2023).

Di samping itu, pendidikan gender harus dijadikan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan yang berperspektif gender tidak hanya berfungsi menginformasikan perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mendekonstruksi stereotip peran tradisional yang selama ini mengakar dalam budaya masyarakat. Kurikulum sekolah perlu diperkuat dengan materi tentang kesetaraan, empati, dan pembagian kerja berbasis keadilan, serta diintegrasikan dalam pengajaran lintas mata pelajaran untuk memperkuat nilai-nilai kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2023).

Kebijakan publik juga perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis komunitas, terutama di wilayah perdesaan yang masih mengalami resistensi terhadap perubahan peran gender. Program pemberdayaan perempuan di desa-desa harus dilengkapi dengan pelibatan laki-laki sebagai bagian dari strategi transformasi sosial. Pendekatan ini penting untuk menghindari polarisasi peran dan memperkuat semangat kolaboratif dalam keluarga dan komunitas. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk memfasilitasi dialog lintas gender, pelatihan berbasis *gender equality*, serta insentif bagi rumah tangga yang menerapkan pola relasi yang setara (Setyawati, 2023).

Lebih jauh, perubahan dalam dunia kerja juga harus diiringi kebijakan inklusif berbasis gender. Pengusaha dan institusi publik dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga, termasuk jam kerja fleksibel, ruang laktasi,

serta kebijakan non-diskriminatif dalam perekrutan dan promosi. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem keluarga yang sehat dan setara, karena peran gender tidak lagi dipertentangkan melainkan saling melengkapi (ILO, 2022; World Bank, 2023).

Dengan demikian, implikasi dari transformasi peran gender dalam keluarga modern harus ditindaklanjuti secara serius dalam ranah kebijakan publik dan pendidikan. Kesetaraan gender tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga fondasi utama bagi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan dan kebijakan publik harus menjadi motor penggerak utama dalam membentuk masyarakat yang adil gender, dimulai dari ruang terkecil: keluarga.

H. Penutup

Perubahan peran gender dalam keluarga modern merupakan fenomena sosial yang kompleks, dinamis, dan multidimensional. Transformasi ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh perkembangan teknologi, kebijakan publik, dan perubahan nilai dalam masyarakat. Di satu sisi, perubahan ini membawa peluang bagi terciptanya relasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Namun, di sisi lain, tantangan struktural dan kultural masih menghambat terwujudnya kesetaraan yang substansial.

Pembahasan dalam bab ini memperlihatkan bahwa konsep peran gender tidaklah statis, melainkan terus bernegosiasi seiring dengan perubahan sosial. Peran tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga mulai bergeser, terutama di wilayah perkotaan. Namun demikian, perbedaan konteks geografis, sosial, dan ekonomi turut memengaruhi bentuk dan laju perubahan tersebut. Di perdesaan, misalnya, perubahan peran berlangsung lebih lambat dan masih diwarnai oleh norma-norma patriarkal yang kuat.

Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif-inisiatif positif dari keluarga-keluarga modern untuk berbagi tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, ketimpangan gender masih tetap terjadi dalam berbagai bentuk. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang komprehensif dan pendidikan gender yang transformatif untuk mengubah pola pikir dan struktur yang melanggengkan ketidaksetaraan. Dalam hal ini, negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil

memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendorong terjadinya perubahan yang berkelanjutan.

Implikasi dari perubahan peran gender tidak hanya terbatas pada kehidupan keluarga, tetapi juga berdampak pada arah pembangunan sosial secara keseluruhan. Kesetaraan gender dalam keluarga merupakan fondasi bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan berbasis gender dan pendidikan yang responsif terhadap isu-isu kesetaraan harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan kehidupan keluarga yang sehat dan demokratis.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perubahan peran gender dalam keluarga modern perlu terus dikembangkan melalui kajian akademik, dialog lintas generasi, serta inovasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Bab ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam membangun wacana dan praktik sosial yang lebih reflektif terhadap dinamika gender di tengah masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Gender Tematik: Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Coltrane, S. (2004). *Fathering: Paradoxes, Contradictions, and Dilemmas*. In M. Coleman & L. Ganong (Eds.), *Handbook of Contemporary Families* (pp. 457–478). SAGE Publications.
- Connell, R. W. (2009). *Gender in World Perspective* (2nd ed.). Polity Press.
- International Labour Organization. (2022). *Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work*. Geneva: ILO.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Laporan Tahunan Kesetaraan Gender dan Partisipasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Lorber, J. (2010). *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics* (4th ed.). Oxford University Press.

- Nugroho, H., & Handayani, T. (2023). Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Perdesaan: Studi Komparatif Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(1), 45–62.
- OECD. (2023). *Gender Equality in the Workplace: Policy Responses and Institutional Practices*. Paris: OECD Publishing.
- Risman, B. J. (2018). *Where the Millennials Will Take Us: A New Generation Wrestles with the Gender Structure*. Oxford University Press.
- Setyawati, I. (2023). Gender Negotiation and Digital Entrepreneurship in Rural Households. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 10(2), 75–88.
- UNESCO. (2023). *Guidelines for Gender-Responsive Education Systems*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151.
- World Bank. (2022). *Women, Business and the Law 2022*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2023). *Promoting Gender Equality through Work-Family Balance Policies in Asia*. Washington, DC: World Bank Publications.

Bab 6

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Era Smart Governance

Oleh: Hj. Djohar

A. Pendahuluan

Perubahan lanskap pemerintahan global dalam dua dekade terakhir telah ditandai oleh akselerasi transformasi digital yang signifikan. Di tengah tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, pelayanan publik berbasis teknologi informasi menjadi jalan strategis dalam memperkuat relasi antara negara dan warga negara. Pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menjadi penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator interaksi sosial yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Konsep *smart governance* muncul sebagai respons terhadap perkembangan ini sebuah kerangka tata kelola modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk membangun sistem pelayanan publik yang efisien, partisipatif, dan terintegrasi lintas sektor (Nam & Pardo, 2011; UNDESA, 2022).

Di Indonesia, dorongan menuju digitalisasi layanan publik secara resmi diurusutamakan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dimandatkan melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan terpercaya melalui integrasi teknologi dalam seluruh aspek layanan pemerintahan. Program ini diikuti dengan peluncuran berbagai aplikasi digital seperti LAPOR!, Dukcapil Online, PeduliLindungi, hingga Satu Data Indonesia, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pelayanan publik berbasis digital. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antardaerah, rendahnya literasi digital warga dan aparatur, hingga persoalan keamanan data pribadi (KemenPAN-RB, 2024; Kominfo, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik bukan hanya proses teknologis, tetapi juga merupakan transformasi sosial dan institusional. Digitalisasi menuntut perubahan paradigma

birokrasi, dari sistem yang bersifat administratif-konvensional menuju sistem yang bersifat kolaboratif dan berbasis data (*evidence-based policy*). Hal ini memunculkan kebutuhan akan aparatur negara yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan inovatif dan berorientasi pada solusi. Dalam konteks ini, digitalisasi layanan publik menjadi medan strategis bagi penguatan *good governance*, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya SDG nomor 16 tentang kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif (UNDP, 2023).

Di tengah kompleksitas tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan inovasi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Kota-kota seperti Surabaya, Bandung, dan Banyuwangi menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang progresif dan pendekatan berbasis data dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan transparan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah lokal dalam tata kelola publik. Oleh karena itu, studi tentang dinamika inovasi pelayanan publik berbasis digital di era *smart governance* menjadi sangat penting, terutama dalam memahami sejauh mana kebijakan ini berdampak nyata terhadap kualitas hidup warga.

Bab ini akan mengkaji secara komprehensif konsep *smart governance*, praktik inovasi pelayanan publik digital di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan ke depan. Dengan mengulas berbagai studi kasus dan data empiris, bab ini bertujuan memberikan pemahaman kritis terhadap arah transformasi birokrasi digital dan implikasinya bagi penguatan demokrasi, keadilan sosial, serta efektivitas pemerintahan di era disrupsi teknologi yang kian intensif.

B. Konsep Smart Governance dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Konsep *smart governance* merupakan pengembangan dari ide tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, transparan, dan partisipatif dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *Smart governance* tidak hanya berarti digitalisasi proses administrasi pemerintahan, tetapi juga transformasi mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, dalam menyusun kebijakan, menyediakan layanan, serta mengelola sumber daya dan data. Dalam konteks ini, teknologi menjadi katalis bagi penciptaan tata kelola yang cerdas (*smart*), yakni

pemerintahan yang mampu menanggapi dinamika sosial secara adaptif dan berbasis data (Meijer & Bolívar, 2016).

Pelayanan publik berbasis digital merupakan salah satu pilar utama dari *smart governance*. Layanan ini mencakup sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik, memungkinkan akses informasi dan pengurusan administrasi secara daring, real-time, dan efisien. Elemen penting dalam digitalisasi pelayanan publik mencakup otomatisasi proses birokrasi, penggunaan platform daring untuk komunikasi warga-pemerintah, hingga pemanfaatan *big data* dan *artificial intelligence* untuk analisis kebutuhan masyarakat dan perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, pelayanan publik digital tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas (OECD, 2020; Kominfo, 2023).

Di Indonesia, gagasan *smart governance* mulai diarusutamakan melalui inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE menekankan pentingnya interoperabilitas antarinstansi, keterpaduan layanan lintas sektor, serta standar pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan pengguna (*citizen-centric*). Implementasi SPBE juga selaras dengan program *Smart City* yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan Bappenas, dengan tujuan membangun kota-kota yang mengintegrasikan layanan pemerintahan, lingkungan, transportasi, dan keamanan secara digital (Bappenas, 2023). Di banyak daerah, *smart governance* juga diwujudkan melalui platform lokal seperti JAKI (Jakarta), Salatiga Smart City, atau Surabaya Command Center.

Namun, untuk merealisasikan konsep *smart governance* secara optimal, pemerintah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi digital. Diperlukan pula reformasi kelembagaan yang mendalam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. *Smart governance* membutuhkan birokrasi yang terbuka terhadap inovasi, mampu memanfaatkan data secara strategis, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang inklusif dan berkelanjutan (Nam & Pardo, 2011; UNDESA, 2022).

Dengan memahami secara menyeluruh konsep *smart governance* dan dimensi digitalisasi pelayanan publik, kita dapat melihat bahwa transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencipta-

kan pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis. Digitalisasi menjadi instrumen untuk memberdayakan warga, memperkuat efektivitas pelayanan, dan menciptakan nilai publik yang lebih besar. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam tata kelola publik harus terus diarahkan untuk memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan pembangunan yang kompleks di era digital.

C. Dinamika Inovasi Pelayanan Publik Digital di Indonesia

Inovasi pelayanan publik digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir, seiring dengan kebijakan reformasi birokrasi dan agenda digitalisasi nasional. Sejumlah pemerintah daerah dan kementerian berlomba menciptakan sistem layanan berbasis teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Dalam praktiknya, inovasi pelayanan digital ini meliputi berbagai bidang, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan usaha. Dorongan kuat dari pemerintah pusat melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disertai tuntutan masyarakat akan kemudahan layanan, menjadi faktor penting yang mempercepat proses inovasi ini (KemenPAN-RB, 2023; Bappenas, 2022).

Salah satu bentuk nyata inovasi tersebut adalah pemanfaatan aplikasi pelayanan satu pintu. Contohnya, *JAKI* (Jakarta Kini) yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai aplikasi integratif yang memungkinkan warga melaporkan masalah lingkungan, mengakses layanan kesehatan, pajak, hingga informasi bencana secara real-time. Di kota Surabaya, inovasi seperti *Surabaya Single Window* dan *e-Retribusi* juga berhasil mempercepat layanan perizinan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor informal. Inovasi serupa juga berkembang di daerah lain seperti Banyuwangi dengan *Smart Kampung*, yang mendekatkan layanan publik digital hingga ke tingkat desa (Wijayanti, 2023; Sari & Nugroho, 2022).

Namun demikian, inovasi pelayanan digital di Indonesia tidak berjalan tanpa tantangan. Masih terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam hal infrastruktur digital, literasi teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia. Banyak daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang belum memiliki akses memadai terhadap internet, sehingga digitalisasi layanan belum dapat berjalan optimal. Selain

itu, adopsi teknologi sering kali bersifat *top-down* tanpa partisipasi pengguna, sehingga sistem layanan yang dibangun kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Problem interoperabilitas antarplatform dan lemahnya keamanan siber juga menjadi isu serius dalam pengembangan sistem digital pemerintahan (Kominfo, 2024; Lestari et al., 2023).

Kendati demikian, tren menunjukkan bahwa praktik-praktik baik (*best practices*) di sejumlah daerah mulai menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan nasional. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Kominfo kini aktif memberikan penghargaan dan pendampingan bagi daerah yang menunjukkan performa unggul dalam inovasi pelayanan publik digital. Kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang diselenggarakan setiap tahun mendorong budaya inovatif dan kolaboratif di kalangan birokrasi. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta, seperti dalam pengembangan *cloud computing* atau *AI-based public service assistant*, juga semakin marak sebagai bentuk sinergi menuju ekosistem layanan digital yang tangguh dan inklusif (OECD, 2021; Prabowo & Siregar, 2023).

Dengan demikian, dinamika inovasi pelayanan publik digital di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, cepat, dan berdaya saing. Meski masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis, arah kebijakan dan antusiasme dari aktor lokal menandai semangat transformasi menuju model tata kelola yang lebih modern dan demokratis. Inovasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya mengubah cara birokrasi bekerja, tetapi juga bagaimana negara hadir dan berinteraksi dengan warganya di tengah arus urbanisasi dan teknologi yang semakin cepat berubah.

D. Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Layanan Digital

Partisipasi publik merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan dalam konteks digitalisasi layanan publik, partisipasi mengalami redefinisi melalui media dan teknologi yang interaktif. Teknologi digital memungkinkan warga untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi, memberikan umpan balik terhadap layanan, serta ikut berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan secara lebih terbuka. Hal ini menciptakan ruang deliberatif baru antara pemerintah dan masyarakat yang sebelumnya terbatas oleh jarak geografis dan keterbatasan birokrasi. Konsep *co-production* dalam pelayanan publik, di mana masyarakat

menjadi mitra pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan, menjadi semakin relevan di era digital (Bovaird & Loeffler, 2012; Janssen & van der Voort, 2020).

Berbagai aplikasi dan platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah telah memperlihatkan potensi tersebut. Misalnya, aplikasi *LAPOR!* (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden memungkinkan warga menyampaikan keluhan, aspirasi, dan laporan terhadap kinerja instansi pemerintah secara real-time dan transparan. Di tingkat daerah, platform seperti *Qlue* di Jakarta dan *e-Lapor* di beberapa kota besar turut mendorong praktik partisipasi digital. Respons cepat dari pemerintah terhadap laporan warga menjadi indikator meningkatnya akuntabilitas birokrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara (KSP, 2023; Kominfo, 2022).

Selain meningkatkan partisipasi, layanan digital juga memainkan peran penting dalam mendorong transparansi pemerintahan. Portal data terbuka (*open data*), seperti yang dikembangkan melalui *Satu Data Indonesia*, menyediakan akses kepada publik terhadap berbagai data pemerintah yang relevan dengan kebijakan dan layanan. Akses ini memungkinkan masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk melakukan pengawasan berbasis data terhadap penggunaan anggaran, kinerja layanan, dan hasil pembangunan. Dengan demikian, transparansi tidak lagi bergantung pada kerelaan instansi, tetapi menjadi bagian dari sistem yang secara otomatis terbuka dan dapat diakses secara luas (OECD, 2021; UNDESA, 2022).

Namun, efektivitas partisipasi dan transparansi digital tidak terjadi secara otomatis. Tingkat literasi digital masyarakat, kesenjangan akses internet, serta keterbatasan dalam desain platform yang inklusif menjadi kendala utama dalam optimalisasi dua prinsip tersebut. Banyak warga di daerah tertinggal yang belum memahami cara menggunakan aplikasi pengaduan atau layanan daring secara efektif. Di sisi lain, partisipasi yang bersifat simbolik di mana pemerintah hanya “membuka” kanal partisipasi tanpa menindaklanjuti aspirasi warga juga masih sering terjadi. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan pendekatan pemberdayaan dan edukasi yang kuat agar partisipasi menjadi substansial, bukan semata-mata administratif (Mulyana et al., 2023).

Dengan demikian, kehadiran layanan digital membuka peluang baru untuk memperkuat demokrasi partisipatoris dan transparansi publik, tetapi

keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah membangun sistem yang terbuka, inklusif, dan responsif. Teknologi bukanlah solusi tunggal, melainkan instrumen yang harus digunakan dalam kerangka tata kelola yang etis, adil, dan berpihak pada kepentingan publik. Hanya dengan partisipasi yang bermakna dan transparansi yang nyata, inovasi pelayanan digital dapat mewujudkan transformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

E. Kota-Kota Inovatif di Indonesia

Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam penerapan inovasi pelayanan publik berbasis digital, terutama di kota-kota yang memiliki kapasitas fiskal, infrastruktur digital, dan kepemimpinan birokrasi yang progresif. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Makassar menempati posisi terdepan dalam mendorong penerapan *smart governance* yang memadukan teknologi digital dengan pelayanan publik yang inklusif dan adaptif.

Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi pionir dengan pengembangan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang berfungsi sebagai pusat layanan publik terintegrasi. Melalui JAKI, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, pelaporan masalah lingkungan, informasi transportasi, bahkan data kualitas udara. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan sistem *big data* milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk merancang kebijakan berbasis bukti dan memperkuat respons terhadap isu-isu kota secara cepat (Pemprov DKI, 2023).

Surabaya dikenal dengan inovasi seperti *Surabaya Single Window* (SSW) dan *Command Center* yang mendukung pelayanan digital di sektor perizinan, pengelolaan sampah, hingga penanganan darurat. Keberhasilan sistem ini didukung oleh kepemimpinan wali kota yang menekankan transformasi digital sebagai strategi utama reformasi birokrasi. Dengan penggunaan *CCTV*, *dashboard monitoring*, dan keterlibatan masyarakat melalui pelaporan online, Surabaya mampu memperkuat akuntabilitas dan efisiensi tata kelola perkotaan (Wijayanti, 2023).

Semarang menonjol melalui sistem Lapori Hendi, platform aduan publik yang diintegrasikan dengan sosial media dan aplikasi mobile. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengajukan keluhan atau usulan langsung kepada wali kota, yang kemudian dikelola secara sistematis oleh tim khusus. Praktik ini memperkuat komunikasi dua arah antara peme-

rintah dan warga serta meningkatkan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan riil di lapangan (Purwanti & Mahardika, 2022).

Bandung mengembangkan platform *Bandung Command Center* dan berbagai layanan digital berbasis *mobile apps*, termasuk sistem pelaporan warga, informasi lalu lintas, layanan pendidikan, dan kesehatan. Kota ini juga memanfaatkan teknologi *Internet of Things (IoT)* untuk pengawasan lalu lintas dan pengelolaan infrastruktur. Bandung menjadi contoh bagaimana pemanfaatan data dan kolaborasi dengan komunitas digital (seperti coder lokal dan *start-up*) dapat memperkuat inovasi publik secara berkelanjutan (Rahardjo & Nindito, 2023).

Sementara itu, Makassar menginisiasi program Makassar Smart City melalui strategi *Sombere' and Smart City*, yang memadukan kearifan lokal (keramahan) dengan pemanfaatan teknologi digital. Makassar mengembangkan layanan *home care*, pelaporan online, serta dashboard data sosial untuk perencanaan berbasis kebutuhan warga. Inovasi tersebut membuktikan bahwa pendekatan *smart city* tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya lokal (Basri, 2023).

Kelima kota ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan ekosistem inovasi pelayanan publik digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada warga. Masing-masing kota menunjukkan bahwa inovasi yang berhasil biasanya melibatkan kombinasi antara visi kepemimpinan, partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Meski demikian, keberhasilan di tingkat kota ini belum merata di seluruh Indonesia, sehingga perlu ada upaya sistematis untuk mereplikasi praktik-praktik baik tersebut di daerah lain yang masih tertinggal secara digital.

F. Tantangan dan Peluang Menuju Transformasi Digital Berkelanjutan

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia menghadirkan dinamika kompleks yang mencakup tantangan struktural, teknis, dan sosial. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Meskipun penetrasi internet nasional terus meningkat, namun kualitas akses yang belum merata, rendahnya kapasitas SDM aparatur di daerah, serta keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi hambatan besar

dalam mendorong implementasi pelayanan digital yang inklusif (Kementerian Kominfo, 2023; Bappenas, 2022). Ketimpangan ini berpotensi memperdalam jurang digital (*digital divide*) dan memperlemah prinsip keadilan dalam pelayanan publik.

Selain itu, resistensi budaya organisasi birokrasi terhadap perubahan juga menjadi penghalang. Banyak instansi masih menunjukkan pola kerja konvensional yang kaku, birokratis, dan enggan berinovasi karena kekhawatiran terhadap teknologi baru atau karena absennya reward system yang mendorong inovasi. Perubahan menuju *digital governance* tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja, termasuk penguatan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) di semua tingkatan (Yudistira & Darmawan, 2023).

Namun demikian, transformasi digital juga membuka peluang besar untuk mempercepat reformasi birokrasi. Digitalisasi layanan memungkinkan pemangkasan rantai birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal. Teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *data analytics* mulai dilirik oleh beberapa pemerintah daerah untuk efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*). Pengembangan *super apps* dan platform layanan terpadu berbasis satu data nasional juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi layanan antarinstansi dan lintas sektor (OECD, 2021; UNDP Indonesia, 2023).

Peluang lain terletak pada partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan inovasi digital. Keterlibatan komunitas teknologi, start-up lokal, universitas, dan LSM dalam merancang dan menguji prototipe layanan publik telah mempercepat munculnya solusi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan warga. Kolaborasi *multi-stakeholder* ini merupakan kunci untuk memastikan bahwa inovasi tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mencerminkan kepentingan akar rumput dan memperkuat prinsip *citizen-centric governance* (World Bank, 2022).

Dengan demikian, upaya menuju transformasi digital berkelanjutan menuntut komitmen lintas sektor yang melibatkan kebijakan nasional yang progresif, pendanaan yang memadai, kapasitas SDM yang kuat, dan tata kelola kolaboratif yang terbuka terhadap inovasi. Pembangunan ekosistem digital pelayanan publik harus dirancang tidak hanya untuk modernisasi

semata, melainkan juga untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan di era digital.

G. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Transformasi digital dalam pelayanan publik memberikan dampak signifikan terhadap arah tata kelola pemerintahan dan agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara layanan diberikan, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam struktur, proses, dan budaya birokrasi. Salah satu implikasi utama adalah pergeseran dari tata kelola yang bersifat hierarkis dan prosedural menuju model yang lebih responsif, terbuka, dan berbasis data (*data-driven governance*). Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel (Dwiyanto, 2022).

Lebih lanjut, digitalisasi layanan mendorong peningkatan kapasitas adaptif birokrasi, yaitu kemampuan lembaga pemerintah untuk berinovasi, belajar dari praktik terbaik, dan merespons dinamika masyarakat secara proaktif. Inovasi digital memaksa birokrasi untuk lebih fleksibel dalam menyusun struktur organisasi, membuka peluang kerja lintas sektor dan lintas unit, serta memperkuat pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Kementerian PANRB, 2023). Dalam konteks ini, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi digital, keterampilan analitis, dan sensitivitas terhadap perubahan sosial yang berkembang akibat kemajuan teknologi.

Implikasi lainnya adalah terbentuknya ekosistem tata kelola yang lebih partisipatif, di mana masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Aplikasi digital dan platform layanan daring memudahkan warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta memantau kinerja pemerintah secara *real-time*. Hal ini secara tidak langsung memperkuat kontrol sosial dan memperkecil peluang penyimpangan dalam birokrasi. Tata kelola partisipatif ini selaras dengan prinsip *open government* yang mendorong pemerintahan yang inklusif dan demokratis (OECD, 2021).

Selain itu, digitalisasi juga mendukung penciptaan model birokrasi yang lebih ramping dan efisien. Banyak prosedur layanan yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya tinggi kini dapat dilakukan secara daring dengan satu pintu pelayanan. Penggunaan sistem informasi manajemen memungkinkan integrasi data lintas instansi, yang pada akhirnya

memperkecil tumpang tindih program dan memperkuat koordinasi antar-unit birokrasi. Reformasi birokrasi digital ini sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia dalam RPJPN 2025–2045 untuk membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan berdaya saing global (Bappenas, 2022).

Namun demikian, keberhasilan digitalisasi dalam mendorong reformasi birokrasi sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, transformasi ini harus dibarengi dengan regulasi yang adaptif, sistem pengawasan yang kuat, serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM dan infrastruktur teknologi. Dalam kerangka tersebut, inovasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang melayani, inklusif, dan berbasis keadilan sosial di era digital.

H. Penutup

Transformasi pelayanan publik berbasis digital merupakan keniscayaan dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan di era revolusi industri 4.0 dan menuju masyarakat 5.0. Konsep *smart governance* telah menjadi kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah untuk membangun sistem pelayanan yang lebih efisien, adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks Indonesia, meskipun digitalisasi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di kota-kota besar, tantangan disparitas infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Bab ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan semata urusan teknologi, tetapi juga menyangkut transformasi kelembagaan dan budaya birokrasi. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik digital harus dipahami sebagai proses pembaruan yang menyentuh nilai-nilai dasar tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Implementasi teknologi digital tanpa reformasi struktural hanya akan menghasilkan modernisasi yang dangkal tanpa dampak substantif terhadap peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan warga negara.

Berbagai studi kasus seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Makassar menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi sesuai konteks lokal. Namun, keberhasilan transformasi ini ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ketersediaan regulasi adaptif,

serta kolaborasi lintas sektor. Selain itu, partisipasi publik dan pendekatan *citizen-centric* menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa layanan digital tidak elitis, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Tantangan menuju digitalisasi berkelanjutan masih besar, termasuk resistensi birokrasi, keterbatasan anggaran, kesenjangan digital, dan isu keamanan data. Namun demikian, peluang untuk memperkuat tata kelola melalui integrasi sistem informasi, manajemen data yang baik, dan pemanfaatan kecerdasan buatan dapat menjadi pendorong reformasi birokrasi yang lebih holistik. Dalam hal ini, teknologi berperan bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai katalis perubahan sosial dan institusional.

Akhirnya, inovasi pelayanan publik digital bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari upaya jangka panjang menuju pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing. Keberhasilan *smart governance* akan sangat ditentukan oleh kemauan politik, kapasitas birokrasi, dan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong agenda digitalisasi dengan pendekatan yang manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dwiyanto, A. (2022). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik yang Responsif*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2023*. <https://kominfo.go.id>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Grand Design Reformasi Birokrasi 2020–2024*. <https://menpan.go.id>
- OECD. (2021). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. OECD Publishing.
- UNDP Indonesia. (2023). *Digital Governance in Indonesia: Strengthening Public Services through Innovation and Inclusion*. United Nations Development Programme.

- World Bank. (2022). *GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation*. World Bank Group.
- Yudistira, M. H., & Darmawan, H. (2023). *Digitalisasi Pelayanan Publik dan Dinamika Birokrasi di Indonesia: Telaah Teoretik dan Praktik Kebijakan*. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 45–62.

Bab 7

Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi di Daerah

Oleh: Dety Yunita Sulanjari

A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Di Indonesia, reformasi birokrasi mulai digulirkan secara sistematis sejak era pasca-Reformasi 1998 sebagai respon terhadap birokrasi yang kaku, hirarkis, dan sarat praktik korupsi. Agenda ini terus diperkuat melalui berbagai kebijakan seperti Grand Design Reformasi Birokrasi 2020–2024 oleh Kementerian PANRB, yang menekankan pentingnya birokrasi yang agile, adaptif terhadap perubahan, dan berbasis kinerja (KemenPANRB, 2023). Namun demikian, implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama karena kompleksitas politik lokal, disparitas kapasitas kelembagaan, serta resistensi kultural terhadap perubahan.

Desentralisasi yang diberlakukan sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya publik. Namun, otonomi daerah tidak selalu diiringi dengan kesiapan birokrasi lokal dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Banyak pemerintah daerah yang masih terjebak dalam pola birokrasi transaksional, dominasi elite politik lokal, serta minimnya inovasi dalam pelayanan publik (Dwiyanto, 2022). Dalam konteks inilah, reformasi birokrasi di daerah menjadi medan uji penting untuk melihat apakah semangat reformasi di tingkat nasional dapat benar-benar mengakar secara substansial hingga level akar rumput pemerintahan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa reformasi birokrasi daerah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah, political will, dan dukungan sumber daya manusia yang profesional. Inovasi-inovasi di daerah seperti *Lapor!* di Banyuwangi, *Pikobar* di Jawa Barat,

dan *Smart City Makassar* menjadi contoh bahwa transformasi birokrasi memungkinkan untuk diwujudkan apabila terdapat sinergi antara teknologi, partisipasi masyarakat, dan komitmen reformis. Namun, inovasi tersebut belum merata di seluruh daerah karena masih terdapat banyak kabupaten/kota yang mengalami stagnasi dalam implementasi reformasi akibat kendala struktural maupun kultur organisasi (World Bank, 2022).

Lebih lanjut, keberhasilan reformasi birokrasi di daerah juga memerlukan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan konteks sosial-politik lokal. Tidak semua formula reformasi dapat diterapkan secara seragam, sehingga dibutuhkan strategi yang fleksibel namun tetap mengacu pada kerangka nasional reformasi birokrasi. Hal ini penting mengingat birokrasi yang efisien dan responsif tidak hanya menjadi pilar tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi prasyarat bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, bab ini akan mengulas secara komprehensif mengenai konsep dan praktik reformasi birokrasi, tantangan-tantangan yang dihadapi di tingkat daerah, serta strategi dan studi kasus yang dapat menjadi rujukan dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, keteladanan kepemimpinan, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam tata kelola publik.

B. Konsep Dasar Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi secara konseptual merupakan proses pembaruan dan penataan ulang sistem administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, responsif, serta mampu melayani masyarakat secara adil dan transparan. Dalam literatur administrasi publik, reformasi birokrasi dipahami sebagai upaya sistemik untuk mengubah struktur kelembagaan, budaya organisasi, sistem kerja, serta nilai-nilai yang melandasi perilaku aparatur negara agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah (Pollitt & Bouckaert, 2017). Tujuan utama dari reformasi ini bukan sekadar memperbaiki aspek teknokratis pemerintahan, tetapi juga menata ulang relasi antara negara dan warga negara dalam semangat demokrasi dan pelayanan publik yang partisipatif.

Di Indonesia, reformasi birokrasi dibangun di atas tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur sipil negara (KemenPANRB, 2023). Ketiga pilar ini bersifat saling terkait dan tidak bisa dijalankan secara parsial. Pelayanan publik yang berkualitas, misalnya, tidak dapat dicapai jika struktur kelembagaan masih bersifat tumpang tindih, proses pengambilan keputusan tidak transparan, atau jika aparatur birokrasi bekerja tanpa standar etika dan kinerja yang jelas. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus mencakup perbaikan menyeluruh yang menjangkau dimensi struktural, prosedural, dan kultural birokrasi.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah konsep *New Public Management* (NPM), yang menekankan pentingnya efisiensi, orientasi pada hasil, dan adopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam pengelolaan sektor publik (Osborne, 2006). Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini sering kali menghadapi keterbatasan karena ketimpangan kapasitas antarwilayah, kuatnya patronase politik, serta resistensi terhadap sistem meritokrasi. Oleh karena itu, muncul pendekatan baru seperti *Public Value Management* dan *Digital Era Governance* yang menekankan pentingnya nilai publik, kolaborasi antaraktor, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai pendorong utama efisiensi dan akuntabilitas birokrasi (Dunleavy et al., 2006; Moore, 2014).

Dalam konteks desentralisasi, reformasi birokrasi di tingkat daerah memiliki dinamika tersendiri. Otonomi daerah memberi peluang bagi inovasi kebijakan lokal, tetapi juga membuka potensi fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi vertikal-horisontal antara pusat dan daerah. Implementasi reformasi birokrasi menjadi lebih kompleks karena bergantung pada kapasitas teknis, komitmen politik, serta dukungan masyarakat lokal terhadap perubahan tata kelola. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang berbasis konteks (*context-based reform*), yang tidak hanya menyalin model nasional, tetapi juga memperhatikan karakteristik sosiopolitik dan budaya organisasi di setiap daerah (Hidayat, 2022).

Dengan demikian, memahami konsep dasar reformasi birokrasi secara komprehensif menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi implementasi yang efektif. Transformasi birokrasi tidak dapat di-

lakukan secara instan, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan sistem evaluasi kinerja, serta pembangunan budaya kerja baru yang berorientasi pada pelayanan, profesionalitas, dan etika publik. Hanya dengan pemahaman konseptual yang kuat dan pendekatan strategis yang inklusif, reformasi birokrasi dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan pembangunan di era kompleksitas dan digitalisasi saat ini.

C. Desentralisasi dan Dinamika Pemerintahan Daerah

Desentralisasi merupakan kerangka utama yang membentuk dinamika pemerintahan daerah di Indonesia pasca-reformasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah diperluas dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, dan pengawasan kebijakan. Desentralisasi dipandang sebagai mekanisme demokratis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas publik melalui penguatan peran kepala daerah dan lembaga legislatif lokal (Rasyid, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi tidak terlepas dari sejumlah tantangan struktural dan kultural. Di banyak daerah, otonomi justru melahirkan praktik-praktik feodalisme birokrasi baru, di mana jabatan birokrasi dijadikan alat politik oleh kepala daerah untuk memperkuat basis kekuasaan. Fenomena ini dikenal sebagai “desentralisasi tanpa demokratisasi” yang menghambat terjadinya reformasi birokrasi secara substantif (Hadiz, 2010). Akibatnya, birokrasi lokal seringkali berorientasi pada kepentingan elite ketimbang melayani kepentingan publik secara luas. Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan vertikal dari pemerintah pusat serta rendahnya kapasitas institusi pengawasan internal di daerah.

Di sisi lain, dinamika pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh variasi kemampuan fiskal dan sumber daya manusia antarwilayah. Ketimpangan kapasitas antara daerah maju dan tertinggal menciptakan disparitas dalam kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Pemerintah daerah dengan sumber daya yang terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam mereformasi struktur birokrasi, mengembangkan inovasi pelayanan, atau menerapkan sistem merit yang adil. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak

secara otomatis memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, melainkan harus disertai dengan strategi peningkatan kapasitas (*capacity building*) secara menyeluruh (World Bank, 2022).

Meskipun demikian, terdapat pula contoh positif dari pemerintah daerah yang berhasil memanfaatkan desentralisasi untuk melakukan reformasi birokrasi secara progresif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi, misalnya, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inovatif, transparansi, serta partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor pendorong bagi keberhasilan tata kelola daerah. Keberhasilan daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi dapat membuka ruang bagi kompetisi inovasi antarwilayah dalam kerangka *asymmetric decentralization*, di mana setiap daerah diberi ruang berbeda sesuai dengan kapasitas dan inisiatifnya (Dwiyanto, 2022).

Dengan demikian, dinamika pemerintahan daerah pasca-desentralisasi mencerminkan adanya spektrum keberhasilan dan kegagalan yang bergantung pada kombinasi antara struktur kelembagaan, budaya politik lokal, kapasitas birokrasi, dan kualitas kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di tingkat daerah tidak bisa dilepaskan dari analisis kontekstual mengenai bagaimana desentralisasi dijalankan dan dimaknai oleh aktor-aktor lokal. Pemahaman ini penting agar reformasi tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan juga sebagai proses demokratisasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

D. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Reformasi di Daerah

Implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Banyak daerah, terutama yang berada di kawasan tertinggal atau kepulauan, masih kekurangan ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai tuntutan reformasi birokrasi modern. Proses rekrutmen ASN yang tidak sepenuhnya berbasis sistem merit dan masih dipengaruhi oleh patronase politik semakin memperburuk kualitas birokrasi lokal (Bappenas, 2022). Akibatnya, inovasi pelayanan dan reformasi tata kelola sering kali stagnan karena tidak didukung oleh SDM yang memadai.

Faktor kedua adalah budaya organisasi birokrasi yang belum sepenuhnya berubah. Banyak institusi birokrasi di daerah masih menjalan-

kan praktik-praktik kerja yang birokratis, hierarkis, dan tidak adaptif terhadap perubahan. Budaya kerja yang tertutup terhadap kritik, kurangnya inisiatif, serta resistensi terhadap penggunaan teknologi informasi menjadi penghambat bagi pencapaian birokrasi yang lincah, transparan, dan responsif. Menurut Dwiyanto (2018), tanpa perubahan nilai-nilai dasar dan etos kerja dalam organisasi, reformasi hanya akan bersifat seremonial dan tidak menyentuh inti permasalahan birokrasi.

Selain itu, rendahnya komitmen politik kepala daerah juga menjadi salah satu penghalang krusial. Banyak kepala daerah memandang reformasi birokrasi sebagai beban administratif daripada sebagai agenda strategis pembangunan. Dalam beberapa kasus, pejabat daerah justru menggunakan birokrasi sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengangkatan pejabat secara non-meritokratik dan penggunaan anggaran secara tidak transparan. Reformasi birokrasi yang seharusnya bersifat teknokratik sering kali menjadi subordinat dari kepentingan politik jangka pendek (Hadiz & Robison, 2017).

Fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan implementasi kebijakan reformasi sering kali berjalan tidak sinkron. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi dan sistem penilaian kinerja birokrasi daerah, namun seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman dan kesiapan teknis di level lokal. Ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program reformasi serta menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana (OECD, 2021).

Terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dan pengawasan publik dalam proses reformasi birokrasi di daerah mengakibatkan minimnya tekanan sosial untuk melakukan perbaikan kinerja. Padahal, dalam konteks demokrasi partisipatif, masyarakat seharusnya menjadi aktor penting dalam mendorong akuntabilitas birokrasi. Lemahnya transparansi informasi publik serta terbatasnya ruang dialog antara pemerintah daerah dan warganya menciptakan kesenjangan antara aspirasi publik dan kebijakan birokrasi (Yani, 2023). Untuk itu, penguatan kanal partisipasi publik dan pelibatan masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam mempercepat reformasi birokrasi yang substantif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

E. Inovasi dan Praktik Baik Reformasi Birokrasi Daerah

Di tengah berbagai tantangan implementasi reformasi birokrasi di tingkat lokal, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah menunjukkan capaian inovatif yang layak dijadikan model praktik baik. Inovasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbaikan sistem administrasi dan tata kelola, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja, optimalisasi teknologi digital, dan peningkatan partisipasi publik. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa birokrasi daerah mampu berubah ketika didukung oleh kepemimpinan yang transformatif, struktur kelembagaan yang responsif, dan lingkungan kebijakan yang mendukung.

Salah satu contoh yang menonjol adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mendorong transformasi birokrasi melalui program “Smart Kampung”. Program ini merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan layanan publik berbasis teknologi informasi dengan penguatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat. Melalui digitalisasi pelayanan administratif di tingkat desa, masyarakat dapat mengakses layanan secara cepat dan transparan tanpa harus bergantung pada proses birokratis yang berbelit. Studi oleh Kementerian PANRB (2023) menunjukkan bahwa program ini berhasil menurunkan tingkat keluhan pelayanan publik dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

Contoh lainnya adalah Kota Surabaya yang dikenal dengan reformasi pelayanan publik berbasis inovasi sosial. Di bawah kepemimpinan yang kuat, pemerintah kota meluncurkan berbagai platform digital seperti *e-Musrenbang*, *e-Health*, dan *Command Center* yang memungkinkan pemantauan kinerja birokrasi secara *real time*. Surabaya juga aktif dalam membangun kemitraan dengan komunitas lokal dan sektor swasta dalam rangka mendukung tata kelola yang inklusif. Praktik ini menunjukkan bahwa inovasi dalam reformasi birokrasi tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif yang menumbuhkan kepercayaan publik (UNDP Indonesia, 2021).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga patut dicatat atas terobosan melalui program “Sapa Warga” dan “Jabar Digital Service”. Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, reformasi birokrasi difokuskan pada efisiensi pelayanan publik serta pemenuhan hak warga secara cepat dan akurat. Program ini juga memperkuat transparansi fiskal daerah dan memudahkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Evaluasi dari World Bank (2022) menilai bahwa pendekatan ini

mampu mempercepat transformasi digital dalam birokrasi daerah dan meningkatkan daya saing regional.

Praktik-praktik baik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di daerah sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan inovatif, kebijakan strategis, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya ruang eksperimentasi yang diberikan kepada daerah untuk mencoba model-model baru tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah pusat. Desentralisasi asimetris memungkinkan daerah dengan kapasitas tinggi untuk berkembang lebih cepat, menjadi “laboratorium inovasi” yang memberi inspirasi bagi daerah lain.

Secara keseluruhan, inovasi dalam reformasi birokrasi daerah tidak hanya penting untuk memperbaiki kinerja institusional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi lokal. Ketika pelayanan publik menjadi lebih terbuka, efisien, dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi institusi negara. Oleh karena itu, praktik-praktik terbaik ini perlu direplikasi dengan tetap memperhatikan konteks lokal, serta didukung oleh kebijakan nasional yang mendorong kolaborasi, insentif inovasi, dan penguatan kapasitas birokrasi daerah secara menyeluruh.

F. Strategi Peningkatan Efektivitas Implementasi

Peningkatan efektivitas implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah membutuhkan pendekatan yang sistematis dan adaptif terhadap kondisi lokal. Strategi utama yang harus dilakukan adalah penguatan sistem merit dalam manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Sistem merit menekankan rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas dasar hubungan patronase atau politik. Kementerian PANRB (2023) menegaskan bahwa sistem merit menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi profesional yang mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan secara optimal.

Selanjutnya, transformasi budaya kerja birokrasi menjadi strategi penting dalam memastikan keberlanjutan reformasi. Reformasi birokrasi bukan semata perbaikan struktur dan prosedur, melainkan perubahan paradigma dalam bekerja dan melayani. Budaya organisasi yang adaptif, terbuka terhadap inovasi, dan berorientasi pada hasil perlu dikembangkan

melalui pelatihan kepemimpinan, internalisasi nilai integritas, serta penciptaan ruang apresiasi bagi ASN berprestasi. Studi oleh LAN RI (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi di daerah sangat ditentukan oleh seberapa kuat nilai-nilai baru ditanamkan ke dalam budaya organisasi birokrasi.

Strategi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi pelayanan publik dan sistem pengelolaan administrasi daerah memungkinkan penyederhanaan proses, pengurangan potensi korupsi, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan peningkatan literasi digital ASN dan penguatan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah. World Bank (2023) mencatat bahwa digitalisasi yang efektif dapat menjadi akselerator utama reformasi birokrasi apabila dikombinasikan dengan evaluasi kinerja yang berbasis data.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan birokrasi juga menjadi langkah penting. Masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek aktif dalam reformasi, bukan hanya sebagai objek pelayanan. Pelibatan organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, serta pelaku usaha dalam proses tata kelola dapat menciptakan mekanisme *check and balance* yang sehat dan memperkuat akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Dalam konteks otonomi daerah, strategi ini dapat memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan warganya dalam merumuskan arah pembangunan lokal.

Akhirnya, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi fragmentasi regulasi yang membingungkan pelaksana di tingkat bawah. Pemerintah pusat harus berperan sebagai fasilitator dan pembina daerah dengan menyediakan pedoman, pelatihan, serta sistem evaluasi yang fleksibel namun terukur. Pendekatan berbasis insentif, seperti pemberian Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang berhasil melakukan reformasi, terbukti efektif dalam mendorong kinerja birokrasi (Bappenas, 2022). Dengan kombinasi strategi-strategi ini, efektivitas reformasi birokrasi di tingkat daerah dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan.

G. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi di tingkat daerah memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Salah satu implikasi terpenting adalah pergeseran paradigma dari birokrasi yang bersifat administratif dan hirarkis menuju tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Tata kelola pemerintahan daerah yang modern mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai elemen utama dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan (Dwiyanto, 2021). Perubahan ini secara langsung berdampak pada efektivitas institusi publik dalam merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan akomodatif.

Implementasi reformasi birokrasi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari segi efisiensi waktu, prosedur, maupun kepuasan warga. Pemerintah daerah yang mampu menerapkan prinsip *good governance* dan mengelola sumber daya secara efisien akan lebih mampu menyediakan layanan yang menjawab tuntutan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik, seperti melalui aplikasi layanan terpadu dan sistem antrian online, telah mempercepat proses layanan dan mengurangi praktik *rent-seeking* yang kerap terjadi dalam birokrasi tradisional (World Bank, 2023). Hal ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara kualitas birokrasi dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Di sisi lain, reformasi birokrasi turut memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan tata kelola berbasis data dan bukti (*evidence-based policymaking*), agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan permasalahan aktual serta dapat diukur tingkat keberhasilannya. Hal ini penting dalam konteks otonomi daerah, di mana setiap daerah memiliki karakteristik dan kompleksitasnya masing-masing. Dengan kata lain, reformasi birokrasi memungkinkan daerah untuk menjadi entitas yang lebih otonom dan inovatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan masyarakat (Kementerian PANRB, 2023).

Lebih jauh, reformasi birokrasi di tingkat lokal memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi dan inklusi sosial. Ketika proses pemerintahan menjadi lebih terbuka dan akuntabel, partisipasi warga dapat meningkat, dan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan

mulai mendapatkan akses yang lebih adil terhadap layanan publik dan kebijakan. Ini selaras dengan prinsip pemerintahan demokratis yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Implikasi positif ini juga terlihat dari meningkatnya efektivitas forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan kanal aduan publik digital sebagai bagian dari integrasi partisipatif dalam tata kelola daerah.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi reformasi birokrasi di daerah bukan hanya menghasilkan aparatur yang lebih profesional, tetapi juga meletakkan fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik akan memperkuat legitimasi pemerintah, memperbaiki relasi antara negara dan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kata lain, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi merupakan bagian integral dari transformasi sosial-politik yang lebih besar menuju Indonesia yang lebih adil, efisien, dan demokratis di tingkat lokal.

H. Penutup

Reformasi birokrasi merupakan pilar fundamental dalam proses pembangunan pemerintahan yang responsif, efisien, dan demokratis, terutama di era otonomi daerah. Di tengah kompleksitas tantangan lokal, upaya reformasi birokrasi di daerah menjadi medan ujian terhadap sejauh mana nilai-nilai good governance dapat diinternalisasi dan diwujudkan secara kontekstual. Bab ini telah menguraikan bahwa meskipun reformasi birokrasi memiliki arah dan kerangka nasional yang jelas, implementasinya di daerah sering kali menghadapi hambatan struktural, politik, dan kultural yang tidak ringan.

Pembahasan mengenai konsep dasar reformasi, dinamika desentralisasi, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong implementasi menegaskan pentingnya pendekatan yang adaptif, inovatif, dan partisipatif. Studi kasus praktik baik reformasi birokrasi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan bukanlah sesuatu yang mustahil, asalkan disertai komitmen kepemimpinan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pusat.

Strategi peningkatan efektivitas implementasi reformasi, seperti penguatan sistem merit, pemanfaatan teknologi digital, dan pelibatan publik secara aktif, menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang berke-

lanjutan. Selain itu, sinkronisasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang selaras namun tetap menghargai keragaman lokal. Reformasi birokrasi yang berhasil akan menciptakan birokrat profesional, layanan publik yang berkualitas, serta sistem pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat.

Implikasi yang dihasilkan dari proses reformasi ini sangat luas, terutama terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi negara di mata masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya agenda manajerial, melainkan bagian integral dari penguatan demokrasi lokal dan pembangunan yang berkeadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan nasional, kapasitas lokal, dan partisipasi warga. Oleh karena itu, agenda reformasi harus terus dievaluasi, diperbaharui, dan disesuaikan dengan dinamika sosial-politik serta kebutuhan masyarakat. Hanya dengan cara ini, birokrasi daerah dapat menjadi tulang punggung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (2012). *Jobs for the boys: Patronage and the state in comparative perspective*. Harvard University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022*. <https://www.kemendagri.go.id>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023*. <https://www.menpan.go.id>
- Nasution, M. R. (2020). *Desentralisasi Asimetris dan Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers.
- OECD. (2021). *Government at a Glance: Southeast Asia 2021*. OECD Publishing.
- Prasojo, E. (2021). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Membangun Birokrasi Profesional dan Melayani*. UI Press.

- Santoso, P. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Antara Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Graha Ilmu.
- Setyaningrum, D., & Rakhmawati, A. (2021). Digital Bureaucracy and Smart Government: Case Study in Indonesian Local Governments. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 95–108.
- Turner, M., & Hulme, D. (2015). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Unlocking the Potential of Decentralization*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects>

Bab 8

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Oleh: Adi Sumandiyar

A. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat telah menjadi komponen kunci dalam paradigma pembangunan daerah yang demokratis dan inklusif. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, keterlibatan aktif warga negara dalam proses perencanaan pembangunan tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kebutuhan strategis guna menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Dwiyanto, 2021). Transformasi perencanaan pembangunan dari pendekatan *top-down* menuju pendekatan partisipatif menunjukkan kemajuan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia secara formal diatur melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung dari tingkat desa hingga provinsi. Instrumen ini dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar terlibat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Bappenas, 2022). Namun, meskipun sistem partisipasi telah diinstitusionalisasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses informasi, kesenjangan kapasitas, hingga dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Di era digital saat ini, muncul berbagai inovasi yang memperluas kanal partisipasi masyarakat, seperti e-Musrenbang dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Teknologi informasi memberikan peluang untuk memperluas jangkauan partisipasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat umpan balik antara pemerintah dan warga (UNDP, 2023). Namun, penerapan inovasi digital ini juga harus dibarengi dengan upaya

literasi digital yang memadai agar tidak menciptakan jurang digital yang semakin melebar.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berperan dalam menyuarakan kebutuhan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan publik. Partisipasi yang bermakna mendorong akuntabilitas pemerintah daerah, mengurangi potensi konflik kebijakan, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, membangun partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Bab ini akan membahas secara komprehensif konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, bentuk-bentuk keterlibatan, faktor-faktor yang mempengaruhi, tantangan struktural yang dihadapi, hingga studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan partisipatif dalam konteks desentralisasi yang terus berkembang.

B. Konsep Partisipasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan inti dari pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*), yang mengedepankan pengakuan atas hak-hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan publik. Secara konseptual, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi (Cornwall, 2008). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipasi merupakan elemen vital dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan.

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia berlandaskan pada prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi ini menggariskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum utama yang menampung aspirasi masyarakat dan mengintegrasikan

kannya dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (Kemendagri, 2022).

Secara teoritis, partisipasi dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Salah satu yang populer adalah *Ladder of Citizen Participation* oleh Sherry Arnstein (1969), yang membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan mulai dari manipulasi (tingkat terendah) hingga *citizen control* (tingkat tertinggi). Dalam konteks Indonesia, banyak forum partisipatif masih berada pada tingkat konsultasi atau tokenisme, di mana masyarakat dilibatkan secara simbolik tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Oleh karena itu, mendorong partisipasi bermakna (*meaningful participation*) menjadi tantangan utama dalam penguatan demokrasi lokal.

Selain forum formal seperti Musrenbang, partisipasi masyarakat juga berkembang melalui kanal informal dan digital. Perkembangan teknologi informasi membuka ruang baru bagi keterlibatan warga, seperti penggunaan media sosial, platform aspirasi digital, dan sistem *e-government*. Namun demikian, perlu adanya keseimbangan antara instrumen formal dan informal untuk menjamin inklusivitas dan representasi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan (Setiawan & Wahyudi, 2021).

Dengan demikian, konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Partisipasi harus dilihat sebagai proses dialogis dan deliberatif, yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini sangat penting untuk mendesain mekanisme partisipatif yang adil, inklusif, dan efektif dalam membangun daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yang secara umum terbagi menjadi partisipasi formal dan informal. Bentuk formal biasanya terstruktur dalam kebijakan dan mekanisme pemerintahan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Konsultasi Publik (FKP), hingga keterlibatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui jalur aspirasi. Sementara itu, bentuk informal mencakup kegiatan advokasi,

gerakan komunitas, aksi kolektif warga, dan penggunaan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi pengaduan publik (Bappenas, 2022).

Bentuk partisipasi yang paling dikenal dalam konteks formal adalah Musrenbang, yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Dalam forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan pembangunan yang dinilai prioritas dan dibutuhkan oleh lingkungan mereka. Musrenbang menjadi sarana penting dalam menjembatani antara kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Meski demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Musrenbang masih sering diwarnai keterbatasan kapasitas teknis warga, dominasi elit lokal, serta minimnya tindak lanjut terhadap hasil usulan masyarakat (Prabowo, 2023).

Selain itu, bentuk partisipasi juga muncul dalam wujud swakelola pembangunan oleh masyarakat. Misalnya, dalam program pembangunan berbasis komunitas seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dahulu dijalankan secara nasional, warga diberi ruang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa secara mandiri. Konsep ini kini diadopsi dalam pelaksanaan Dana Desa yang menekankan pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, dan kelompok masyarakat lokal dalam merumuskan prioritas pembangunan desa (Kemendes PDTT, 2023).

Kemunculan platform digital juga memperluas bentuk partisipasi masyarakat yang lebih interaktif dan *real-time*. Inovasi seperti e-Musrenbang, aplikasi Qlue, LAPOR!, hingga website aspirasi warga daerah menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara lebih cepat dan transparan. Partisipasi digital ini membuka peluang perluasan akses bagi kelompok muda, kelas menengah urban, serta masyarakat yang sebelumnya kurang terwakili dalam forum formal. Namun, tantangan akses teknologi, kesenjangan literasi digital, dan keamanan data juga perlu mendapat perhatian serius agar partisipasi ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (UNDP, 2023).

Selain bentuk-bentuk partisipasi yang terorganisasi, partisipasi masyarakat juga dapat bersifat spontan, seperti dalam bentuk protes, petisi publik, atau aksi kolektif terkait pembangunan yang dianggap merugikan warga. Meskipun tidak terlembaga, partisipasi jenis ini mencerminkan tingginya kesadaran kritis warga terhadap proses pembangunan, dan seringkali menjadi katalis dalam mendorong perubahan kebijakan. Oleh

karena itu, semua bentuk partisipasi baik yang formal, informal, digital, maupun advokatif perlu dilihat sebagai bagian integral dari proses demokratisasi pembangunan daerah.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah tidak terjadi secara merata dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, kultural, dan teknologis. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memahami proses perencanaan, menyampaikan aspirasi secara efektif, dan menilai implikasi kebijakan pembangunan. Pendidikan juga memperkuat literasi politik dan kemampuan warga dalam berinteraksi dengan institusi pemerintahan (World Bank, 2022).

Ketersediaan informasi menjadi faktor penting lainnya. Partisipasi yang bermakna hanya dapat terjadi apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan, jelas, dan mudah dipahami terkait agenda pembangunan yang sedang dibahas. Ketika pemerintah daerah tidak transparan atau menyajikan informasi dalam format yang eksklusif, maka potensi keterlibatan publik akan menurun. Oleh sebab itu, diseminasi informasi yang inklusif dan berkelanjutan sangat menentukan sejauh mana masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan publik (Putri, 2023).

Selanjutnya, modal sosial dan kekuatan jaringan komunitas sangat memengaruhi tingkat partisipasi. Di daerah yang memiliki struktur sosial yang kuat, seperti kehadiran lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok keagamaan yang aktif, partisipasi masyarakat biasanya lebih tinggi. Modal sosial ini menciptakan ruang dialog dan solidaritas yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara kolektif dalam menyusun usulan pembangunan. Sebaliknya, di wilayah yang cenderung individualistik atau mengalami fragmentasi sosial, partisipasi seringkali rendah (Effendi, 2023).

Kondisi ekonomi masyarakat juga berperan signifikan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan atau berada dalam tekanan kebutuhan harian umumnya tidak memiliki waktu atau energi untuk terlibat dalam forum partisipatif. Mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan mengikuti proses perencanaan yang mereka anggap

abstrak dan tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menjangkau kelompok marginal agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan (Kurniawan, 2022).

Terakhir, dukungan kelembagaan dan komitmen politik pemerintah daerah juga sangat menentukan. Ketika pemerintah daerah menunjukkan itikad baik, membuka ruang partisipatif secara konsisten, dan memberikan tindak lanjut nyata terhadap usulan masyarakat, maka kepercayaan warga meningkat dan partisipasi pun cenderung tumbuh. Sebaliknya, jika partisipasi hanya bersifat formalitas tanpa integrasi ke dalam kebijakan nyata, maka akan muncul apatisme warga terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan yang menjamin akuntabilitas dan responsivitas (UNDP, 2023).

E. Praktik Partisipasi di Beberapa Daerah

Praktik partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan konteks sosial, politik, dan kapasitas kelembagaan di masing-masing wilayah. Salah satu contoh keberhasilan partisipasi dapat ditemukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemerintah daerah Bojonegoro menerapkan pendekatan *Open Government Partnership (OGP)* lokal, yang memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses penganggaran melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) berbasis daring. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan (Fitriyah & Supriyanto, 2023).

Di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ditopang oleh kekuatan kelembagaan adat yang masih sangat kuat. Lembaga desa adat bekerja sama dengan pemerintahan desa formal untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan berbasis kebutuhan komunitas. Sinergi antara kelembagaan tradisional dan birokrasi modern telah memungkinkan implementasi program yang lebih responsif terhadap nilai lokal dan kebutuhan nyata warga. Model ini juga menunjukkan bahwa partisipasi dapat diperkuat melalui pengakuan terhadap otoritas sosial lokal (Yuliani, 2022).

Sebaliknya, di beberapa daerah seperti Kabupaten Dogiyai di Papua, tantangan partisipasi sangat kompleks. Hambatan geografis, keter-

batasan infrastruktur komunikasi, dan rendahnya tingkat literasi menyebabkan proses perencanaan pembangunan masih bersifat top-down dan minim aspirasi warga. Dalam kondisi ini, intervensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi kunci untuk menjembatani suara masyarakat dengan aktor-aktor pemerintahan. Namun, partisipasi yang tergantung pada inisiatif eksternal ini menunjukkan rapuhnya sistem partisipatif di daerah terpencil tanpa dukungan kelembagaan yang kuat (Rumainum, 2023).

Sementara itu, Kota Surakarta (Solo) merupakan contoh menarik tentang integrasi teknologi dalam mendorong partisipasi. Melalui aplikasi *Lapor Surakarta* dan *e-Musrenbang*, masyarakat dapat menyampaikan usulan dan kritik terhadap kebijakan pembangunan kota secara real-time. Pemerintah Kota juga menerapkan *forum warga* di tingkat kelurahan untuk memperkuat komunikasi dua arah. Keberhasilan ini didukung oleh kepemimpinan yang terbuka terhadap inovasi digital serta komitmen untuk menjadikan warga sebagai mitra dalam pembangunan (Santosa & Hidayat, 2022).

Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi, keberdayaan sosial, dan kepemimpinan daerah. Meskipun terdapat keberagaman praktik dan hasil, satu benang merah yang muncul adalah pentingnya komitmen politik untuk menyediakan ruang partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

F. Tantangan dan Hambatan Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat diakui sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi politik dan perencanaan di kalangan warga, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Banyak masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme perencanaan pembangunan, hak partisipatif, serta saluran formal untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini mengakibatkan minimnya keterlibatan aktif warga dalam forum-forum resmi seperti Musrenbang (Iskandar & Purwanto, 2022).

Tantangan lainnya adalah dominasi elite lokal dan politisasi partisipasi. Dalam banyak kasus, proses partisipatif cenderung dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya. Ketimpangan relasi kuasa ini mengakibatkan distorsi dalam proses pengambilan keputusan, di mana suara masyarakat kecil sering kali terpinggirkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu menjamin keadilan distribusi suara tanpa adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat (Nugroho, 2023).

Hambatan kelembagaan juga menjadi sorotan penting. Banyak pemerintah daerah belum mengembangkan sistem partisipatif yang efektif dan responsif. Pelaksanaan Musrenbang, misalnya, sering kali bersifat prosedural dan tidak substantif. Usulan masyarakat hanya menjadi formalitas dan tidak berujung pada kebijakan nyata. Ketiadaan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas partisipasi juga menyebabkan sulitnya melakukan perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan (Rachmawati, 2023).

Selain itu, faktor sosial-budaya juga mempengaruhi tingkat partisipasi. Dalam masyarakat dengan struktur sosial hierarkis dan patriarkis, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering mengalami eksklusi dalam proses perencanaan. Norma budaya yang membatasi ruang gerak kelompok-kelompok ini membuat partisipasi menjadi tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman sosial agar partisipasi benar-benar mencerminkan seluruh elemen masyarakat (Wulandari & Fitria, 2022).

Di era digital, tantangan baru muncul dalam bentuk kesenjangan akses dan literasi digital. Meskipun teknologi informasi membuka peluang partisipasi yang lebih luas, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap perangkat dan infrastruktur yang memadai. *Digital divide* ini menyebabkan partisipasi daring hanya dapat diakses oleh kelompok yang relatif lebih sejahtera dan berpendidikan. Tanpa intervensi yang mengatasi ketimpangan digital ini, digitalisasi partisipasi justru berisiko memperlebar jurang eksklusi sosial dalam proses pembangunan daerah (Zulfa, 2023).

G. Implikasi terhadap Tata Kelola Daerah dan Demokrasi Lokal

Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan

tata kelola daerah dan penguatan demokrasi lokal. Keterlibatan warga dalam setiap tahap perencanaan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga membangun akuntabilitas antara pemerintah daerah dan konstituen. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan terinformasi dalam forum-forum pengambilan keputusan, proses pemerintahan menjadi lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan (Prasetyo & Ramadhani, 2023).

Dalam konteks tata kelola daerah, partisipasi berkelanjutan dari warga mendorong terbangunnya budaya transparansi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pembangunan, tetapi bertransformasi menjadi fasilitator yang memediasi antara kebutuhan masyarakat dan perencanaan strategis. Hal ini memperkuat konsep *co-governance*, di mana tanggung jawab pembangunan dibagi secara adil antara negara dan masyarakat sipil. Tata kelola yang partisipatif juga memungkinkan pengawasan sosial secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi (Yuliana & Setiawan, 2022).

Sementara itu, dari sudut pandang demokrasi lokal, partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam memperkuat praktik-praktik demokrasi substantif. Demokrasi tidak hanya dilihat sebagai prosedur elektoral lima tahunan, tetapi juga sebagai proses harian di mana warga aktif terlibat dalam urusan publik. Keterbukaan ruang partisipatif memfasilitasi artikulasi kepentingan berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok marjinal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat berkembang lebih sehat, karena berakar pada dinamika sosial dan budaya komunitas (Suryani & Hafidz, 2023).

Namun, untuk memastikan partisipasi tersebut berdaya guna, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang memungkinkan sistem perencanaan lebih terbuka, adaptif, dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan teknologi partisipatif seperti *e-musrenbang* atau platform digital lainnya untuk menjangkau lebih banyak warga, terutama generasi muda dan masyarakat urban. Selain itu, pendidikan kewargaan yang kritis harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif terhadap hak dan tanggung jawab dalam pembangunan (Kurniawan & Arifin, 2024).

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkaya kualitas kebijakan publik daerah, tetapi juga memperdalam praktik demokrasi di tingkat lokal. Masyarakat yang diberdayakan dan dilibatkan secara bermakna akan cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah yang bersandar pada partisipasi aktif warga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun tata kelola yang baik, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial (Wibowo, 2023).

H. Penutup

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan elemen fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan responsif. Sepanjang pembahasan bab ini, terlihat bahwa pelibatan warga dalam proses perencanaan tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Ketika warga terlibat aktif sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan, maka hasil pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal.

Konsep partisipasi yang ideal meliputi keterlibatan yang bermakna dan setara, bukan sekadar seremonial atau formalitas administratif. Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk partisipasi seperti Musrenbang, forum warga, dan mekanisme digital menunjukkan adanya kemajuan. Namun, tantangan tetap hadir, mulai dari dominasi elit lokal, rendahnya literasi partisipatif, hingga keterbatasan akses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya soal mekanisme, tetapi juga terkait erat dengan struktur kekuasaan, kapasitas kelembagaan, dan budaya politik lokal.

Studi-studi kasus dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa keberhasilan partisipasi warga sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah, kejelasan aturan main, serta tersedianya ruang deliberatif yang aman dan akomodatif. Di sisi lain, partisipasi juga dapat gagal jika hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Oleh karena itu, praktik partisipatif perlu didukung oleh regulasi yang kuat, pelatihan kewargaan, serta penguatan peran organisasi masyarakat sipil sebagai jembatan antara warga dan pemerintah.

Implikasi dari partisipasi ini sangat luas, terutama dalam membentuk budaya demokrasi lokal dan memperkuat tata kelola yang berbasis kolaborasi. Partisipasi masyarakat bukan semata-mata untuk memenuhi asas demokrasi, tetapi juga sebagai jalan menuju pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan memperluas dan memperdalam ruang partisipatif, pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, efisien, dan disetujui oleh masyarakat yang terdampak langsung.

Sebagai penutup, pembangunan daerah yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh sumber daya dan teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi harus terus dikembangkan sebagai roh dari pembangunan yang berakar pada kearifan lokal, aspirasi warga, dan semangat demokrasi substantif.

Daftar Pustaka

- Andriani, R. (2023). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, B., & Kurniawan, H. (2024). Inovasi digital dalam perencanaan partisipatif: Tantangan dan peluang. *Jurnal E-Government Indonesia*, 6(1), 14–29.
- Dwiningrum, S. I. A. (2020). *Good governance, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryanto, D. (2022). Perencanaan pembangunan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 189–203.
- Iskandar, R., & Maulida, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 8(3), 205–219.
- Krisnana, A. R., & Wulandari, T. (2021). Hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Kajian sosiologis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 177–194.
- Mulyadi, A. (2023). Demokrasi lokal dan penguatan masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–61.
- Prasetyo, A., & Ramadhani, T. (2023). Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 11–25.

- Satriawan, A., & Nurhasanah, S. (2021). Dinamika perencanaan pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 5(1), 23–36.
- Suryani, D., & Hafidz, M. (2023). Demokrasi substantif dan keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 5(3), 60–73.
- Wibowo, T. (2023). Tata kelola berbasis partisipasi dan keberlanjutan pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pembangunan*, 8(2), 40–55.
- Yuliana, S., & Setiawan, R. (2022). Co-governance dan transparansi: Penguatan tata kelola partisipatif di daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 34–49.

Bab 9

Strategi Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Efektivitas Anggaran Publik

Oleh: Kurnia

A. Pendahuluan

Manajemen keuangan publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pengelolaan keuangan Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah memegang peranan krusial dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun, kenyataannya pengelolaan anggaran publik seringkali menghadapi berbagai kendala struktural, seperti perencanaan yang tidak berbasis kinerja, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya transparansi fiskal. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran, baik dalam skala nasional maupun regional, sehingga berdampak pada lambatnya penyediaan layanan publik yang berkualitas (Indrayanto, 2023).

Seiring dengan berkembangnya paradigma *good governance* dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan anggaran, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyusun anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah dan manfaat publik yang nyata. Oleh karena itu, strategi manajemen keuangan yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan hasil (*result-oriented*) menjadi semakin relevan. Konsep seperti *performance-based budgeting*, *value for money*, dan penguatan sistem digitalisasi keuangan telah diadopsi secara bertahap di berbagai tingkat pemerintahan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen politik (Siregar & Pratama, 2022).

Dalam praktiknya, efektivitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh aspek teknokratis seperti perencanaan dan pelaporan keuangan, tetapi juga oleh interaksi antara aktor-aktor politik, birokrasi, dan masyarakat. Fenomena politik anggaran, misalnya, kerap mengaburkan prioritas pem-

bangunan dan menciptakan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dan alokasi fiskal. Di sisi lain, keterlibatan publik yang masih rendah dalam proses penganggaran menghambat penguatan akuntabilitas sosial (Mardiasmo, 2021). Oleh karena itu, pendekatan strategis yang holistik dalam manajemen keuangan publik diperlukan guna memastikan efektivitas anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.

Konteks otonomi daerah juga membawa konsekuensi tersendiri terhadap manajemen keuangan di tingkat lokal. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, namun belum semua daerah mampu menunjukkan kinerja keuangan yang optimal. Ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, minimnya inovasi keuangan, dan kurangnya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran menjadi hambatan besar yang memerlukan solusi sistemik. Di sinilah pentingnya strategi manajerial yang adaptif, berbasis data, dan mampu mengantisipasi dinamika sosial-ekonomi serta perubahan regulasi (World Bank, 2023).

Bab ini akan membahas secara sistematis berbagai konsep dan strategi manajemen keuangan publik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Melalui kajian teoritis dan studi kasus, diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara yang baik tidak hanya sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

B. Konsep Manajemen Keuangan Publik

Manajemen keuangan publik (*Public Financial Management/PFM*) mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya keuangan negara yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Proses ini meliputi siklus penuh dari perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan evaluasi hasil (Allen, Hemming, & Potter, 2013). Dalam konteks administrasi publik modern, PFM tidak hanya menjadi alat teknis birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut premis klasik dari Wildavsky (1961), anggaran merupakan refleksi dari proses politik, di mana preferensi aktor-aktor institusional

dikonversi ke dalam alokasi sumber daya. Namun dalam konteks kontemporer, pendekatan ini telah berkembang melalui adopsi model *performance-based budgeting* (anggaran berbasis kinerja) dan *medium-term expenditure frameworks* (kerangka pengeluaran jangka menengah), yang menekankan hasil dan keberlanjutan fiskal. Reformasi manajemen keuangan juga didorong oleh prinsip *value for money* yang mengharuskan setiap belanja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi, efisien, dan efektif (OECD, 2020).

Elemen kunci dalam manajemen keuangan publik mencakup perencanaan anggaran yang terintegrasi dengan rencana pembangunan, mekanisme alokasi yang adil dan berdasarkan prioritas strategis, sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan, serta pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan reformasi penganggaran berbasis kinerja yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, implementasi konsep-konsep tersebut masih menghadapi tantangan serius di lapangan, terutama dalam aspek koordinasi antar-instansi, kapasitas teknis aparatur, dan pengawasan yang lemah. Dalam beberapa kasus, proses anggaran masih bersifat ritualistik dan administratif semata, tanpa menyentuh esensi manajerial dan strategis dari pengelolaan keuangan (Nasution & Haris, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan publik.

Lebih jauh, manajemen keuangan publik modern dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi publik. Digitalisasi dalam bentuk e-budgeting, e-audit, dan open data fiskal telah menjadi komponen esensial dalam menciptakan sistem keuangan negara yang terbuka dan terukur (UNDP, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik manajemen keuangan publik bukan hanya penting bagi pengelola keuangan negara, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pengawas, dan masyarakat sipil yang mengawal akuntabilitas anggaran publik.

C. Efektivitas Anggaran dalam Perspektif Administrasi Publik

Efektivitas anggaran publik merupakan ukuran sejauh mana alokasi dan penggunaan anggaran mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka administrasi publik, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari sisi serapan anggaran semata, melainkan juga dari kemampuan anggaran dalam menghasilkan *public value*, menciptakan keadilan distribusi layanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Moore, 1995; Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, efektivitas anggaran harus dilihat sebagai bagian integral dari kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam praktiknya, efektivitas anggaran berkorelasi dengan berbagai prinsip administrasi publik seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Pemerintah yang mampu menyusun anggaran berbasis kebutuhan nyata masyarakat melalui pendekatan *participatory budgeting* akan lebih cenderung menghasilkan alokasi sumber daya yang tepat sasaran dan berkelanjutan (Shah, 2007). Sebaliknya, anggaran yang disusun secara *top-down* dan tanpa keterlibatan pemangku kepentingan lokal seringkali berujung pada program-program yang tidak relevan dengan kondisi riil masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, efektivitas anggaran publik masih menghadapi tantangan besar. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa meskipun tingkat serapan anggaran pemerintah daerah relatif tinggi setiap tahun, kualitas belanja belum optimal. Banyak program yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan kurang memberikan dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan atau peningkatan daya saing daerah (Kementerian Keuangan RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran terserap, tetapi oleh relevansi dan hasil dari penggunaannya.

Aspek penting lain dari efektivitas anggaran adalah kemampuan birokrasi dalam merespons dinamika sosial-ekonomi secara adaptif. Administrasi publik modern menuntut fleksibilitas dalam penganggaran, dengan menekankan pentingnya *evidence-based budgeting*, di mana perencanaan keuangan didasarkan pada data dan evaluasi yang kuat (OECD, 2021). Dengan demikian, anggaran publik dapat dialokasikan secara lebih dinamis untuk menjawab perubahan kebutuhan masyarakat secara real-

time, seperti respons fiskal terhadap bencana, pandemi, atau krisis ekonomi.

Terakhir, untuk meningkatkan efektivitas anggaran dalam kerangka administrasi publik, dibutuhkan sinergi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran. Integrasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen anggaran (APBD) harus berjalan secara terpadu dan konsisten. Ketika perencanaan dan penganggaran selaras, maka alokasi anggaran menjadi lebih strategis dan *outcome*-nya bisa lebih mudah dievaluasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas anggaran bukan sekadar capaian teknis, melainkan hasil dari kerja kolektif antara tata kelola, kapasitas birokrasi, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

D. Strategi Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran

Optimalisasi perencanaan dan penganggaran merupakan kunci dalam menciptakan efektivitas pengelolaan anggaran publik yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara tepat, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini menuntut integrasi yang kuat antara proses perencanaan pembangunan dengan mekanisme penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pendekatan yang telah banyak diadopsi secara global adalah *Integrated Planning and Budgeting Framework (IPBF)*, yang mendorong sinkronisasi antara rencana strategis jangka menengah dengan pengalokasian anggaran tahunan (World Bank, 2021).

Di Indonesia, upaya integrasi perencanaan dan penganggaran telah diakomodasi melalui sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengharuskan kesesuaian antara dokumen RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD, dan APBN/APBD. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan dan lemahnya basis data perencanaan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi harus dimulai dengan penguatan kapasitas teknis aparatur perencana dan penganggaran, serta digitalisasi sistem perencanaan melalui aplikasi seperti *SIPD* (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dapat mempercepat konsistensi antar dokumen (Kemendagri, 2023).

Selain itu, pendekatan *performance-based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja) perlu diintensifkan. Strategi ini memungkinkan pemerintah mengaitkan anggaran dengan output dan outcome yang jelas, serta

memudahkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana publik. Dalam sistem ini, indikator kinerja utama (IKU) dan analisis *cost-effectiveness* menjadi dasar pengambilan keputusan anggaran, bukan semata pada pertimbangan politis atau kebiasaan masa lalu. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga penting dalam mendorong budaya kinerja yang terukur dan akuntabel (LAN RI, 2022).

Partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran juga menjadi strategi penting dalam menciptakan anggaran yang responsif dan inklusif. *Participatory budgeting* memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung dan berkontribusi dalam menentukan prioritas program pembangunan. Melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang lebih substantif dan digitalisasi forum partisipatif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan aspirasi masyarakat, terutama kelompok marjinal dan rentan (UNDP Indonesia, 2022).

Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas perlu dijadikan landasan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Penggunaan *open budget platform* dan pelaporan berbasis *dashboard kinerja anggaran* yang dapat diakses publik adalah langkah strategis untuk mendorong kontrol sosial dan pengawasan dari masyarakat sipil. Ketika strategi-strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan ditopang oleh kapasitas kelembagaan yang mumpuni, maka optimalisasi perencanaan dan penganggaran tidak hanya meningkatkan efektivitas anggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

E. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Fiskal

Pengawasan dan akuntabilitas fiskal merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan, pemborosan, dan korupsi. Dalam konteks administrasi publik modern, pengawasan fiskal tidak lagi bersifat reaktif dan administratif semata, melainkan harus berbasis pada prinsip transparansi, kinerja, dan keterlibatan publik (OECD, 2020). Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas fiskal memerlukan pendekatan multidimensional, mencakup pengawasan internal, eksternal, serta partisipasi masyarakat sipil.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran penting dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan dalam siklus anggaran. Namun, penguatan kapasitas dan independensi APIP masih menjadi tantangan yang harus dibenahi. Berdasarkan data BPKP (2023), banyak APIP di daerah yang belum mencapai level maturitas kapabilitas pengawasan yang ideal, sehingga fungsi pengawasannya masih bersifat administratif dan belum mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, teknologi audit digital, dan pembentukan unit audit internal yang lebih otonom menjadi langkah strategis.

Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus diperkuat, khususnya dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan. Laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak selalu mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, perlu pengembangan indikator baru yang mengukur dampak nyata belanja publik terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik, bukan hanya kesesuaian administratif dokumen keuangan (BPK RI, 2022).

Akuntabilitas fiskal juga sangat ditentukan oleh partisipasi publik dalam proses penganggaran. Masyarakat perlu diberi akses terhadap informasi anggaran melalui *open budget portal* atau *dashboard fiskal digital* yang interaktif dan mudah diakses. Inisiatif seperti *Open Government Partnership (OGP)* mendorong pemerintah untuk membuka data fiskal dan memperkuat ruang dialog dengan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat menjadi mitra pengawasan yang aktif dalam mencegah kebocoran anggaran dan mendorong efektivitas kebijakan fiskal (OGP Indonesia, 2022).

Akhirnya, reformasi pengawasan fiskal juga harus dibarengi dengan pembudayaan integritas dan etika pelayanan publik. Pendidikan anti-korupsi, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta perlindungan terhadap pelapor merupakan bagian dari strategi sistemik untuk membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Akuntabilitas fiskal yang kuat bukan hanya soal sistem dan teknologi, tetapi juga menyangkut komitmen moral aparatur negara dalam menjalankan tugasnya secara

profesional dan bertanggung jawab. Ketika pengawasan dan akuntabilitas berjalan selaras, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara dapat meningkat secara signifikan.

F. Praktik Baik Manajemen Keuangan di Daerah

Di tengah tantangan pengelolaan keuangan publik, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia berhasil menunjukkan praktik manajemen keuangan yang baik (*good financial governance*). Praktik-praktik ini menjadi contoh bagaimana strategi yang tepat, kepemimpinan yang kuat, serta tata kelola yang transparan dapat meningkatkan efektivitas anggaran, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu studi kasus yang layak dicermati adalah Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya telah dikenal luas karena inovasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berbasis teknologi dan transparansi. Dengan memanfaatkan sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-monitoring yang terintegrasi, Surabaya mampu meminimalisasi potensi korupsi serta meningkatkan efisiensi belanja daerah. Pemerintah kota ini juga aktif mengajak masyarakat berpartisipasi melalui forum Musrenbang tematik dan portal pengaduan online yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran secara real time (Yuliana, 2022). Hasilnya, Surabaya secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan dinobatkan sebagai kota dengan tata kelola terbaik oleh Kemendagri pada beberapa tahun terakhir.

Contoh lainnya adalah Kabupaten Badung, Bali, yang berhasil mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dengan prinsip efisiensi fiskal. Kabupaten ini menyalurkan belanja daerahnya secara tepat sasaran, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Pemerintah daerah Badung menerapkan perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran melalui audit internal berkala. Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen kepala daerah dan kolaborasi dengan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah (Wiryanan, 2021).

Di wilayah timur Indonesia, Kota Makassar menjadi percontohan dengan inovasi *Smart City* yang turut mendukung manajemen keuangan digital. Aplikasi *Sombere and Smart City* (SSC) tidak hanya memudahkan layanan publik, tetapi juga menjadi alat pemantauan anggaran secara

digital yang dapat diakses oleh warga. Selain itu, pemerintah kota melakukan pelatihan keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan literasi fiskal dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas serapan anggaran dan menurunkan potensi belanja yang tidak produktif (Rahman & Andriani, 2023).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjadi contoh yang menonjol dalam hal integrasi sistem keuangan daerah. Melalui inovasi *Jabar Digital Service* dan *SAPA Warga*, Pemprov menyediakan informasi fiskal yang terbuka, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta mempercepat respons terhadap keluhan warga terkait penggunaan anggaran. Model ini menempatkan warga sebagai mitra aktif pemerintah dan memperkuat prinsip keterbukaan anggaran (*open budget*).

Studi-studi kasus di atas menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen keuangan publik sangat ditentukan oleh kombinasi antara kepemimpinan yang visioner, pemanfaatan teknologi digital, sistem pengawasan yang kuat, dan partisipasi publik yang aktif. Praktik-praktik ini memberikan pembelajaran penting bagi daerah lain untuk mereplikasi strategi yang telah terbukti, sekaligus menyesuaikannya dengan konteks lokal masing-masing guna menciptakan tata kelola fiskal yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan.

G. Implikasi terhadap Reformasi Fiskal dan Pelayanan Publik

Reformasi manajemen keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari agenda besar reformasi fiskal yang tengah berlangsung di banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan dalam sistem pengelolaan anggaran, transparansi fiskal, serta penguatan akuntabilitas keuangan memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, manajemen keuangan yang efektif bukan sekadar soal efisiensi pengeluaran, tetapi juga menyangkut keadilan dalam distribusi sumber daya publik serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas (IMF, 2022).

Salah satu implikasi utama dari perbaikan manajemen keuangan adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja dan pelaporan yang akuntabel, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengalokasikan anggaran secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini memungkinkan prioritas pembangunan

seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur—didanai secara optimal dan berkelanjutan. Penguatan sistem ini juga mendukung mekanisme transfer fiskal antardaerah yang lebih adil, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui instrumen fiskal yang berpihak kepada kelompok rentan (World Bank, 2021).

Implikasi lainnya adalah transformasi dalam penyediaan pelayanan publik, yang ditandai dengan meningkatnya efisiensi birokrasi, penggunaan teknologi digital, serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan. Manajemen keuangan yang transparan mendorong lembaga publik untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi penggunaan anggaran, sehingga membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi pemerintahan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel (UNDP, 2023).

Lebih jauh, reformasi fiskal yang terintegrasi dengan manajemen keuangan publik akan memperkuat kerangka kebijakan makroekonomi nasional. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal yang sehat dapat menciptakan stabilitas anggaran, menurunkan defisit fiskal, serta meningkatkan daya saing nasional dalam investasi publik dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah pun lebih mampu mengantisipasi risiko fiskal seperti utang yang tidak terkontrol, ketimpangan pendapatan, atau inefisiensi belanja yang berulang. Dengan kata lain, reformasi ini memperluas ruang fiskal bagi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang merata (OECD, 2020).

Dengan semua implikasi tersebut, jelas bahwa strategi manajemen keuangan yang baik bukan hanya alat teknokratis, melainkan bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi teknologi informasi, dan penegakan akuntabilitas fiskal harus terus diakselerasi sebagai bagian dari reformasi struktural menuju pelayanan publik yang adaptif, tanggap, dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

H. Penutup

Manajemen keuangan publik merupakan instrumen strategis dalam mendorong efektivitas anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam bab ini telah diuraikan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas fiskal, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Strategi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya membawa efisiensi administratif, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi anggaran. Hal ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana publik, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks reformasi birokrasi, integrasi manajemen keuangan dengan pendekatan *good governance* menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Namun, pelaksanaan strategi manajemen keuangan tidak lepas dari tantangan. Masih terdapat kesenjangan kapasitas antardaerah, lemahnya integrasi data fiskal, serta rendahnya kualitas pengawasan internal di sejumlah institusi. Oleh karena itu, reformasi manajemen keuangan publik perlu didukung dengan penguatan sumber daya manusia, pembaruan sistem regulasi fiskal, dan sinergi antarlembaga agar pengelolaan keuangan negara berjalan secara efisien, akuntabel, dan adil.

Bab ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan manajemen keuangan publik tidak semata dilihat dari serapan anggaran yang tinggi, melainkan juga dari sejauh mana anggaran publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Oleh sebab itu, strategi keuangan publik harus diarahkan untuk mendukung keadilan fiskal, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal dan kelompok rentan.

Dengan demikian, penguatan manajemen keuangan publik merupakan bagian integral dari upaya reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Perlu keberlanjutan komitmen politik, dukungan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat agar transformasi fiskal ini dapat

memberikan dampak yang konkret dan berkelanjutan dalam pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Bovaird, T., & Löffler, E. (2021). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.
- Darmawan, D. (2021). Inovasi digital dalam pengelolaan anggaran daerah: Studi pada pemerintah kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 24–38.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Harijadi, D. (2022). Akuntabilitas fiskal dan tantangan pengawasan keuangan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 34–51.
- Indrayani, L. M., & Kadir, M. (2020). Efektivitas implementasi sistem keuangan daerah berbasis digital di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 57–73.
- International Monetary Fund. (2022). *Fiscal transparency and accountability: Progress and challenges*. IMF Fiscal Affairs Department.
- Kurniawan, T. (2020). *Good governance dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia*. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 145–161.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- OECD. (2020). *Public financial management and fiscal transparency in the digital era*. OECD Publishing.
- Prasojo, E. T., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi birokrasi dan transformasi manajemen keuangan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 1–15.
- Raharjo, K. (2022). Digitalisasi pengelolaan keuangan publik: Peluang dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 199–210.
- Siregar, R. (2021). Akuntabilitas fiskal dalam perspektif reformasi tata kelola keuangan negara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 88–102.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Fiscal governance for sustainable development*. UNDP Global Policy Centre.

- World Bank. (2021). *Enhancing public sector performance: Indonesia public expenditure review*. World Bank Group.
- Yuliani, E. (2023). Efektivitas pengawasan internal APBD melalui pemanfaatan e-budgeting: Studi pada pemerintah provinsi. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 10(2), 101–118.

Bab 10

Dinamika Demografi dan Implikasinya terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah

Oleh: Ahmad Syaekhu

A. Pendahuluan

Perubahan struktur dan dinamika penduduk merupakan salah satu isu krusial yang menentukan arah pembangunan suatu daerah. Dalam konteks Indonesia, transformasi demografis yang ditandai oleh peningkatan jumlah penduduk, pergeseran komposisi usia, urbanisasi yang semakin meluas, serta perubahan pola migrasi, menghadirkan tantangan yang kompleks sekaligus peluang strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Seringkali, perencanaan pembangunan di tingkat lokal tidak sepenuhnya mencerminkan realitas demografis wilayahnya, yang berakibat pada ketidaktepatan alokasi sumber daya dan ketimpangan akses pelayanan publik (Suryahadi & Sumarto, 2021).

Fenomena seperti bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada non-produktif seharusnya menjadi peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tanpa perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan yang akurat, potensi ini dapat berubah menjadi beban sosial, khususnya ketika daerah gagal menyediakan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Di sisi lain, peningkatan proporsi penduduk lansia juga mengindikasikan bahwa kebijakan pelayanan publik dan sistem jaminan sosial perlu didesain ulang agar adaptif terhadap kebutuhan kelompok usia tua (Bappenas, 2023).

Kehadiran teknologi informasi dan data spasial memberikan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk membangun perencanaan yang responsif terhadap dinamika demografi. Namun, kendala seperti kurangnya kapasitas institusional, keterbatasan akses data *real-time*, serta lemahnya koordinasi antar-instansi masih menjadi hambatan dalam mengintegrasikan aspek demografi ke dalam proses perencanaan daerah (Kurniawan, 2022). Tantangan lainnya muncul dalam konteks ketimpa-

ngan demografis antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, yang berimplikasi pada distribusi sumber daya pembangunan dan penyediaan layanan dasar.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika demografi dan implikasinya menjadi sangat penting bagi aktor-aktor pembangunan di tingkat daerah. Tidak hanya untuk memetakan tantangan, tetapi juga untuk merancang strategi kebijakan yang visioner dan berbasis bukti. Integrasi data demografi ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan langkah awal yang harus diperkuat guna menciptakan pembangunan daerah yang adaptif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (UNFPA Indonesia, 2023).

Bab ini akan mengeksplorasi secara sistematis hubungan antara dinamika demografi dan praktik perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Berbagai konsep dasar, tren empiris, studi kasus, serta strategi integratif akan disajikan sebagai upaya memperkaya perspektif pembaca dalam memahami pentingnya kebijakan pembangunan berbasis demografi dalam era transformasi sosial-ekonomi yang semakin cepat.

B. Konsep Dasar Demografi dan Pembangunan Daerah

Demografi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari dinamika kependudukan, termasuk kelahiran, kematian, migrasi, serta struktur dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah. Konsep demografi tidak hanya mencakup angka statistik penduduk, tetapi juga pola-pola sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan penduduk. Dalam konteks pembangunan daerah, aspek demografi menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan, perencanaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan sumber daya manusia (Weeks, 2022).

Pembangunan daerah sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu melalui intervensi sistematis dan berkelanjutan dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Integrasi antara data demografi dan pembangunan daerah menjadi penting karena komposisi penduduk yang berbeda akan memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda pula. Misalnya, daerah dengan populasi usia muda tinggi memerlukan fokus pada sektor pendidikan dan lapangan kerja,

sementara daerah dengan populasi lanjut usia lebih besar perlu memperkuat sistem kesehatan dan jaminan sosial (Todaro & Smith, 2020).

Konsep bonus demografi merupakan salah satu titik penting dalam pembahasan hubungan antara demografi dan pembangunan. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar daripada penduduk usia non-produktif, yang menciptakan potensi besar untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaat dari bonus demografi hanya dapat dioptimalkan jika disertai dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan, dan kesehatan (Bappenas, 2023). Tanpa perencanaan dan kebijakan yang adaptif, peluang ini justru dapat menjadi bumerang dalam bentuk pengangguran massal dan ketimpangan sosial.

Selain itu, transisi demografi yakni perubahan struktur penduduk dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke tingkat yang rendah menyediakan kerangka penting dalam membaca tantangan dan peluang jangka panjang. Di Indonesia, proses transisi demografi telah menunjukkan tren menua, di mana proporsi penduduk lanjut usia meningkat pesat. Ini menuntut pergeseran dalam perencanaan pembangunan daerah yang selama ini terlalu fokus pada kelompok usia muda. Di sisi lain, fenomena migrasi, baik internal maupun eksternal, turut membentuk dinamika distribusi penduduk dan tekanan terhadap kawasan perkotaan serta penurunan populasi di wilayah perdesaan (UNFPA, 2023).

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar demografi dan keterkaitannya dengan pembangunan daerah sangat esensial. Perencanaan berbasis demografi harus menempatkan kependudukan sebagai variabel strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini mendorong para pengambil kebijakan untuk lebih responsif dan inklusif dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, integrasi antara demografi dan pembangunan daerah tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dalam distribusi hasil-hasil pembangunan.

C. Tren dan Dinamika Demografi di Indonesia

Indonesia saat ini berada dalam fase transisi demografi yang kompleks, ditandai oleh perubahan signifikan dalam struktur umur penduduk, urbanisasi, serta pola migrasi antarwilayah. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 278 juta jiwa, dengan proporsi terbesar berada dalam kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai sekitar 70%. Fenomena ini mencerminkan terjadinya bonus demografi, yang apabila dikelola dengan baik, berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi nasional dan daerah. Namun, apabila tidak ditopang oleh sistem pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai, bonus ini dapat menjadi beban sosial dalam jangka panjang.

Urbanisasi juga menjadi salah satu tren utama yang mewarnai lanskap demografi Indonesia. Menurut UN DESA (2022), lebih dari 57% penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan, dan angka ini diperkirakan terus meningkat dalam dua dekade ke depan. Urbanisasi membawa dampak ganda: di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsentrasi kegiatan industri dan jasa; namun di sisi lain menciptakan tekanan terhadap infrastruktur, ketersediaan lahan, kemacetan, polusi, serta ketimpangan sosial yang semakin tajam. Daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas hidup warganya akibat tekanan demografis yang terus meningkat.

Sementara itu, wilayah perdesaan mengalami penurunan populasi secara relatif, yang disebabkan oleh arus migrasi keluar, terutama dari kelompok usia muda yang mencari peluang di kota-kota besar. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah penduduk usia tua yang tinggal di desa, dan pada akhirnya memengaruhi produktivitas sektor pertanian serta beban sosial dalam konteks perawatan lansia. Ketimpangan distribusi penduduk antarwilayah ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah, agar tidak memperlebar kesenjangan regional dan menghambat prinsip keadilan sosial (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Selain itu, Indonesia juga menghadapi dinamika baru terkait peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Dengan angka harapan hidup nasional mencapai 73 tahun (BPS, 2023), Indonesia mulai memasuki era populasi menua (*aging population*). Fenomena ini membutuhkan adaptasi dalam sistem pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta pembangunan lingkungan yang ramah lansia. Di saat yang sama, angka fertilitas nasional menurun menjadi sekitar 2,19 anak per perempuan, menandakan bahwa pertumbuhan penduduk ke depan akan se-

makin melambat membuka peluang untuk perencanaan yang lebih presisi dan berkelanjutan.

Keseluruhan dinamika ini menegaskan pentingnya pendekatan demografi dalam penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah. Tren-tren yang ada bukanlah sekadar statistik, melainkan mencerminkan perubahan sosial-ekonomi yang mendalam dan saling berkaitan. Dengan memahami arah dan dampak dari perubahan-perubahan ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga proaktif menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, ketimpangan antar-wilayah, dan transformasi digital yang memengaruhi pola mobilitas penduduk.

D. Dampak Demografi terhadap Perencanaan Pembangunan

Perubahan struktur demografi di Indonesia membawa konsekuensi langsung terhadap proses perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah, perencanaan pembangunan harus memperhitungkan komposisi penduduk baik dari sisi usia, jenis kelamin, persebaran geografis, maupun dinamika mobilitas sosial agar kebijakan yang disusun bersifat kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Demografi bukan sekadar data statistik, melainkan fondasi dasar dalam merumuskan arah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat (UNFPA Indonesia, 2022).

Salah satu dampak paling nyata dari dinamika demografi adalah tuntutan terhadap penyediaan infrastruktur sosial yang lebih adaptif. Misalnya, di daerah dengan dominasi penduduk usia produktif, kebutuhan akan lapangan kerja, pelatihan vokasional, dan pendidikan tinggi menjadi prioritas utama. Sebaliknya, di daerah yang mengalami penuaan populasi (*aging population*), kebijakan pembangunan perlu lebih menekankan pada sistem pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan pengembangan fasilitas ramah lansia (World Bank, 2023). Oleh karena itu, pemetaan demografis yang akurat sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran dan prioritas program pembangunan tepat sasaran.

Mobilitas penduduk, terutama dari desa ke kota, juga berdampak besar pada aspek perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah. Kota-kota besar menghadapi beban ganda akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara desa-desa menghadapi depopulasi dan penurunan kapa-

sitas produksi lokal. Fenomena ini menuntut integrasi antara rencana pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan, termasuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, untuk mencegah konsentrasi penduduk yang tidak seimbang dan meningkatkan kohesi wilayah (Bappenas, 2023).

Lebih jauh lagi, tren demografi juga berkaitan erat dengan isu ketahanan sosial dan lingkungan. Pertambahan penduduk di kawasan rawan bencana atau daerah pesisir yang terancam naiknya permukaan air laut, misalnya, memerlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga ekologis dan partisipatif. Di sinilah pentingnya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan data demografi dengan kajian lingkungan, ketahanan pangan, dan mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah (Setiadi & Haryanto, 2023).

Dengan demikian, pembangunan berbasis data demografis tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi penduduk saat ini, tetapi juga memungkinkan proyeksi kebutuhan di masa depan secara lebih presisi. Pemerintah daerah dituntut untuk mengintegrasikan analisis demografi ke dalam dokumen-dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan RKPD, serta memperkuat sistem informasi kependudukan berbasis digital agar dapat merespons perubahan dengan cepat dan tepat. Demografi, dalam konteks ini, menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan adil, merata, dan mampu menjawab dinamika zaman.

E. Praktik Perencanaan Berbasis Demografi

Penerapan perencanaan pembangunan yang berlandaskan pada data demografis telah mulai dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, meskipun dalam skala dan efektivitas yang masih beragam. Salah satu contoh yang patut dicermati adalah Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah kabupaten ini mengintegrasikan data kependudukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya untuk merespons dinamika pertumbuhan penduduk lansia. Dengan proyeksi peningkatan populasi usia lanjut, pemerintah daerah mengembangkan program “Desa Ramah Lansia” yang mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas lingkungan, dan kegiatan sosial-ekonomi yang inklusif (Bappeda Kulon Progo, 2022).

Contoh lain datang dari Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang menerapkan pendekatan *Smart Planning* berbasis big data untuk merumuskan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan. Kota ini memanfaatkan data demografis real-time yang dikumpulkan melalui sistem informasi kependudukan digital untuk mengidentifikasi kelompok usia produktif dan wilayah dengan kepadatan tinggi anak usia sekolah. Hasilnya, kebijakan pembangunan sekolah baru, penyediaan guru, dan pelatihan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan riil wilayah masing-masing kelurahan (Diskominfo Bandung, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana pemanfaatan data demografi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Di wilayah Indonesia bagian timur, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah yang menggunakan data kependudukan untuk mengatasi masalah urbanisasi dan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar. Pemerintah kota bekerja sama dengan lembaga donor internasional dalam membangun *Urban Demographic Profile* yang menjadi dasar perencanaan penataan permukiman dan penyediaan air bersih. Proyek ini berhasil mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan berbasis RW dan RT, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih spesifik dan terarah (UN-Habitat & Pemkot Kupang, 2023).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikenal luas dengan pendekatan inovatifnya dalam menggunakan data demografi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui sistem *e-village budgeting*, data kependudukan digunakan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi lokal yang disesuaikan dengan struktur usia dan potensi wilayah. Desa-desa dengan jumlah besar pemuda usia produktif diarahkan untuk mengembangkan sektor jasa dan digital ekonomi, sementara desa dengan dominasi penduduk lanjut usia lebih diarahkan pada pengembangan agribisnis dan pelatihan wirausaha lansia (Banyuwangi Smart Kampung Report, 2022).

Keempat studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan berbasis demografi sangat bergantung pada kapasitas teknis pemerintah daerah, ketersediaan data yang akurat, serta adanya kemauan politik untuk menggunakan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Di tengah transformasi digital dan kompleksitas persoalan sosial-ekonomi, pendekatan perencanaan berbasis data demografi menjadi keniscayaan

untuk memastikan pembangunan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

F. Strategi Integratif Perencanaan Berbasis Data Demografi

Strategi perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap dinamika demografi memerlukan pendekatan integratif yang mencakup sinergi antar-sektor, antar-tingkatan pemerintahan, serta kolaborasi antara aktor negara dan non-negara. Dalam konteks ini, integrasi data demografis ke dalam sistem perencanaan pembangunan bukan hanya sebagai pelengkap statistik, melainkan sebagai fondasi dalam merumuskan arah kebijakan publik yang berorientasi jangka panjang. Strategi ini harus menempatkan data kependudukan sebagai instrumen utama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan (Surbakti & Siregar, 2022).

Pertama, diperlukan penguatan kapasitas institusional dalam mengelola, memverifikasi, dan menganalisis data demografi secara digital dan *real-time*. Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi demografi yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), sistem informasi kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Ketersambungan data lintas sektor ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga alokasi sumber daya lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap perubahan struktur penduduk (Bappenas, 2023).

Kedua, perlu dikembangkan mekanisme perencanaan partisipatif berbasis data, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek data, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam interpretasi dan perumusan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musrenbang berbasis data demografi dan sosial, serta pelibatan komunitas lokal dalam validasi data di tingkat desa dan kelurahan. Dengan strategi ini, pembangunan menjadi lebih demokratis dan sensitif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti anak, perempuan, lansia, dan difabel (UNFPA Indonesia, 2022).

Ketiga, pentingnya membangun model proyeksi demografi jangka menengah dan panjang yang bisa diintegrasikan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RTRW. Model ini memungkinkan perencanaan pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan sistem ekonomi lokal yang berkelanjutan berdasarkan prediksi jumlah dan struktur penduduk

masa depan. Misalnya, daerah dengan prediksi peningkatan angka kelahiran dapat menyesuaikan rencana pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan sejak dini, sementara daerah dengan tren migrasi keluar perlu menyiapkan insentif investasi dan program pemberdayaan ekonomi (World Bank, 2023).

Terakhir, keberhasilan strategi integratif ini juga ditentukan oleh keberadaan kerangka regulasi dan kebijakan yang adaptif. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbarui kebijakan tata kelola data, menetapkan standar interoperabilitas antarsistem informasi, serta menyusun pedoman teknis perencanaan berbasis demografi secara nasional. Hal ini juga harus disertai dengan penguatan kapasitas SDM perencana, baik melalui pelatihan teknis maupun kemitraan dengan lembaga riset dan akademisi (OECD, 2022).

Dengan strategi integratif ini, perencanaan pembangunan daerah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan antisipatif. Data demografi menjadi alat navigasi utama yang mampu mengarahkan kebijakan publik menuju pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkeadilan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah akan lebih siap dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tengah perubahan struktur penduduk yang terus berkembang.

G. Implikasi terhadap Kebijakan dan Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan struktur dan dinamika demografi membawa implikasi strategis bagi perumusan kebijakan publik dan arah pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan juga aktor utama yang membentuk kebutuhan, potensi, dan risiko dalam proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor demografi akan berisiko kehilangan relevansi serta gagal dalam menjawab tantangan jangka panjang seperti ketimpangan, tekanan lingkungan, dan ketidaksesuaian antara kapasitas layanan publik dan kebutuhan populasi (Bappenas, 2023).

Pertama, kebijakan pembangunan berkelanjutan harus mampu merespons bonus demografi dengan strategi investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Bonus demografi hanya akan memberikan manfaat ekonomi apabila jumlah penduduk usia produktif yang besar dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terserap dalam dunia kerja yang layak. Tanpa intervensi

yang terarah, potensi ini justru dapat berubah menjadi beban sosial akibat pengangguran dan ketimpangan sosial (World Bank, 2023).

Kedua, daerah-daerah dengan tren penuaan penduduk harus segera menyusun kebijakan pelayanan sosial dan infrastruktur yang ramah terhadap kelompok lansia. Misalnya, pengembangan sistem jaminan sosial yang inklusif, layanan kesehatan berbasis komunitas, serta pembangunan ruang publik yang aksesibel menjadi krusial dalam mewujudkan kota dan desa yang adaptif terhadap struktur usia yang menua (UNFPA Indonesia, 2022). Hal ini merupakan bagian integral dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-3 (kesehatan yang baik) dan ke-11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan).

Ketiga, dinamika migrasi dan urbanisasi menuntut kebijakan tata ruang dan perencanaan wilayah yang lebih tanggap terhadap mobilitas penduduk. Pemerintah perlu mengantisipasi pertumbuhan kawasan urban dengan mengembangkan infrastruktur dasar, sistem transportasi massal, dan penyediaan hunian yang layak serta terjangkau. Pada saat yang sama, daerah yang mengalami depopulasi membutuhkan strategi revitalisasi ekonomi dan insentif untuk mempertahankan keberlanjutan komunitas lokal (OECD, 2022).

Keempat, perencanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan memerlukan pendekatan lintas sektor dan berbasis data. Integrasi data demografi ke dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas pemerintahan. Data tentang distribusi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan ketenagakerjaan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang adil dan adaptif terhadap dinamika sosial (Surbakti & Siregar, 2022).

Akhirnya, pergeseran demografis harus dilihat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, resilien, dan berbasis keberlanjutan jangka panjang. Dengan komitmen politik yang kuat, kerangka regulasi yang adaptif, dan keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan pembangunan di tingkat lokal dapat diarahkan untuk menjawab tantangan demografi sambil memperkuat fondasi keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

H. Penutup

Dinamika demografi merupakan salah satu determinan utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perubahan struktur usia, pertumbuhan populasi, pola migrasi, dan urbanisasi memberikan dampak yang kompleks terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, penting bagi para pengambil kebijakan untuk tidak memandang fenomena demografi secara statis, melainkan sebagai proses yang terus bergerak dan memerlukan respons yang dinamis dan terintegrasi.

Pembahasan dalam bab ini telah menekankan bahwa bonus demografi, urbanisasi, serta penuaan penduduk adalah fenomena yang membawa konsekuensi multidimensi terhadap kebutuhan pelayanan publik, perencanaan infrastruktur, dan tata kelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, respons kebijakan harus berbasis pada data yang akurat dan pendekatan lintas sektor yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat bersifat adaptif dan antisipatif terhadap tantangan demografi yang terus berkembang.

Studi kasus yang diangkat menunjukkan bahwa daerah-daerah yang mampu mengintegrasikan data demografi ke dalam strategi pembangunan lebih siap dalam merespon perubahan sosial yang cepat. Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, seperti keterbatasan kapasitas institusi, kesenjangan data antarwilayah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan sistem statistik daerah, pembangunan kapasitas perencana, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penting pula untuk menyadari bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan dinamika demografi secara holistik akan berisiko memperbesar ketimpangan sosial, menurunkan efektivitas kebijakan, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis demografi bukanlah pilihan, melainkan keharusan strategis dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Sebagai penutup, bab ini menegaskan urgensi transformasi dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadikan dinamika demografi sebagai variabel utama dalam proses analisis, perumusan, dan evaluasi kebijakan. Ke depan, sinergi antara data, kebijakan, dan partisi-

pasi masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S. M. (2020). *Indonesia's demographic dividend: A new perspective for policy planning*. Jakarta: UNFPA Indonesia.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Hasbullah, M. S. (2021). *Demographic changes and regional development in Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050*. Jakarta: BPS RI.
- Bappenas. (2022). *Strategi pembangunan berkelanjutan berbasis demografi: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Firman, T. (2019). Urbanization and regional development in Indonesia: Problems and policy directions. *Indonesian Journal of Geography*, 51(2), 117–130.
- Harahap, N. A. (2021). Perencanaan pembangunan daerah berbasis data demografi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 1–12.
- Mills, M. C., Rindfuss, R. R., McDonald, P., & Te Velde, E. (2019). Why demographic knowledge matters for development. *Population Studies*, 73(S1), 1–18.
- Nugroho, H., & Utomo, I. D. (2023). The demographic dividend and the labour market in Indonesia. *Asian Population Studies*, 19(1), 56–72.
- Rondinelli, D. A. (2020). Planning development programs for demographic change in Asia. *Third World Planning Review*, 42(3), 235–251.
- Situmorang, A. (2021). Migrasi internal dan pertumbuhan kota di Indonesia: Dinamika dan implikasinya. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 45–58.
- Tjiptoherijanto, P. (2020). Population dynamics and employment in Indonesia: Challenges for policy. *Asian Economic Policy Review*, 15(2), 219–236.
- UNDESA. (2023). *World Population Prospects 2022: Summary of results*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Bab 11

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Antara Harapan dan Realitas

Oleh: Abdul Rahman Yus

A. Pendahuluan

Desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi salah satu pilar penting dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah dengan tujuan utama mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, desentralisasi diharapkan menjadi jalan menuju pemerataan kesejahteraan dan penguatan demokrasi lokal (Firman, 2020; Haris, 2022).

Namun, lebih dari dua dekade implementasi kebijakan otonomi daerah menunjukkan bahwa realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan normatif yang dirancang dalam kebijakan pusat. Beberapa daerah menunjukkan performa positif dalam inovasi pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Di sisi lain, masih banyak daerah yang bergumul dengan masalah inefisiensi birokrasi, praktik korupsi yang merajalela, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola kewenangan yang diberikan (Syahrial, 2021; Kurniawan, 2023).

Persoalan lain yang tak kalah kompleks adalah munculnya politik lokal yang bersifat eksklusif, seperti politik dinasti dan pengaruh oligarki ekonomi dalam pemilihan kepala daerah. Fenomena ini kerap menjadi penghambat bagi upaya reformasi birokrasi dan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat. Akibatnya, desentralisasi dalam praktiknya sering kali justru melanggengkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketidak-efisienan fiskal, dan kurangnya akuntabilitas publik (Rasyid, 2020; Kemendagri, 2023).

Di tengah dinamika tersebut, muncul pula pertanyaan penting: sejauh mana kebijakan desentralisasi telah membawa perubahan substansial dalam tata kelola daerah? Apakah otonomi yang diberikan telah memperkuat kapasitas daerah atau justru memperlebar kesenjangan antarwilayah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi landasan utama dalam pembahasan bab ini, dengan pendekatan reflektif dan berbasis pada studi empiris lintas daerah.

Bab ini bertujuan untuk mengulas secara kritis pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan menyoroti dinamika kebijakan, praktik implementasi, tantangan politik lokal, serta refleksi dari berbagai studi kasus di daerah. Dengan menggunakan kerangka analisis tata kelola pemerintahan dan desentralisasi fiskal, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam menjawab realitas lokal yang beragam.

B. Desentralisasi: Konsep, Tujuan, dan Evolusi Kebijakan

Desentralisasi merupakan konsep mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang merujuk pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi bukan hanya instrumen teknokratis, tetapi juga merupakan strategi politik dan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Rondinelli & Cheema, 2007; Turner & Hulme, 2019).

Tujuan utama dari desentralisasi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam kerangka ini, daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya sendiri, menyusun kebijakan pembangunan, serta membentuk sistem birokrasi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Desentralisasi diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah pusat dan mendorong inovasi kebijakan yang berbasis pada kedekatan dengan masyarakat (World Bank, 2021).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara luas pada tahun 2001, kebijakan desentralisasi di Indonesia mengalami berbagai tahapan evolusi. Pada awal implementasinya, desentralisasi cenderung berorientasi pada

transfer kewenangan administratif tanpa diiringi oleh penguatan kapasitas fiskal dan institusional di daerah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan, lemahnya pengawasan, dan terjadinya pemborosan anggaran (Hadiz, 2004; McCarthy, 2020).

Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, peningkatan peran inspektorat daerah, serta pemantapan sistem transfer fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Reformasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan semangat otonomi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Kementerian Keuangan, 2022).

Di sisi lain, desentralisasi di Indonesia tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga bersifat politis dan sosial. Proses ini menciptakan ruang politik lokal yang lebih luas, mendorong tumbuhnya kepemimpinan lokal yang variatif, sekaligus membuka peluang terjadinya praktik-praktik politik patronase dan dinasti. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, desentralisasi menuntut penguatan mekanisme akuntabilitas sosial dan reformasi politik lokal yang lebih transparan dan demokratis (Buehler, 2021).

C. Dinamika Implementasi Otonomi Daerah di Berbagai Wilayah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menghadirkan dinamika yang sangat beragam antarwilayah. Secara umum, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, menyusun program pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik sesuai karakteristik lokal. Namun, realitas implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, serta partisipasi masyarakat di masing-masing daerah (Fitriani, Hofman, & Kaiser, 2005; Haris, 2021).

Di sejumlah daerah, otonomi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik. Kota Surabaya, misalnya, menjadi rujukan nasional dalam hal reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan keterbukaan data. Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi dikenal atas penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan sistem pelayanan publik, serta pendekatan inklusif dalam perencanaan pembangunan daerah (Kementerian PAN-RB, 2022). Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa

desentralisasi mampu memacu kreativitas pemerintahan lokal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun, di daerah lain, pelaksanaan otonomi justru menemui berbagai kendala. Lemahnya kapasitas perencanaan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya integritas aparatur menjadi hambatan struktural yang serius. Beberapa daerah tertinggal dan perbatasan, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur, belum mampu mengoptimalkan otonomi sebagai alat untuk mempercepat pembangunan. Bahkan, tidak jarang terjadi praktik korupsi, konflik kepentingan antar elite lokal, serta pemborosan belanja daerah yang tidak berpihak pada masyarakat (ICW, 2023; LPEM UI, 2022).

Selain itu, otonomi daerah juga memunculkan disparitas antar-wilayah yang semakin tajam. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi cenderung lebih maju dalam tata kelola dan pelayanan publik, sedangkan daerah yang miskin sumber daya kerap mengalami stagnasi pembangunan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa otonomi belum sepenuhnya menjamin keadilan dalam distribusi hasil pembangunan (Sujarwoto, 2017).

Implikasi dari dinamika ini mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sistem koordinasi dan pengawasan yang lebih solid. Diperlukan pendekatan diferensiasi kebijakan, yakni dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan kapasitas daerah berdasarkan tipologi dan tingkat kematangan institusionalnya. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi benar-benar menjelma sebagai instrumen transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

D. Politik Lokal dan Kinerja Pemerintahan Daerah

Politik lokal memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, kekuasaan politik di tingkat lokal mengalami perluasan signifikan. Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan peluang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi berbagai bentuk praktik patronase, clientelism, dan politik uang yang berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan (Mietzner, 2018; Aspinall & Sukmajati, 2016).

Kinerja pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, terutama bagaimana hubungan antara kepala daerah, DPRD, dan aktor-aktor elite lokal lainnya dibangun. Di sejumlah daerah, kohesi politik yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif mampu mendorong inovasi dan percepatan pembangunan. Sebaliknya, konflik kepentingan, persaingan fraksional, dan fragmentasi elite sering kali menyebabkan kebijakan daerah berjalan tidak efektif, bahkan stagnan. Fenomena “politik balas budi” pasca-pilkada juga menjadi penyebab mengapa birokrasi diwarnai oleh nepotisme dan rendahnya profesionalisme aparatur sipil negara (Buehler, 2020).

Masalah lain yang cukup menonjol adalah oligarkisasi politik lokal, di mana kekuasaan sering terkonsentrasi pada keluarga atau jaringan tertentu yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi daerah. Hal ini menimbulkan resistensi terhadap reformasi dan menurunkan akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, demokrasi lokal kehilangan makna substantifnya karena hanya dijalankan dalam kerangka prosedural semata (Hadiz, 2017). Kecenderungan ini menciptakan “demokrasi lokal tanpa demokratisasi” yang berdampak langsung pada rendahnya kinerja pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, transparansi, dan pemberantasan korupsi.

Namun, tidak semua dinamika politik lokal berdampak negatif. Di sejumlah wilayah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Kulon Progo, sinergi antara pemimpin daerah yang berintegritas dan masyarakat sipil yang aktif telah melahirkan praktik-praktik pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ini membuktikan bahwa politik lokal, jika diarahkan dan dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan pembangunan yang inklusif (KPK, 2022; Kemendagri, 2023).

Oleh karena itu, memperbaiki tata kelola politik lokal menjadi agenda penting dalam memperkuat otonomi daerah. Pendidikan politik warga, penguatan lembaga pengawas, pembatasan dinasti politik, dan reformasi sistem pemilihan kepala daerah menjadi beberapa langkah strategis yang harus diambil guna memastikan bahwa politik lokal benar-benar melayani kepentingan rakyat dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh.

E. Antara Daerah Maju dan Tertinggal dalam Otonomi

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menghasilkan ragam capaian yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya lokal, dan dinamika politik di tiap wilayah. Perbandingan antara daerah maju dan tertinggal dalam pelaksanaan otonomi mencerminkan ketimpangan struktural yang menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Studi kasus dari beberapa daerah memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak otomatis menghasilkan perbaikan kualitas layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang baik, melainkan sangat bergantung pada konteks lokal yang spesifik (World Bank, 2020; Bappenas, 2023).

Kota Surabaya, sebagai contoh, menunjukkan praktik otonomi daerah yang progresif. Di bawah kepemimpinan yang kuat dan visioner, Surabaya mampu mengembangkan pelayanan publik berbasis digital, memperbaiki manajemen sampah, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan prinsip meritokrasi dan efisiensi pelayanan, yang berdampak pada meningkatnya indeks kepuasan publik dan iklim investasi daerah (OECD, 2022). Keberhasilan Surabaya mencerminkan pentingnya kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan yang akuntabel dalam mengoptimalkan manfaat otonomi.

Sebaliknya, daerah-daerah tertinggal seperti Kabupaten Nduga di Papua mengalami tantangan serius dalam menjalankan otonomi. Minimnya infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta konflik sosial-politik yang berkepanjangan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan lokal berjalan tidak optimal. Dana transfer daerah yang besar tidak selalu mampu dikonversi menjadi pembangunan yang efektif karena lemahnya perencanaan, korupsi, dan keterbatasan akses wilayah (Komnas HAM, 2022). Kondisi ini mempertegas bahwa otonomi daerah memerlukan dukungan ekstra dalam bentuk afirmasi kebijakan dan penguatan institusi lokal.

Di antara kedua kutub tersebut, terdapat daerah seperti Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan yang mengalami dinamika transisi. Wajo menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan APBD yang lebih partisipatif dan transparan, serta mendorong inovasi dalam sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun, tantangan seperti intervensi politik lokal dan ketergantungan pada dana pusat masih menjadi hambatan untuk mencapai

otonomi yang lebih mandiri. Kondisi ini mengilustrasikan pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta perlunya peningkatan kapasitas teknokratik pada jajaran birokrasi lokal (Kementerian Keuangan, 2023).

Dari studi-studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada besarnya kewenangan atau dana yang dimiliki daerah, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta dukungan partisipatif dari masyarakat. Kesenjangan antardaerah yang masih lebar menunjukkan perlunya pendekatan desentralisasi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, serta penguatan peran pusat sebagai fasilitator pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

F. Krisis Koordinasi Pusat-Daerah dan Implikasi Kebijakan

Salah satu tantangan paling krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah krisis koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang semestinya memperkuat efektivitas pemerintahan lokal justru sering kali menimbulkan fragmentasi kebijakan dan disharmoni dalam pelaksanaan program-program nasional di tingkat lokal. Tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian antara perencanaan pusat dan daerah, serta lemahnya sinergi dalam penanganan isu-isu lintas wilayah, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, hingga mitigasi bencana (Indrayani & Oktaviani, 2022).

Koordinasi yang lemah ini juga tercermin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sering tidak sinkron. Banyak daerah yang menyusun RPJMD dengan mempertimbangkan dinamika politik lokal ketimbang kerangka pembangunan nasional, sehingga menyebabkan disintegrasi arah pembangunan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemanfaatan sistem informasi bersama antara pusat dan daerah, serta lemahnya kapasitas analisis kebijakan di tingkat daerah (Fitriani, 2023). Akibatnya, prioritas nasional tidak selalu menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan lokal.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan kebijakan juga menambah kompleksitas hubungan pusat-daerah. Banyak kepala daerah yang merasa bahwa campur tangan pemerintah pusat masih terlalu dominan, sementara di sisi lain, pusat menilai bahwa daerah kurang

akuntabel dan sering menyalahgunakan kewenangan otonom. Relasi yang ambigu ini memperbesar peluang konflik vertikal, memperlambat proses pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan (Lembaga Administrasi Negara, 2024).

Implikasi kebijakan dari krisis koordinasi ini menuntut adanya reformulasi dalam mekanisme hubungan antar level pemerintahan. Pemerintah pusat perlu memperkuat pendekatan kolaboratif dalam merancang kebijakan nasional yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, pemerintah daerah harus meningkatkan profesionalisme birokrasi, memperbaiki akuntabilitas, dan memperkuat integrasi perencanaan lintas sektor. Penguatan forum-forum koordinasi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus diikuti dengan optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk integrasi data dan kebijakan (Permendagri No. 86/2017; Bappenas, 2023).

Dengan demikian, reformasi hubungan pusat-daerah bukan hanya soal distribusi kewenangan, tetapi juga tentang penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem komunikasi kebijakan, serta pengembangan budaya kolaborasi antara aktor-aktor pemerintahan. Tanpa perbaikan koordinasi yang menyeluruh, tujuan desentralisasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, partisipatif, dan berkeadilan akan sulit tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

G. Implikasi terhadap Reformasi Tata Kelola dan Pembangunan Daerah

Krisis koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai dinamika dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan pelajaran penting bagi arah reformasi tata kelola dan pembangunan daerah di masa depan. Implikasi utama yang muncul adalah perlunya desain ulang terhadap sistem tata kelola yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan lokal secara lebih harmonis. Tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan adaptif menjadi kunci untuk memperkuat fungsi-fungsi pelayanan publik serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Dwiyanto, 2022).

Pertama, reformasi tata kelola menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan. Kelembagaan birokrasi yang lemah menyebabkan ketergantungan terhadap arahan pusat masih tinggi, se-

hingga inovasi dan inisiatif lokal kerap terhambat. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan sistem manajemen kinerja yang akuntabel harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi daerah (LAN, 2023). Implementasi sistem merit, digitalisasi layanan publik, serta pelibatan warga dalam pengawasan menjadi pilar penting dalam penguatan institusi lokal.

Kedua, perencanaan pembangunan daerah harus lebih berbasis data dan kebutuhan lokal yang terukur. Banyak daerah masih menyusun kebijakan berdasarkan pertimbangan politis atau pendekatan jangka pendek. Reformasi tata kelola perlu mendorong integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan sistem nasional, sehingga tercipta satu peta pembangunan (*one data policy*) yang memudahkan sinkronisasi program antara pusat dan daerah (Bappenas, 2023). Selain itu, pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan dunia usaha juga perlu diperluas sebagai bentuk kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Ketiga, pemerintah pusat harus memperkuat mekanisme asistensi dan supervisi terhadap daerah tanpa mengurangi hak otonom yang dimiliki. Supervisi yang konstruktif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KPK, 2024).

Akhirnya, reformasi tata kelola dan pembangunan daerah tidak hanya persoalan struktural dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Diperlukan upaya kolektif antara pusat dan daerah untuk membangun tata kelola yang lebih demokratis, kolaboratif, dan berorientasi hasil (*result-based governance*). Jika reformasi ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif, maka otonomi daerah akan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan daerah dan akselerasi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

H. Penutup

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan transformasi penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, kenyataannya implementasi otonomi daerah masih menyisakan tantangan besar, terutama terkait kapasitas kelembagaan, politik lokal yang pragmatis, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bab ini telah menelusuri dinamika desentralisasi dari sisi konseptual hingga implementatif, serta menampilkan realitas kebijakan di berbagai wilayah. Temuan menunjukkan bahwa tanpa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik yang kokoh, otonomi daerah berpotensi terjebak dalam euforia kewenangan tanpa peningkatan kualitas layanan dan pembangunan. Politik lokal yang berorientasi elektoral, serta ketimpangan kapasitas antara daerah maju dan tertinggal, turut memperlebar kesenjangan pembangunan dan memperlemah makna substantif dari desentralisasi.

Namun demikian, sejumlah praktik baik dan inovasi lokal membuktikan bahwa otonomi daerah dapat menjadi katalisator perubahan jika didukung oleh komitmen kepemimpinan, manajemen birokrasi yang profesional, serta partisipasi masyarakat yang luas. Studi kasus pada beberapa daerah menunjukkan bagaimana kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menghasilkan tata kelola yang lebih inklusif dan efisien.

Untuk itu, reformasi tata kelola pemerintahan daerah harus menjadi agenda prioritas. Integrasi sistem pengawasan, penguatan data pembangunan, perencanaan berbasis partisipasi, dan pemberdayaan aparatur menjadi elemen strategis dalam memperbaiki praktik otonomi daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara sinergis dalam menciptakan sistem yang mendorong kinerja dan tanggung jawab publik, bukan hanya rutinitas administratif.

Penutup ini menegaskan bahwa harapan terhadap otonomi daerah tidak akan terwujud tanpa pembaruan struktural dan kultural secara menyeluruh. Otonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan

oleh kualitas tata kelola, integritas pemimpin lokal, dan kesadaran kolektif untuk terus memperbaiki praktik-praktik pembangunan di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. <https://www.bappenas.go.id>
- Dwiyanto, A. (2022). *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Profil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendagri.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.
- Pratikno. (2018). Otonomi Daerah dan Demokratisasi Politik Lokal. Dalam K. Effendy (Ed.), *Desentralisasi dan Good Governance di Indonesia* (hlm. 77–92). Jakarta: LP3ES.
- Setiawan, B. (2021). Dinamika politik lokal dalam era desentralisasi: Studi kasus pilkada dan kinerja birokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 153–170.
- Sulistiyanto, P. (2020). Decentralization and local politics in Indonesia: A critical review. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 221–240.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2019). Participatory governance and poverty alleviation in Indonesia: Democratic evaluation and local practice. *Journal of Developing Societies*, 35(1), 30–49.
- Yuliani, E. L. (2022). Strengthening local governance in Indonesia: Lessons from decentralization. *Policy and Society*, 41(1), 62–75.

Tentang Penulis

Dr. Ir. Baso Jaya, S.Si., M.Si. lahir di Kabupaten Sinjai pada 1 Maret 1984 sebagai anak bungsu dari sebelas bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan studi Sarjana di bidang Geografi di Universitas Negeri Makassar (2006). Gelar Magister diraih pada tahun 2010 di bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Universitas Hasanuddin, lalu menyelesaikan studi doktoral di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (2021). Ia juga memperoleh gelar Insinyur di bidang Ilmu Kebumihan dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2022.

Saat ini, Baso Jaya aktif sebagai dosen Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa Makassar. Ia pernah menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sawerigading Makassar. Di luar aktivitas akademik, ia juga berperan sebagai staf ahli dalam bidang penataan ruang dan Sistem Informasi Geografis (GIS), baik di Kementerian ATR maupun di pemerintah daerah kabupaten/kota. Peran ganda ini menunjukkan dedikasinya dalam dunia pendidikan dan kebijakan tata ruang secara profesional.

Abdul Muin, S.Sos., M.Si. lahir di Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada 7 Juli 1977. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kabba, SMP Negeri Kassi, dan SMA Semen Tonasa. Setelah lulus pada tahun 1995, ia melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), dan meraih gelar sarjana pada tahun 1999 dengan skripsi tentang partisipasi politik. Pada tahun 2002, ia resmi menjadi dosen tetap di Universitas Sawerigading (UNSA) Makassar. Kemudian, pada tahun 2010, ia menyelesaikan pendidikan magister di Program Pascasarjana Unhas dengan tesis bertema Perempuan dan Kemiskinan: Studi Kasus Single Mother di Kabupaten Takalar. Di luar aktivitas akademik, ia juga aktif di berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Sosiologi Indonesia dan turut menjadi salah satu pendiri Lembaga Anti Narkoba HIV/AIDS di lingkungan Unsa Makassar.

Sejak menjadi dosen, Abdul Muin aktif dalam dunia penelitian ke-masyarakatan serta pengabdian kepada masyarakat. Ia mengampu sejumlah mata kuliah di UNSA Makassar seperti Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Pengantar Sosiologi, dan Sosiologi Politik. Dengan jabatan fungsional sebagai Lektor, ia juga dipercaya untuk mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Di tengah kesibukan akademiknya, ia tetap meluangkan waktu untuk aktivitas fisik, terutama olahraga lari yang menjadi hobinya dalam beberapa tahun terakhir. Komitmennya terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi tercermin dari konsistensinya dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang terus ia jalani hingga kini.

Besse Wulandari Azis, S.Sos., M.Si. lahir pada 19 Desember 1991 dan berdomisili di Makassar, Indonesia. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang Sosiologi, meraih gelar Sarjana (S1) dan Magister (S2) dari Universitas Hasanuddin masing-masing pada tahun 2011 dan 2015. Saat ini, ia sedang melanjutkan studi S3 di Program Doktor Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Perjalanan akademiknya mencerminkan konsistensi dalam mengembangkan ilmu sosiologi secara mendalam dan berkelanjutan. Selain aktif dalam dunia akademik, Besse juga menulis artikel yang telah dipublikasikan di jurnal nasional. Minatnya terhadap membaca, meneliti, memasak, dan membuat konten menjadi bagian dari keseharian yang memperkaya aktivitas akademis dan kreatifnya. Ia dapat dihubungi melalui email: wulandariazizb@gmail.com.

Nurfadillah, S.Sos., M.Ag. lahir di Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada 13 Desember 1994. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Nurfadillah menempuh pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Sosiologi Agama (2012–2016). Selanjutnya, ia melanjutkan studi strata dua di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program Aqidah dan Filsafat Islam dengan konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, pada tahun 2017 dan meraih gelar magister pada tahun 2019.

Saat ini, ia mengabdikan sebagai dosen di Universitas Swerigading Makassar. Sebagai dosen, Nurfadillah aktif menjalankan tridarma per-

guruan tinggi dengan fokus penelitian pada isu gender, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta berbagai isu kontemporer lainnya. Ia juga rutin menjadi pembicara dalam sejumlah forum ilmiah. Di luar akademik, Nurfadillah terlibat aktif dalam berbagai organisasi perempuan dan lintas keagamaan, antara lain Fatayat NU, Srikandi Lintas Iman (SRILI) Yogyakarta, MIPG, Duta Damai Sulawesi Selatan, serta Mafindo Makassar. Komitmennya dalam memperkuat dialog dan toleransi menjadi bagian penting dari perjalanan profesional dan sosialnya.

Dr. Arda, M.Si, Lahir pada tanggal 31 Desember 1967 di Manggarai. S1 Ilmu Penerangan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Satria, S2 Komunikasi Universitas Hasanuddin, S3 Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Penulis mengajar beberapa mata kuliah, Sosiologi Komunikasi, Sosiologi Keluarga, Pengantar Ilmu Hukum. Menjadi dosen di Universitas Sawerigading pada tahun 2018, dan aktif melakukan penelitian dan pengabdian, beberapa judul pengabdian dengan judul PKM Siswa SMA Trisakti Aroepala Makassar. Kepakaran dibidang sosiologi komunikasi, Menjadi pejabat struktural kepala Lab Sosiologi pada tahun 2019.

Dr. Hj. Djohar, M.Si, lahir di Ujung Pandang pada 6 Desember 1963, adalah seorang akademisi dan PNS yang berdedikasi dalam bidang pendidikan dan administrasi publik. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar pada 1987, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Administrasi Pembangunan (2004) dan meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar pada 2015. Kariernya dimulai sebagai dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi dan penyiar radio swasta, sebelum bergabung sebagai PNS di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Sejak 2021, ia juga menjabat sebagai dosen tetap (DPK) di Universitas Sawerigading.

Pengalaman organisasinya mencakup berbagai posisi strategis seperti sekretaris GOPTKI dan DWP Dinas Pendidikan Gowa, serta anggota tim pembina UKS dan Badan Akreditasi Sekolah. Ia aktif dalam pelatihan kepemimpinan dan pengembangan profesional, serta memiliki sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal

nasional maupun internasional. Penelitiannya mencakup topik-topik seperti motivasi kerja PNS perempuan, kemiskinan kota, hingga partisipasi publik dalam konteks sosial-budaya. Jejak panjangnya mencerminkan komitmen tinggi terhadap pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Dr. Dety Yunita Sulanjari, S.Sos, M.Si. Lahir di Banjarmasin pada 17 Juni 1971 dan kini menetap di Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Hasanuddin, kemudian meraih gelar Magister Administrasi Pembangunan dan Doktor Ilmu Administrasi Publik di universitas yang sama. Sejak tahun 2007, ia menjadi dosen Yayasan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sawerigading Makassar. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di kampus tersebut untuk periode 2019–2024.

Aktif dalam dunia akademik, Dety telah menghasilkan berbagai penelitian yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Ia juga merupakan penulis book chapter *Dinamika Administrasi Negara dan Hukum*, serta pernah lolos hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2012. Selain itu, ia aktif berkontribusi dalam pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dapat dihubungi melalui email: detysulanjari@gmail.com atau HP: 085260944583. Alamat domisili lengkapnya berada di Jl. Batua Raya No. 29, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si., lahir di Maros pada 15 April 1983, adalah seorang dosen dan akademisi yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Sawerigading Makassar sekaligus Lektor Kepala. Ia menamatkan pendidikan formalnya pada bidang Sosiologi (S1) di Universitas Sawerigading, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (S2) di Universitas Hasanuddin, serta Sosiologi (S3) di Universitas Negeri Makassar. Selain aktif mengajar sejak 2012, ia memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga ahli perencanaan sosial, staf ahli kementerian, dan asesor eksternal di beberapa perguruan tinggi. Ia juga dikenal sebagai narasumber di RRI dan aktif terlibat dalam

pengembangan kebijakan publik, seperti penyusunan Ranperda Warisan Budaya Tak Benda Sulsel.

Di luar aktivitas akademik, Dr. Adi aktif di berbagai organisasi profesi dan keilmuan, antara lain Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), APPSI, dan ADPERTISI. Ia juga tergabung dalam Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), IRMLA, serta Lembaga Anti Narkotika dan HIV/AIDS. Kompetensinya diperkuat oleh berbagai pelatihan, termasuk pelatihan metodologi penelitian, sistem informasi geografis, hingga pelatihan penulisan jurnal internasional. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan sebagai dosen penguji eksternal Program Doktor di UNM dan piagam pengabdian 12 tahun dari LLDIKTI Wilayah IX. Kiprahnya mencerminkan perpaduan antara akademisi, praktisi, dan pengabdian masyarakat.

Kurnia, SE., M.Si. lahir di Pammase, Bone, pada 27 April 1979 dan saat ini berdomisili di Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bone, kemudian meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan dan Perbankan dari STIM-LPI Makassar pada tahun 2001. Gelar Magister Administrasi Pembangunan diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2009. Latar belakang pendidikannya menunjukkan kombinasi keilmuan manajerial dan pembangunan yang kuat.

Kariernya dimulai sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Sawerigading Makassar (2006–2009), sebelum diangkat menjadi dosen tetap Yayasan di universitas yang sama hingga saat ini. Di luar itu, Kurnia juga aktif mengajar di Madrasah Aliyah DDI Gusung dan menjabat sebagai operator Neo Feeder Universitas Sawerigading. Perannya dalam dunia pendidikan menunjukkan dedikasi yang konsisten, baik dalam bidang administrasi maupun pengajaran.

Dr. Ahmad Syaekhu, S.Pd, S.Sos., M.Si. lahir di Pangkep, Maret 1971. Melewati masa kecil di kampung halaman di Tala, Ma'rang Kabupaten Pangkep, dan menuntut ilmu pada SD Negeri 4 Tala, MTs Negeri Ma'rang Pangkep dan lalu melanjutkan studi pada SMA Negeri 9 Makassar dan lulus pada tahun 1990, Gelar Sarjana di raih pada tahun 1996 dari jurusan

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unismuh Makassar, serta Gelar Magister Lingkungan Hidup konsentrasi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), dicapai pada tahun 2002, pada Program Pascasarjana UNHAS Makassar, selanjutnya menyelesaikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar konsentrasi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) pada tahun 2022

Kemudian Penulis memulai karier ASN pada usia 20 tahun sebagai PNS pada BKKBN Kab Pangkep pada Tahun 1991, sebagai PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) kemudian terhitung september 2013 dipindahkahkan jenis kepegawaian menjadi PNS Pusat Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai dosen DpK Pada Universitas Sawerigading Makassar sampai dengan sekarang. Sejak jadi Dosen sudah menghasilkan karya buku sebanyak 12 buku diantaranya dengan judul Penyuluhan KB dan Keluarga Sejahtera (Maret 2018), Pengantar Demografi dan Kependudukan, (Maret, 2021), Strategi Pengembangan Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Patorani Desa Tamalate Kecamatan Galeson Utara Kabupaten Takalar (Maret, 2022), Kesenghan Demografi “Implikasi Sosial dan Ekonomi” (September 2024), dan Perempuan Pesisir dan Gaya Ber-KB (April 2025).

Abd. Rahman Yus, S.A.P., M.A.P. saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Sawerigading (UNSA). Penulis mengajar Mata Kuliah Publik and Human Relation, Akuntabilitas Publik dan Pengawasan. Pendidikan penulis dimulai di jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Negeri Makassar (UNM) Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan dilanjutkan ke jenjang pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan Fokus Penelitian Tesis Kebijakan Publik.

Dalam dua tahun terakhir, penulis mulai aktif untuk melakukan kajian penelitian di berbagai bidang Kebijakan Publik. Selain itu, penulis juga terlibat di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga membuat buku referensi dengan judul Administrasi Pembangunan yang ber-ISBN.

Tentang Editor

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd. lahir pada 8 Juli 1989 di Desa Bontobangun, Kabupaten Bulukumba. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bantaeng, lalu melanjutkan studi S1 di Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar (UNM), lulus tahun 2012. Setelah itu, Irwan aktif sebagai guru dan pendamping seniman kampung, dengan pengalaman pertunjukan seni di Padang Panjang, Singapura, dan Malaysia. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial konsentrasi Pendidikan Antropologi di UNM dan lulus tahun 2016.

Sejak 2017, Irwan menjadi dosen tetap di Program Studi Sosiologi Universitas Sawerigading Makassar dan diangkat sebagai Ketua Program Studi untuk dua periode, 2020–2024 dan 2024–2028. Pada tahun 2020, ia menerima beasiswa LPDP untuk menempuh studi S3 di Program Studi Ilmu Sosiologi UNM dan berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat cum laude pada 2023. Dalam buku ini, berperan sebagai editor yang bertanggung jawab menyunting dan menyelaraskan isi setiap bab agar sesuai dengan kerangka keilmuan dan visi penerbitan buku.

